



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 06/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Iwan Sembiring Depari, S.H.**
Alamat : Jalan Bunga Kenanga Gg. Bougenville Nomor 1
Kelurahan Selayang, Kecamatan Medan Selayang-
Medan.
2. Nama : **Ir. Budiarto Surbakti, M.M.**
Alamat : Pesona Khayangan Blok DC.01, RT 01, RW 028,
Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya-
Depok.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/XII/BBH-T-Ka/MK/2020 bertanggal 15 Desember 2020, memberi kuasa kepada Rina Atate Br. Munthe, S.H., M.H., Teopanus Sembiring, S.H., Andi Prima, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum PDI Perjuangan Kabupaten Karo, beralamat di Jalan Jamin Ginting Dusun IV, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020, memberikan kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Aries Surya, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., Wiradarma Hafera, S.H., M.H., Fajri Syafi'i, S.H., Martina, S.H., M.H., Dr. Shopar Maru Hutagalung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang,

S.H., Army Mulyanto, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Arie Achmad, S.H., Samuel David, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Andy Hamonangan Limbong, S.H., Devyani Petricia, S.H., Dr. Jumadin Sidabutar, S.H., M.H., dan Landong MT Nadaek, S.H., M.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, berkedudukan di Jalan Kapten Selamat Ketaren Nomor 9, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/PY.02.1-SU/1206/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 26 Januari 2021 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., Dzaky Farhan Taftajani, S.H., dan Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Advokat pada kantor Hukum Elextra yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo yang berkedudukan hukum di Jalan Kapten Selamat Ketaren Nomor 9, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Karo;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanpa tanggal, bulan dan tahun yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 15.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 27 Januari 2021 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Permohonan yang diterima pada tanggal 17 Desember 2020:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/ 2020) menyatakan:
 - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) pemantau pemilih dalam
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupten Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Karo, Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10 /2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Karo;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo.yang diumumkan tanggal 15 Desember pukul 00.20 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing- masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	52.019
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	21.349
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	51.103
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.158
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	59.608
	Total Suara Sah	187.237

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 51.103 suara)

- b. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	42. 019
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	21. 349
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	51. 103
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3. 158
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	44. 608
	Total Suara Sah	162. 297

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 51.163 suara). Sehingga Total suara **187.237** (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh)-dikurang total

suara 162. 297 (seratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) adalah 24.940 (dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh suara) adalah suara kecurangan atau suara penambahan suara/penggelembungan suara yang tidak sah dan melawan hukum karena menggunakan trik atau cara-cara *money politic* terhadap KPPS-KPPS dan masyarakat Kabupaten Karo, dengan menggunakan kertas-kertas suara yang tidak digunakan oleh pemilih atau tidak datang ke TPS-TPS, sehingga penggunaan Kertas Suara yang dipakai oleh oknum-oknum untuk kepentingan Paslon tertentu adalah melanggar Hak Konstitusi dan Hak Pilih masyarakat yang tidak datang ke TPS-TPS dengan berbagai macam alasan yang tidak dapat Pemohon jelaskan. Tetapi faktanya banyaknya Kertas suara yang dapat disalahgunakan menjadikan KPPS-KPPS tidak dapat menjaga profesionalitasnya memegang Prinsip Bersih Jujur dan Adil dalam penyelenggaraan Pilkada tertanggal 09 Desember 2020 Di TPS-TPS se-Kabupaten Karo. Persoalanan penambahan suara/penggelumbungan suara inilah yang menjadi masalah hukum yang saat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi R.I.

Permasalahan kecurangan dan *money politic* adalah suatu kejahatan serius yang menciderai Demokrasi sehingga melahirkan Pemimpin-pemimpin daerah yang tidak bermoral, dan akan menimbulkan korupsi-korupsi berkelanjutan, sehingga merugikan Masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Kabupaten Karo secara khusus. Karenanya Mahkamah Konstitusi R.I. berwenang mengadili permasalahan ini sehingga ikut mengambil bagian dalam memberikan kontribusi/pembangunan konstruktif dan pengawalan demokrasi bagi Masyarakat demokrasi di tanah air Republik Indonesia.

- c. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya sebagai berikut:
 - 1) Adanya potensi penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 05 di Kabupaten Karo. Sebagai akibat dari masifnya praktik politik uang (*money politic*), di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Karo.

- 2) Banyaknya kesalahan **Administrasi dan Tehknik Penyelenggaraan** yang dilakukan KPUD Kabupaten Karo telah bertentangan dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 serta perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo, mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPUD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ternyata tidak mampu bekerja secara jujur dan profesional. Bahkan sebahagian ikut membantu melakukan politik uang untuk kepentingan paslon nomor urut 05 (Cory-Theo).
- 4) Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Karo tanggal 09 Desember 2020, yakni:
 - 4.1. Untuk Wilayah Kecamatan Kabanjahe
 - a. Pelanggaran di Desa Kandibata TPS 006 yaitu :
 - Daftar Absensi pemilih model C.Daftar Hadir Pemilih – KWK dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berada diluar Kotak Suara. Hal ini bertentangan dengan PKPU No.18 Tahun 2020
 - Penggunaan politik uang (money politik) oleh Relawan Paslon 05 (Cory–Theo) dan Relawan Paslon 01 (Josua Ginting-Sabrina Br Tarigan) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 006, agar mau memilih/mencoblos Paslon nomor urut 05 atau Paslon Nomor Urut 01
 - b. Pelanggaran di Desa Kandibata, TPS 002 yaitu:
 - Bahwa di kotak suara tertulis jumlah surat suara sebanyak 313 lembar, tetapi setelah dihitung ulang oleh petugas KPPS ternyata hasil sebenarnya jumlah surat suara tersebut sebanyak 317 lembar artinya ada Selisih Kelebihan Surat Suara sebanyak 4 Lembar. Hal ini bertentangan dengan Pasal PKPU Nomor 18 Tahun 2020
 - Penggunaan politik uang (money politik) oleh Relawan Paslon 05 (Cory–Theo) dan Relawan Paslon 01 (Josua Ginting-Sabrina Br Tarigan) kepada calon pemilih yang

terdaftar di TPS 002, agar mau memilih/mencoblos Paslon nomor urut 05 atau Paslon Nomor Urut 01.

- c. Pelanggaran di Kelurahan Ketaren, TPS 001 yaitu:
- Bahwa di kotak suara tertulis jumlah surat suara sebanyak 229 lembar, tetapi setelah dihitung ulang oleh petugas KPPS ternyata hasil sebenarnya jumlah surat suara tersebut sebanyak 299 lembar artinya ada Selisih Kelebihan Surat Suara sebanyak 70 Lembar. Hal ini bertentangan dengan Pasal PKPU No.18 Tahun 2020
 - Penggunaan politik uang (money politik) oleh Relawan Paslon 05 (Cory–Theo) dan Relawan Paslon 01 (Josua Ginting-Sabrina Br Tarigan) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 001, agar mau memilih/mencoblos Paslon nomor urut 05 atau Paslon Nomor Urut 01.
- d. Pelanggaran di Kelurahan Ketaren, TPS 004 yaitu:
- Bahwa di kotak suara tertulis jumlah surat suara sebanyak 258 lembar, tetapi setelah dihitung ulang oleh petugas KPPS ternyata hasil sebenarnya jumlah surat suara tersebut sebanyak 266 lembar artinya ada Selisih Kelebihan Surat Suara sebanyak 8 Lembar. Hal ini bertentangan dengan PKPU No.18 Tahun 2020
 - Penggunaan politik uang (money politik) oleh Relawan Paslon 05 (Cory–Theo) dan Relawan Paslon 01 (Josua Ginting-Sabrina Br Tarigan) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 004, agar mau memilih/mencoblos Paslon nomor urut 05 atau Paslon Nomor Urut 01.
- e. Pelanggaran di Desa Kandibata, TPS 003 yaitu:
- Bahwa di kotak suara tertulis jumlah surat suara sebanyak 320 lembar, tetapi setelah dihitung ulang oleh petugas KPPS ternyata hasil sebenarnya jumlah surat suara tersebut sebanyak 321 lembar artinya ada Selisih Kelebihan Surat Suara sebanyak 1 Lembar. Hal ini bertentangan dengan PKPU No.18 Tahun 2020

- Penggunaan politik uang (money politik) oleh Relawan Paslon 05 (Cory–Theo) dan Relawan Paslon 01 (Josua Ginting-Sabrina Br Tarigan) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 003, agar mau memilih/mencoblos Paslon nomor urut 05 atau Paslon Nomor Urut 01.
- f. Pelanggaran di Kelurahan Ketaren, 005 yaitu:
 - Bahwa pada saat dihitung jumlah pemilih Laki –laki dan perempuan berdasarkan DPT sebanyak 258 tidak sesuai dengan jumlah dengan yang tertulis di daftar absensi pemilih model C.Daftar Hadir Pemilih –KWK sebanyak 256. Hal ini bertentangan dengan PKPU No.18 Tahun 2020
 - Penggunaan politik uang (money politik) oleh Relawan Paslon 05 (Cory–Theo) dan Relawan Paslon 01 (Josua Ginting-Sabrina Br Tarigan) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 005, agar mau memilih/mencoblos Paslon nomor urut 05 atau Paslon Nomor Urut 01.
- g. Pelanggaran di Kelurahan Lau Cimba TPS 25 yaitu:
 - Berdasarkan pengaduan Affitya Br Sebayang dan Fida Purnama Br Tarigan kepada Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kabanjahe sebagai akibat adanya pihak lain yang menggunakan Formulir C-6 milik pengadu secara sengaja pada tanggal 09 Desember 2020. Sehingga Panwascam Kabanjahe merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan telah terlaksana pada tanggal 13 Desember 2020.
 - Penggunaan politik uang (money politik) oleh Relawan Paslon 05 (Cory–Theo) dan Relawan Paslon 01 (Josua Ginting-Sabrina Br Tarigan) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 025, agar mau memilih/mencoblos Paslon nomor urut 05 atau Paslon Nomor Urut 01.
- h. Pelanggaran di Kelurahan Padang Mas, TPS 007 yaitu:

- Bahwa Saudara Sharijal Rambe terdaftar sebagai Calon Pemilih di TPS 007, akan tetapi pada tanggal 09 Desember 2020 yang bersangkutan tidak menggunakan Hak Pilihnya disebabkan ada urusan Pendidikan di Kota Semarang.

Menurut pengakuan Ibunda Sharijal Rambe, pada saat ia menggunakan Hak Pilihnya di TPS 007, Ibu Sharijal Rambe melihat pada Daftar Hadir Absensi Calon Pemilih (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) dikolom atas nama anaknya sudah ditanda tangani oleh pihak lain. Artinya bahwa surat suara atas nama Sharijal Rambe sudah digunakan oleh pihak lain. Hal ini bertentangan dengan PKPU No. 18 Tahun 2020.

- Penggunaan politik uang (money politik) oleh Relawan Paslon 05 (Cory-Theo) dan Relawan Paslon 01 (Josua Ginting-Sabrina Br Tarigan) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 007, agar mau memilih/mencoblos Paslon nomor urut 05 atau Paslon Nomor Urut 01.
- i. Menurut Pasal 56A PKPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa KPPS wajib menyampaikan formulir Model C. Hasil KWK melalui Sirekap kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan. Tetapi untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Kabanjahe KPPS tidak melaksanakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 56A PKPU Nomor 18 Tahun 2020 .

4.2. Untuk Wilayah Kecamatan Merek

- a. Pelanggaran di Desa Pertimbi Tembe, TPS 001 yaitu:
 - Jumlah Surat Suara yang diterima KPPS di TPS 001, tidak sama dengan jumlah DPT ditambah surat suara tambahan 2,5% yang berjumlah sebanyak 320 dengan jumlah surat suara yang diterima KPPS sebanyak 321 sehingga ada selisih 1 surat suara

- Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon 05 (Cory–Theo) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 03, agar mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05 atas nama Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting
- b. Pelanggaran di Desa Negeri Tongging, TPS 001 yaitu:
- a. Jumlah Surat Suara yang diterima KPPS di TPS 01, tidak sama dengan jumlah DPT ditambah surat suara tambahan 2,5% yang berjumlah sebanyak 269 dengan jumlah surat suara yang diterima KPPS sebanyak 270 sehingga ada selisih 1 surat suara
 - b. Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS 01 sebanyak 217 tidak sama dengan jumlahnya dengan jumlah surat suara sah yang diterima KPPS TPS 01 sebanyak 270 surat suara
 - c. Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon 05 (Cory–Theo) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 03, agar mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05 atas nama Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting
- 4.3. Untuk Wilayah Kecamatan Mardinding
- a. Desa Mardinding
- TPS 001: Terdapat kesalahan oleh oknum panitia penyelenggara Pilkada, dimana jumlah Daftar Pemilih tetap + 2,5%, tidak dapat dipertanggung jawabkan, sebab suara Sah dan Suara tidak Sah, rusak dan tidak digunakan, tidak sama. Partisipasi pemilih sangat melonjak tinggi hampir 90% sehingga sangat tidak masuk akal, sebab rata-rata jumlah partisipasi pemilih diseluruh Kabupaten Karo tidak lebih dari 60%. Hal itu terjadi karena Politik Uang yang dilakukan oleh paslon No.5 di TPS 001. Bahwa beberapa masyarakat pemilih menyatakan didatangi oleh petugas KPPS ke ladangnya dan menyuruh

untuk mencoblos paslon no.5 kemudian memberikan uang sebesar Rp 100.000,-/ orang.

- TPS 002 : Bahwa hal yang sama terjadi di TPS 002 ini, dimana DPT + 2,5% tidak sama dengan suara sah, tidak sah+ rusak dan tidak digunakan. Bahwa partisipasi masyarakat juga sangat tinggi, yaitu 90%, ini disebabkan tingginya politik uang dan membagikan uang sejumlah Rp. 100.000,-/orang pada saat sebelum dilakukan pemungutan suara.

b. Desa Lau Solu

- TPS 003 : Bahwa terdapat ketidak sesuaian antara jumlah DPT + 2,5% dengan suara sah, suara tidak sah, rusak dan tidak terpakai, ini semua tidak dapat dipertanggung jawabkan secara Administrasi sesuai dengan aturan PKPU No.19 tahun 2019.
- Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon 05 (Cory–Theo) kepada calonpemilih yang terdaftar di TPS 003, agar mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05.

c. Desa Lau Garut

- TPS 001 : Jumlah DPT ditambah 2,5% yang berjumlah 394 orang pemilih, tidak sama dengan suara sah yang diterima KPPS sebanyak 347 surat suara. Jadi selisih kekurangan surat suara tersebut sebanyak 47 surat suara, sehingga hal ini berpotensi untuk menghilangkan Hak Pilih warga yang terdaftar di TPS 001.
- Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon 05 (Cory–Theo) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 03, agar mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05 atas nama Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting

4.4. Untuk Wilayah Kecamatan Lau Baleng

- a. Pelanggaran di Desa Martelu, TPS 001 yaitu: Partisipasi pemilih sebanyak 90 % hal tersebut diduga terjadi karena penggelembungan suara dengan cara politik uang {money politik} yang dilakukan oleh relawan paslon no.5
- b. Pelanggaran di Desa Martelu TPS 002 yaitu: jumlah DPT ditambah 2,5 % berjumlah 325 orang pemilih, tidak sama dengan surat suara sah yang diterima KPPS yang berjumlah 336 surat suara, begitu juga dengan jumlah surat tidak sah, rusak dan tidak digunakan tidak berkesesuaian
Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 20 ayat 1 PKPU No. 18 Tahun 2020
Kedua TPS diatas merupakan gambaran apa yang terjadi di 15 {lima belas} Desa yang terdiri dari 42 TPS

4.5. Untuk Wilayah Kecamatan Tigabinanga

Bahwa untuk 54 TPS yang ada di Kecamatan Tigabinanga, pelanggaran yang terjadi menurut PKPU No.18 Tahun 2020 adalah:

- a. Formulir C-Hasil KWK di setiap kotak suara tidak tersegel dan tanpa hologram.
- b. Pada TPS 006 ada kotak suara yang tidak tersegel
- c. Terjadinya kelebihan surat suara yang sah untuk seluruh TPS di Kecamatan Tigabinanga, hal ini bertentangan dengan Pasal 20 PKPU No.18 Tahun 2020
- d. Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon 05 (Cory–Theo) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 03, agar mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05 atas nama Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting.

4.6. Untuk Wilayah Kecamatan Tigapanah

- a. Pelanggaran di Desa Singa TPS 001 yaitu : Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 308 orang pemilih tidak sama dengan surat Sah yang diterima KPPS berjumlah 296, begitu juga tidak ada

kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan

- b. Pelanggaran di Desa Kutakepar TPS 001, yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 417 orang pemilih tidak sama dengan surat sah yang diterima KPPS berjumlah 418, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan
- c. Pelanggaran di Desa Aji Julu TPS 001, yaitu; Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 247 orang pemilih tidak sama dengan surat Sah yang diterima KPPS berjumlah 2234, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan
- d. Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon 05 (Cory–Theo) kepada calon pemilih yang terdaftar hampir diseluruh TPS se-Kecamatan Tigapanah agar mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05 atas nama Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting

4.7. Untuk Wilayah Kecamatan Juhar

- a. Pelanggaran di Desa Juhar Perangin-angin TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 313 orang pemilih tidak sama dengan surat sah yang diterima KPPS berjumlah 350 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan.
- b. Pelanggaran di Desa Lau Lingga TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 252 orang pemilih tidak sama dengan surat Sah yang diterima KPPS berjumlah 251 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan
- c. Pelanggaran di Desa Kidupen TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 338 orang pemilih tidak sama dengan surat Sah yang diterima KPPS berjumlah 342 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan

- d. Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon 05 (Cory–Theo) kepada calon pemilih yang terdaftar hampir diseluruh TPS se-Kecamatan Juhar agar mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05 atas nama Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting

4.8. Untuk Wilayah Kecamatan Namanteran

- a. Pelanggaran di Desa Kuta Gugung TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 411 orang pemilih tidak sama dengan surat sah yang diterima KPPS berjumlah 407 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan.
- b. Pelanggaran di Desa Kuta Tonggal TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 277 orang pemilih tidak sama dengan surat Sah yang diterima KPPS berjumlah 278 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan
- c. Pelanggaran di Desa Naman TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 300 orang pemilih tidak sama dengan surat Sah yang diterima KPPS berjumlah 301 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan
- d. Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon 05 (Cory–Theo) kepada calon pemilih yang terdaftar hampir diseluruh TPS se-Kecamatan Namanteran agar mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05 atas nama Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting

4.9. Untuk Wilayah Kecamatan Tiganderket

- a. Pelanggaran di Desa Sukatendel TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 450 orang pemilih tidak sama dengan surat sah yang diterima KPPS berjumlah 451 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan.

- b. Pelanggaran di Desa Mardinding TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 360 orang pemilih tidak sama dengan surat Sah yang diterima KPPS berjumlah 361 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan
- c. Pelanggaran di Desa Kutagaluh TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 354 orang pemilih tidak sama dengan surat Sah yang diterima KPPS berjumlah 358 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan
- d. Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon 05 (Cory–Theo) kepada calon pemilih yang terdaftar hampir diseluruh TPS se-Kecamatan Tiganderket agar mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05 atas nama Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting

4.10. Untuk Wilayah Kecamatan Kutabuluh

- a. Pelanggaran di Desa Lau Buluh TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 393 orang pemilih tidak sama dengan surat sah yang diterima KPPS berjumlah 394 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan.
- b. Pelanggaran di Desa Jinabun TPS 001 yaitu: Jumlah DPT + 2.5% sebanyak 439 orang pemilih tidak sama dengan surat Sah yang diterima KPPS berjumlah 438 surat suara, begitu juga tidak ada kesesuaian dengan jumlah surat suara Sah + Surat Rusak + Surat Tidak Digunakan.
- c. Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon 05 (Cory–Theo) kepada calon pemilih yang terdaftar hampir diseluruh TPS se-Kecamatan Tiganderket agar mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05 atas nama Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting.

4.11. Untuk Wilayah Kecamatan Berastagi

- a. Pelanggaran di Desa Gurusinga, TPS 006 yaitu: Adanya 2 orang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Karo menjadi petugas KPPS di TPS 006 bernama Mastasia Br Ginting dan Sriulina Br Ginting.
- b. Pelanggaran di Desa Gurusinga, TPS 006 yaitu: Adanya 2 orang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Karo menjadi petugas KPPS di TPS 006 bernama Nande Jasa Br Sebayang dan Lesta Br Sinuraya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan:
Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 00.20 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	42. 019
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	21. 349
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	51. 103
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.158
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	44. 608
	Total Suara Sah	162. 297

4. Memerintahkan kepada :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemilihan ulang di seluruh Kabupaten Karo

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan pemilihan ulang di 11 Kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu:
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Kecamatan Kabanjahe | 6. Kecamatan Tigapanah |
| 2. Kecamatan Merek | 7. Kecamatan Juhar |
| 3. Kecamatan Mardinding | 8. Kecamatan Namanteran |
| 4. Kecamatan Lau Baleng | 9. Kecamatan Tiganderket |
| 5. Kecamatan Tigabinanga | 10. Kecamatan Kutabuluh |
| | 11. Kecamatan Berastagi |
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. Permohonan yang diterima pada tanggal 27 Januari 2021:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- c. Bahwa beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebelumnya, perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

- d. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan:____ Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ____ maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo”,
- e. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, “_____ berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2004”. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansi;
- f. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten karo Tahun 2020 yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 09 Desember 2020 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor 05 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada huruf a, b, c, d, dan e di

atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/ 2020) menyatakan:
 - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d) pemantau pemilih dalam
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara (Bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupten Karo Nomor 47/PL.02.03–Kpt/1206/KPU- Kab/IX /2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Bupati Karo Tahun 2020. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan Nomor Urut 03; (Bukti P-3);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Karo, Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara Tahun 2020. Sehingga hal-hal tersebut di atas Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10 /2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Karo.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo.yang diumumkan Tanggal 15 Desember pukul 00.20 WIB
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	52.019
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	21.349
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	51.103
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.158
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	59.608
	Total Suara Sah	187.237

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 51.103 suara)

- b. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	42. 019
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	21. 349

3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	51. 163
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3. 158
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	44. 608
	Total Suara Sah	162. 297

Bahwa dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menggunakan Pasal 158 UU Pilkada. “Tetapi karena Mahkamah berpikir bahwa Pasal 158 (UU Pilkada) sudah mengatur substansi perkara, sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa, tidak seperti pada penanganan-penanganan sengketa pilkada sebelumnya. Karena sebelumnya, sengketa pilkada diselesaikan di awal. Dalam PMK yang baru ini, kecenderungan penyelesaian Pasal 158 (UU Pilkada) pada akhir perkara. Menurut Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada saat “*Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020*” Bagi Forum Pengacara Konstitusi yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Hari Rabu 04 November /2020. Artinya, Pasal 158 tetap dipatuhi Mahkah Konstitusi, tetapi akan digali dulu informasi, mencari bukti-bukti dan memperoleh keterangan.

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 51.163 suara). Sehingga Total suara 187.237 (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh) dikurang total suara 162. 297 (seratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) adalah 24.940 (dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh suara) adalah suara kecurangan/*money politic* atau penambahan suara/penggelembungan suara yang tidak sah dan melawan hukum atau setidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon.

Bahwa selaku penyelenggara Pilkada secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Paslon tertentu yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu.

Bahwa Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, untuk memilih Kepala Daerah sebagai pemimpin di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara

yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasai, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pilkada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pilkada yang berazaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.

Bahwa disamping permasalahan kecurangan dan *money politik* adalah suatu kejahatan serius yang menciderai Demokrasi sehingga melahirkan Pemimpin-pemimpin daerah yang tidak bermoral, dan akan menimbulkan korupsi-korupsi berkelanjutan, sehingga merugikan masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Kabupaten Karo secara khusus.

c. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya sebagai berikut:

- 1) Bahwa penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo, mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPUD dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ternyata tidak mampu bekerja secara jujur dan profesional. Bahkan sebahagian ikut membantu melakukan politik uang untuk kepentingan paslon nomor urut 05 (Cory-Theo).
- 2) Bahwa berdasarkan SK Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan) 285.212. Jumlah pemilih dalam DPT (Model A3KWK) = 277.577.

Bahwa didalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 20 ayat (1) huruf a. “Surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan”.

Dalam Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 “Dalam hal surat suara cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungan dibulatkan keatas”.

Bahwa total jumlah pemilih dalam DPT (Model A3KWK) = 277.577 dikali dengan 2,5 % (untuk surat suara cadangan) adalah 6.940 (6.939,425), bila disesuaikan maka hasil penjumlahan total pemilih dalam DPT ditambah dengan surat suara cadangan adalah 284.517, sedangkan dalam SK Penetapan KPU No:60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 tertulis jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4 adalah 285.212) terdapat selisih 641 surat suara.

Bahwa pelipatan dan pendistribusian surat suara itu menjadi tanggung jawab KPUD Kabupaten Karo sebagai Panitia Penyelenggara Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di mana pada saat pelaksanaan pelipatan dan pendistribusian surat suara harus diketahui dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Karo. (Foto pada saat proses pelipatan surat suara tersebut terlampir).

Mengingat akan hal tersebut di atas dengan ini kami Pihak Pemohon mencurigai adanya indikasi dugaan kelalaian/kealpaan/unsur kesengajaan antara pihak KPUD Kabupaten Karo dengan Bawaslu Kabupaten Karo dalam melakukan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut sehingga ada potensi untuk memanfaatkan kelebihan surat suara tersebut oleh pihak lain yang mengambil keuntungan sehingga merugikan pihak Pemohon

Bahwa jumlah pemilih tambahan (DPtb) = 4453, Total Pemilih pindahan (TPS) yang merupakan bagian dari (DPPh) + pemilih tambahan (DPtb) = 221 + 4453 = 4674 pemilih. Sementara jumlah TPS se Kabupaten Karo 927 TPS, maka rata - rata pemilih pindahan (DPPh) + Pemilih tambahan (DPtb) untuk setiap TPS nya ada penambahan pengguna hak pilih sebanyak 5 orang/TPS yang tidak terdaftar dalam DPT, pada hal pemutakhiran dan perbaikan (COKLIT) untuk pengguna hak pilih agar dapat terakomodir hak pilihnya dalam DPT itu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPUD Kabupaten Karo. Berdasarkan SK Penetapan KPU Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020. Pemohon menemukan, jumlah suara yang tidak sah adalah 3.478 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan), jika dirata-ratakan di setiap TPS jumlah surat suara yang salah coblos / rusak / batal rata-rata ada 4 (empat) surat suara hilang per TPS nya, mengingat jumlah TPS di kabupaten Karo adalah 927 dikalikan 4 surat suara adalah 3.708 surat suara yang terbuang. Pemohon merasa surat suara salah coblos atau terbuang ini sengaja dilakukan untuk merugikan Pemohon.

Berdasarkan uraian uraian di atas seyogyanya telah terjadi kelalaian/kealpaan/unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara dan Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten Karo yang mengakibatkan kerugian besar bagi Negara pada umumnya dan Pemohon pada khususnya. Bahwa pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan pada tanggal 14-15 Desember 2020 di Hotel Sinabung Hills, Berastagi, Kabupaten Karo, saksi-saksi yang menghadiri (sesuai dengan mandat) Pihak Pemohon (Paslon 03) berulang kali menanyakan kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) mengenai Berita Acara Pengembalian C-Pemberitahuan KWK untuk setiap TPS se-kabupaten Karo, karena banyaknya pemilih yang sudah terdaftar didalam DPT ternyata, tidak mendapatkan surat Model C.Pemberitahuan-KWK (Undangan Pemilih) dari Panitia Penyelenggara Pemilu Setempat (KPPS), bahwa untuk melindungi terjadinya penyalahgunaan dari surat Model C-Pemberitahuan-KWK (Undangan Pemilih) tersebut maka sesuai dengan PKPU No.18 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (1) "Dalam hal sampai dengan satu hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS",

Ayat (2) "PPS menerima pengembalian formulir model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan kedalam Berita Acara Pengembalian Formulir model C.Pemberitahuan-KWK".

Ayat (3) “Berita Acara Pengembalian Formulir model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 rangkap masing masing untuk KPPS dan PPS”

Ayat (4) “PPS melakukan Rekapitulasi seluruh Berita Acara Pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian formulir model C.Pemberitahuan-KWK”.

Ayat (5) “Dalam melakukan Rekapitulasi Berita Acara Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPS dapat dibantu oleh KPPS”.

Ayat (6) “PPS menyerahkan Rekapitulasi Pengembalian formulir model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) kepada KPUD Kabupaten/Kota melalui PPK”.

Ayat (7) “Penyerahan Rekapitulasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 6 dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil perhitungan suara di TPS”.

Ayat (8) “KPUD Kabupaten/ Kota melakukan rekapitulasi pengembalian formulir model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian formulir model C.Pemberitahuan-KWK”. Bahwa Pihak Penyelenggara (KPUD kabupaten Karo) sudah mengakui secara lisan bahwasanya hal tersebut di atas tidak dapat dipenuhi karena hampir seluruh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) tidak membuat Berita Acara Pengembalian Formulir model C.Pemberitahuan-KWK pada hal secara tegas telah diatur di dalam PKPU Nomor 18 Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (8).

Bahwa pihak penyelenggara (KPUD Karo) dalam hal ini disampaikan oleh Ketua KPUD Gemar Tarigan sebagai Pimpinan Rapat mengakui secara sadar atas kesalahan tersebut “hanya meminta maaf saja” tanpa pertanggung-jawaban sebagaimana yang diamanatkan PKPU tersebut.dan hal ini sangat merugikan Pemohon sebagai peserta Pilkada di Kabupaten Karo.

Bahwa hal ini sudah dicatatkan oleh saksi paslon 03 pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Karo dan sudah dicatatkan kedalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota KWK, di mana sudah

ditandatangani dan distempel oleh Panitia Penyelenggara (KPUD Kabupaten Karo) atas perbuatan yang sangat tidak profesional tersebut. (Bukti P-4)

- 3) Bahwa adanya potensi penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 05 di Kabupaten Karo. Sebagai akibat dari masifnya praktik politik uang (money politik), diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Karo, akan dibuktikan dalam halaman selanjutnya.
- 4) Bahwa banyaknya kesalahan Administrasi dan Tehknik Penyelenggaraan yang dilakukan KPUD Kabupaten Karo telah bertentangan dengan PKPU No.18 Tahun 2020 dan PKPU No. 19 Tahun 2020 serta perundang-undangan yang berlaku. Contoh:

Bahwa dalam Berita Acara Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo 2020, Model C. Hasil Salinan – KWK terdapat kesalahan yang sangat Prinsip. Nama dan Tanda Tangan Saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertulis sebagai berikut :

1. JUSUA GINTING S.IP dr. SABERINA BR TARIGAN, MARS	2.CUACA BANGUN,SE,AK,M.SI,SH,MH dr. SABERINA BR TARIGAN, MARS	3.IWAN SEMBIRING DEPARI, SH Ir. BUDIANTO SURBAKTI, MM
.....
4. YUSFELESKY SURBAKTI Drs. PAULUS SITEPU	5. CORY SRIWATI SEBAYANG THEOPILUS GINTING	
.....	

Bahwa pasangan Jusua Ginting, S.IP dan dr. Saberina Tarigan, MARS adalah Pasangan Calon Nomor 1 dan Pasangan Cuaca Bangun, SE, AK, MSI, SH, MH, adalah pasangan Paslon Nomor 2.

Baik Jusua Ginting, S.IP maupun Cuaca Bangun, SE, AK, MS, SH, MH, sama-sama wakilnya adalah dr. Saberina Br Tarigan, MARS.

Bahwa setelah Pemohon teliti ternyata seluruh Model C. Hasil Salinan – KWK di setiap 927 TPS adalah sama, kecuali beberapa yang telah di hapus/di tipex dan ditulis secara Manual.

Bahwa hal tersebut membawa konsekuensi administrasi yang tidak dapat diperbaiki kembali, sebab jumlah suara Jusua Ginting, S.IP dan wakilnya dr. Saberina Br Tarigan, MARS dan Cuaca Bangun, SE, AK, MSI, SH, MH, menjadi rancu dan tidak jelas dan tentu saja keabsahan suara kedua Paslon ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa kesalahan penempatan nama seperti ini memerlukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan prosedur hukum tertentu, dan bilamana tidak dapat diperbaiki maka seluruh Model C. Hasil Salinan – KWK tidak sah, sebab Model C. Hasil Salinan – KWK ini merupakan Berita Acara Sertifikat Hasil Perhitungan Suara.

Bahwa Berita Acara Sertifikat Perhitungan Suara adalah salah satu Dokumen Terpenting di dalam proses Pilkada, sebab Berita Acara Dan Sertifikat merupakan tanda bukti Hak Yang Berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Juridis yang termuat di dalamnya.

Bahwa bilamana seluruh Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS tersebut tidak sah maka seluruh proses tersebut mengandung Cacat Hukum dan oleh sebab itu, seluruh Model C. Hasil Salinan – KWK yang dipergunakan dalam proses Pilkada ini merupakan Sertifikat yang tidak sah dan sebagai akibat Hukumnya harus di katakan batal demi hukum.

Bahwa Secara Khusus, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karo Tanggal 09 Desember 2020, Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk Wilayah Kecamatan Kutabuluh

a. Pelanggaran Pilkada di Desa Negeri Jahe,

- TPS 001 :

Berikut ini merupakan beberapa data penggelembungan suara di TPS 001

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Negeri Jahe
TPS	001
Jumlah DPT	346
DPT + 2.5%	355

Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	199
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	248
Surat suara yang diterima KPPS	355
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	49
Kelebihan	0

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil KWK di mana terdapat kelebihan sebanyak 49 surat suara.

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 11 lembar. Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 001 Desa Negeri Jahe Kecamatan Kuta Buluh adalah tidak sah (Bukti P-5)

- TPS 001 :

1. Dalam daftar absensi pemilih atas nama Arios Aritonang dan Hotdina Br Sinaga ditanda tangani oleh orang yang sama (memiliki tanda tangan yang sama).
2. Dalam daftar absensi pemilih atas nama Martina Br Kaban dan Gunawan Sitanggung ditanda tangani oleh orang yang sama (memiliki tanda tangan yang sama)
3. Dalam daftar absensi pemilih atas nama Budi & Asma ditanda tangani oleh orang yang sama, memiliki tanda tangan yang sama.
4. Dalam daftar absensi pemilih atas nama Fesanta Perangin-angin, Mberajore Br Ginting, Lina Sembiring, Bersih Br Ginting ...berupa paraf yang dilakukan oleh 1 orang (tidak diketahui) kami hanya menyampaikan beberapa contoh pelanggaran dalam daftar hadir absensi (Model C.Daftar Pemilih-KWK) tersebut, karena hal yang sama terjadi hampir di seluruh TPS di desa Negeri Jahe Kecamatan Kutabuluh. ...Bukti Asli ada pada pemohon. (Bukti P-6)

Bahwa tanda tangan adalah sebagai lambang nama yang dituliskan ...tanda tangan oleh orang itu sendiri sebagai pertanda pribadi (Defenisi tanda tangan

berdasarkan KBBI Kamus Besar Indonesia), sehingga dengan demikian tanda tangan yang dilakukan oleh orang lain yang bukan yang bersangkutan adalah jelas tidak sah (Pasal 263 KUHP).

Tidak dapat dibantah jika dalam pelanggaran ini dilakukan oleh penyelenggara atau setidaknya tidaknya bekerjasama dengan penyelenggara pilkada (KPPS).

- Model C. Hasil Salinan – KWK di TPS 001 (Bukti P-7)
- b. Pelanggaran Pilkada di Desa Lau Buluh, yaitu:
 - TPS 001 yaitu: Bahwa sebanyak 146 pemilih dalam daftar hadir absensi (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) ditanda tangani oleh 1 (satu) orang sebagai berikut:
 1. Pemilih no urut 2 atas nama Iswati Br Sembiring
 2. Pemilih no urut 6 atas nama Budiman Sembiring
 3. Pemilih no urut 13 atas nama Timotius Sembiring
 4. Pemilih no urut 17 atas nama Syahril Sidiq Perangin-Angin
 5. Pemilih no urut 18 atas nama Julita Bukit
 6. Pemilih no urut 20 atas nama Hendra Sinulingga
 7. Pemilih no urut 26 atas nama Lena Wati Br Perangin-Angin
 8. Pemilih no urut 34 atas nama Henni Sari Br Perangin-Angin
 9. Pemilih no urut 42 atas nama Ris Melatih Br Sinaga
 10. Pemilih no urut 48 atas nama Rudianto
 11. Pemilih no urut 49 atas nama Kiki Saputri
 12. Pemilih no urut 55 atas nama Permina Karo-Karo
 13. Pemilih no urut 60 atas nama Erika Misrani Br Sembiring
 14. Pemilih no urut 64 atas nama Surlanta Br Ginting
 15. Pemilih no urut 66 atas nama Imanuel Tarigan
 16. Pemilih no urut 70 atas nama Boynina Sebayang
 17. Pemilih no urut 73 atas nama Elisiska Br Perangin-Angin
 18. Pemilih no urut 74 atas nama Rosmaria Br Karo
 19. Pemilih no urut 82 atas nama Warista Sitepu
 20. Pemilih no urut 83 atas nama Eliani Serasinta Br Sembiring
 21. Pemilih no urut 85 atas nama Evi Susantri Br Karo
 22. Pemilih no urut 92 atas nama Lilis Suryani Br Karo
 23. Pemilih no urut 93 atas nama Awal Sitepu

24. Pilih no urut 94 atas nama Mina Sari Br Perangin-Angin
25. Pilih no urut 96 atas nama Rinton Ginting
26. Pilih no urut 97 atas nama Tama Situmorang
27. Pilih no urut 98 atas nama Hery Karto Ginting
28. Pilih no urut 109 atas nama Ramona Ginting
29. Pilih no urut 111 atas nama Aldi Farainal Sitepu
30. Pilih no urut 117 atas nama Sari Mina Pathy Br Ginting
31. Pilih no urut 118 atas nama Sofian Sinuraya
32. Pilih no urut 120 atas nama Rahmad
33. Pilih no urut 121 atas nama Mistiati
34. Pilih no urut 124 atas nama Sanly Sri Rejeki Br Perangin-Angin
35. Pilih no urut 125 atas nama Icha Yuvela Br Perangin-Angin
36. Pilih no urut 130 atas nama Dorina Br Sinuraya
37. Pilih no urut 131 atas nama Asmedi Perangin-Angin
38. Pilih no urut 134 atas nama Ririn Rinasti Br Sinulingga
39. Pilih no urut 135 atas nama Prenly Sinulingga
40. Pilih no urut 136 atas nama Sepri Dodi Mentari Sinulingga
41. Pilih no urut 138 atas nama Dartta Sitepu
42. Pilih no urut 139 atas nama Arni Br Sembiring
43. Pilih no urut 140 atas nama Katti Sitepu
44. Pilih no urut 142 atas nama Peberento Sitepu
45. Pilih no urut 145 atas nama Alamsyah Sembiring
46. Pilih no urut 149 atas nama Rahmad Siddiq Sembiring
47. Pilih no urut 150 atas nama Lea Tabita Br Sitepu
48. Pilih no urut 151 atas nama Redison Karo-Karo
49. Pilih no urut 152 atas nama Lediawati Br Sembiring
50. Pilih no urut 156 atas nama Nela Wati Br Sembiring
51. Pilih no urut 158 atas nama Antoris Perangin-Angin
52. Pilih no urut 159 atas nama Resti Pepayosa Br Karo
53. Pilih no urut 160 atas nama Robert Wilson Kaban
54. Pilih no urut 161 atas nama Amonika Br Perangin-Angin
55. Pilih no urut 163 atas nama Serious Perangin-Angin
56. Pilih no urut 164 atas nama Nurhalimah Br Sembiring

57. Pilih no urut 165 atas nama Netty Heriani Br Perangin-Angin
58. Pilih no urut 166 atas nama Salmon Ginting
59. Pilih no urut 167 atas nama Ema Br Ginting
60. Pilih no urut 168 atas nama Putra Sitepu
61. Pilih no urut 170 atas nama Cinta Malem Br Perangin-Angin
62. Pilih no urut 172 atas nama Sarikat Ginting
63. Pilih no urut 173 atas nama Darmin Br Karo
64. Pilih no urut 178 atas nama Hengki Tarigan
65. Pilih no urut 179 atas nama Asriani Br Sembiring
66. Pilih no urut 182 atas nama Jenda Kuidah Perangin-Angin
67. Pilih no urut 184 atas nama Medianta Sembiring
68. Pilih no urut 187 atas nama Ponista Sembiring
69. Pilih no urut 189 atas nama Samuen Perangin-Angin
70. Pilih no urut 190 atas nama Nova Br Tarigan
71. Pilih no urut 191 atas nama Irvanta Perangin-Angin
72. Pilih no urut 192 atas nama Dedek Srinifa Br Ginting
73. Pilih no urut 206 atas nama Mbangun Perangin-Angin
74. Pilih no urut 214 atas nama Edi Gunanta Perangin-Angin
75. Pilih no urut 215 atas nama Sri Dewi Malinda Br Sembiring
76. Pilih no urut 218 atas nama Terulina Br Surbakti
77. Pilih no urut 220 atas nama Erni Novita Sari
78. Pilih no urut 221 atas nama Hisani Aprida Br Perangin-angin
79. Pilih no urut 224 atas nama Yanna Sayanta Br Perangin-Angin
80. Pilih no urut 229 atas nama Ardianto Sitepu
81. Pilih no urut 230 atas nama Elidawati Br Perangin-Angin
82. Pilih no urut 234 atas nama Hermanto PA
83. Pilih no urut 235 atas nama Ernita Br Surbakti
84. Pilih no urut 236 atas nama Hizkia Perangin-Angin
85. Pilih no urut 241 atas nama Samuel Sembiring
86. Pilih no urut 244 atas nama Terang Kita Sitepu
87. Pilih no urut 246 atas nama Pagit Br Tarigan
88. Pilih no urut 247 atas nama Wahyudi Ginting
89. Pilih no urut 249 atas nama Liasta Perangin-Angin

90. Pilih no urut 253 atas nama Kesenian Br Perangin-Angin
91. Pilih no urut 256 atas nama Siti Alimah Br Perangin-Angin
92. Pilih no urut 261 atas nama Rosita Br Perangin-Angin
93. Pilih no urut 263 atas nama Ernatika Br Ginting
94. Pilih no urut 269 atas nama Rehulina Br Bangun
95. Pilih no urut 271 atas nama Asmina Br Karo
96. Pilih no urut 272 atas nama Imanuel Sinulingga
97. Pilih no urut 275 atas nama Efendi Ketaren
97. Pilih no urut 276 atas nama Rita Br Ginting
98. Pilih no urut 278 atas nama Pidana Surbakti
99. Pilih no urut 279 atas nama Leni Wati Br Ginting
100. Pilih no urut 280 atas nama Malemta Br Perangin-Angin
101. Pilih no urut 281 atas nama Frans Firdaus M Bangun
102. Pilih no urut 282 atas nama Anni Maria Br Ginting
103. Pilih no urut 288 atas nama Albidi Sena Karo karo
104. Pilih no urut 289 atas nama Hidup Br Karo
105. Pilih no urut 292 atas nama Remon Sembiring
106. Pilih no urut 293 atas nama Rika Br Ginting
107. Pilih no urut 295 atas nama Julkaidah Br Perangin angin
108. Pilih no urut 299 atas nama Yanto
109. Pilih no urut 301 atas nama Ferdinan Perangin angin
110. Pilih no urut 304 atas nama Nur Meka Jeni Br Karo
111. Pilih no urut 308 atas nama Kasmah Br Ginting
112. Pilih no urut 310 atas nama Murni Br Ginting
113. Pilih no urut 313 atas nama Litna Perangin angin
114. Pilih no urut 318 atas nama Esteria Br Ginting
115. Pilih no urut 319 atas nama Riswan Karo karo
116. Pilih no urut 320 atas nama Serunia Br Sembiring
117. Pilih no urut 321 atas nama Amran Ginting
118. Pilih no urut 322 atas nama Nuaksa Br Sembiring
119. Pilih no urut 325 atas nama Lea Abida Br Karo
120. Pilih no urut 328 atas nama Moris Sembiring
121. Pilih no urut 333 atas nama Adinta Ginting

122. Pemilih no urut 334 atas nama Rosmita Perangin angin
 123. Pemilih no urut 339 atas nama Keper Sembiring
 124. Pemilih no urut 340 atas nama Nurtiana Br Perangin angin
 125. Pemilih no urut 342 atas nama Benar Sembiring
 126. Pemilih no urut 343 atas nama Dalam Beluh Br Ginting
 127. Pemilih no urut 346 atas nama Poniman Sitepu
 128. Pemilih no urut 350 atas nama Rakutta Ginting
 129. Pemilih no urut 354 atas nama Soneta Tanta Kerina Sebayang
 130. Pemilih no urut 359 atas nama Samel Br Karo
 131. Pemilih no urut 361 atas nama Maretta Br Karo
 132. Pemilih no urut 362 atas nama Karina Maramis S Milala
 133. Pemilih no urut 364 atas nama Edi Susanto Sembiring
 134. Pemilih no urut 365 atas nama Nurlela Br Pa
 135. Pemilih no urut 373 atas nama Rianto
 136. Pemilih no urut 377 atas nama Asli Sembiring
 137. Pemilih no urut 378 atas nama Darmin Br Surbakti
 138. Pemilih no urut 382 atas nama Rehulina Br Ginting (Bukti P-8)

Berikut ini merupakan beberapa data temuan kesalahan terkait TPS 001

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Lau Buluh
TPS	001
Jumlah DPT	383
DPT + 2.5%	392
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	271
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	281
Surat suara yang diterima KPPS	394
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	10
Kelebihan	2

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

1. Surat suara yang diterima petugas KPPS lebih 2 (dua) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5\% = 392$ surat suara.
2. Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil KWK di mana terdapat kelebihan sebanyak 10 surat suara.

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 12 lembar.

Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 001 Desa Lau Buluh Kecamatan Kutabuluh adalah tidak sah (Bukti P -9)

- TPS 002 :

Bahwa terdapat tanda tangan yang sama dalam daftar hadir absensi model C.Daftar Pemilih -KWK, yakni:

- Nomor urut 5 atas nama Rasmita Br Sembiring
- Nomor urut 9 atas nama Helfianti Br PA
- Nomor urut 55 atas nama Marlina Br Karo
- Nomor urut 160 atas nama Rasap Sembiring
- Nomor urut 161 atas nama Ernawati Br Ginting
- Nomor urut 243 atas nama Sri Budi Br Perangin-Angin
- Nomor urut 256 atas nama Alex Perangin-Angin
- Nomor urut 343 atas nama Hermita Br Sembiring
- Nomor urut 345 atas nama Aprianta barus

Bahwa penandatanganan nama -nama di atas pada kolom daftar hadir absensi dilakukan oleh 1 orang saja. (Bukti P-10)

Bahwa TPS 001 dan TPS 002 di Desa Lau Buluh Kecamatan Kuta Buluh ini, merupakan record terbesar sepanjang masa, di mana satu orang melakukan penandatanganan atas 147 pemilih, bahwa hal ini benar-benar melukai demokrasi dalam sebuah pilkada berbiaya besar yang diselenggarakan dengan penuh ketulusan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Namun bahwa jelas dalam konteks kontestasi Pilkada Karo, ini merupakan kecurangan yang luar biasa, sangat kasar guna memenangkan Paslon yang melakukan Politik Uang.

Bahwa menurut pemohon TPS 001 dan TPS 002 Desa Lau Buluh Kecamatan Kuta Buluh ini merupakan contoh kecurangan di semua TPS di seluruh Kabupaten Karo, di mana Money Politic terwujud dalam arti yang sebenarnya.

Bahwa jelas cara-cara seperti inilah penggelembungan suara salah satu Paslon yang bermain Money Politic, dan jelas sangat merugikan pemohon.

Bahwa 147 tanda tangan ini dilakukan oleh penyelenggara atau orang lain, atau setidaknya dengan sepengetahuan penyelenggara.

Pemohon merasa bahwa kejadian di Desa Lau Buluh TPS 001 dan TPS 002 Kecamatan Kuta Buluh, terjadi juga di Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, dan Kecamatan Tigabinanga, sebab penyelenggara yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum daerah Kabupaten Karo telah menutup semua info tentang daftar absensi (model C. Daftar Pemilih-KWK) para pemilih di Kecamatan yang dimaksud di atas, dengan tujuan agar contoh di TPS 001 dan TPS 002 Desa Lau Buluh tidak terungkap dan sama sekali tidak diketahui oleh siapapun.

Bahwa telah berkali-kali Daftar Absensi (model C. Daftar Pemilih-KWK) dimohonkan agar pemohon mendapat copy nya secara lengkap untuk 17 Kecamatan, namun tidak dihiraukan/ditanggapi oleh KPUD Karo.

Tidak dapat dipungkiri bahwa KPUD Karo, berusaha sekuat mungkin menutupi pelanggaran-pelanggaran seperti di TPS 001 dan TPS 002 di Desa Lau Buluh, Kecamatan Kuta Buluh tersebut.

Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon agar kelak pada waktu Persidangan maupun pemeriksaan alat-alat bukti, benar-benar memperhatikan dan mencermati daftar Absensi (model C. Daftar Pemilih-KWK) secara khusus pada 3 Kecamatan yakni : di Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng dan Kecamatan Tigabinanga.

Bahwa terjadinya hal tersebut, perlu dilakukan agar Pilkada Karo tahun 2020 ini terlepas dari segala kecurangan/pelanggaran yang disengaja oleh penyelenggara mulai dari KPPS, PPS, PPK maupun KPUD Karo.

- TPS 002 :

Berikut ini merupakan beberapa data temuan kesalahan terkait TPS 002

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Lau Buluh
TPS	002
Jumlah DPT	366
DPT + 2.5%	375
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	278
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	280
Surat suara yang diterima KPPS	377
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	2

Kelebihan	2
-----------	---

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

1. Surat suara yang lebih diterima petugas KPPS 2 (dua) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5\% = 375$ surat suara.
2. Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil KWK di mana terdapat kelebihan sebanyak **2 surat suara**.

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 4 lembar di TPS 002

Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 002 Desa Lau Buluh Kecamatan Kutabuluh adalah tidak sah (Bukti P-11)

- c. Pelanggaran Pilkada di Desa Rih Tengah, yaitu:
 - TPS 001 : Pemilih atas nama Nova Yanti Br Tarigan, nomor urut pemilih Nomor 52 dan atas nama Ingan Beloh nomor urut Nomor 55, dalam Daftar pemilih (Model C.Daftar Pemilih-KWK) ditandatangani oleh 1(satu) orang. Bahwa meskipun hanya 1 orang atau 2 orang yang telah melakukan tanda tangan secara tidak sah, hal ini mengakibatkan ketidak-absahan salah seorang pemilih di TPS yang bersangkutan. Bahwa hal tersebut dapat juga terjadi di mana pemilih tersebut tidak hadir namun oleh pihak tertentu (biasanya penyelenggara) menandatangani sendiri untuk menambah suara kepada paslon tertentu yang biasanya di ikuti oleh pembayaran oleh Paslon tersebut. (Bukti P-12)
 - Hal ini sesuai dan berdasarkan Model C. Hasil Salinan – KWK (Bukti P-13)
- d. Pelanggaran Pilkada di Desa Ujung Deleng, yaitu:
 - TPS 001 : Bahwa Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih dengan nomor urut 40 atas nama Sabarina, nomor urut 41 atas nama Tampekita Surbakti dan nomor urut 43 atas nama Hari Jona Manayase Surbakti ditandatangani oleh 1 (satu) orang. (Bukti P-14)

Berikut ini merupakan beberapa data temuan Kesalahan terkait TPS 001

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Ujung Deleng
TPS	001
Jumlah DPT	296
DPT + 2.5%	303
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	222
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	222
Surat suara yang diterima KPPS	306
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	0
Kelebihan	3

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

Surat suara yang diterima petugas KPPS lebih 3 (tiga) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5\% = 303$ surat suara.

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 3 lembar.

Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 001 Desa Ujung Deleng Kecamatan Kuta Buluh adalah tidak sah (Bukti P-15)

- TPS 002 : Bahwa ada 23 (dua puluh tiga) nama pemilih di Daftar Pemilih (Model C.Daftar Pemilih-KWK) memiliki bentuk tanda tangan yang sama, karena ditandatangani oleh 1 (satu) orang saja. Adapun nama -nama pemilih tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemilih	Desa	TPS
1	Devi Fransiska	Ujung Deleng	002
2	Sri Hariani Br Sembiring	Ujung Deleng	002
3	Samaria Br Karo	Ujung Deleng	002
4	Litbana M Br Peranginangin	Ujung Deleng	002
5	Maria Br Ginting	Ujung Deleng	002
6	Herika Br Sembiring	Ujung Deleng	002
7	Ngemat Br Sembiring	Ujung Deleng	006
8	Sudirman Pelawi	Ujung Deleng	002
9	Fadmasari Br Tarigan	Ujung Deleng	002

10	Girang Kaban	Ujung Deleng	002
11	Rasma Br Bangun	Ujung Deleng	002
12	Sevegantino Ginting	Ujung Deleng	002
13	Junike Br Karo	Ujung Deleng	002
14	Elov Krintian Peranginangin	Ujung Deleng	002
15	Moris Sembiring	Ujung Deleng	002
16	Murni Br Peranginangin	Ujung Deleng	002
17	Sahnan Sinulingga	Ujung Deleng	002
18	Esteria Latersia Br Sinulingga	Ujung Deleng	002
19	Dapit Karo-Karo	Ujung Deleng	002
20	Lelita Br Tarigan	Ujung Deleng	002
21	Enggomalem Br Sembiring	Ujung Deleng	002
22	Boy Sandika Karo-Karo	Ujung Deleng	002
23	Meri Susanna Br Peranginangin	Ujung Deleng	002

(Bukti P-16)

Bahwa penandatanganan yang tidak sah tersebut, hampir merata dilakukan diseluruh Kecamatan Kuta Buluh, yang menunjukkan adanya kecurangan yang terencana dengan maksud menaikkan atau mendongkrak suara paslon tertentu dan tentunya merugikan secara langsung Pemohon.

Bahwa secara hukum, penandatanganan yang dilakukan oleh orang lain dalam bentuk apapun, jelas melanggar hukum dan merusak Demokrasi. Bahwa di atas itu, yang paling dirugikan dengan cara-cara seperti ini adalah Pemohon.

e. Pelanggaran Pilkada di Desa Kutabuluh, yaitu:

- TPS 001 :

Berikut ini, merupakan salah satu bentuk kecurangan Pilkada yang bisa di lihat dalam salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Kuta Buluh
TPS	001
Jumlah DPT	467
DPT + 2.5%	479
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	353
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	352
Surat suara yang diterima KPPS	479
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	1
Kelebihan	0

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan kesalahan sebagai berikut:

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1 lembar.

Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil KWK yang dimiliki Pemohon yang diperoleh dari KPPS TPS 001, di mana terdapat kelebihan sebanyak 1 surat suara.

Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 001 Desa Kuta Buluh Kecamatan Kutabuluh adalah tidak sah (Bukti P-17)

- Bahwa dalam daftar absensi pemilih ada beberapa nama memiliki tanda tangan yang sama. Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang menggunakan lebih dari 1 kertas surat suara untuk mencoblos/memilih. Adapun nama-nama pemilih yang memiliki tanda tangan yang sama, adalah:

Nomor Urut Dalam Daftar Absensi	Daftar Nama Pemilih	Kecamatan	Desa	TPS	Keterangan
34	Yasmine Br Pernagin- Angin	Kuta Buluh	Kuta Buluh	001	2 orang Tanda Tangan sama
41	Mangkualam Purba	Kuta Buluh	Kuta Buluh	001	
174	Emma Jayanti Br Pinem	Kuta Buluh	Kuta Buluh	001	2 orang Tanda Tangan sama
176	Elisa Putra Karo-Karo	Kuta Buluh	Kuta Buluh	001	
177	Jefri Ginting	Kuta Buluh	Kuta Buluh	001	2 orang Tanda Tangan sama
179	Juna Fren Elfranta Ginting	Kuta Buluh	Kuta Buluh	001	
265	Enos Juabri Tarigan	Kuta Buluh	Kuta Buluh	001	2 orang Tanda Tangan sama
286	Eprimanta Simarmata	Kuta Buluh	Kuta Buluh	001	
305	Admin Perangin-Angin	Kuta Buluh	Kuta Buluh	001	2 orang Tanda Tangan sama
461	Abadi Surbakti	Kuta Buluh	Kuta Buluh	001	

(Bukti P-18)

- TPS 002: Bahwa pemilih atas nama Nursya Fitri Br Perangin-Angin tidak mendapat form C.Pemilih (Undangan Pemilih), tapi pada tanggal 09 Desember

2020 Saudari Nursya Fitri Br Perangin-Angin tetap datang ingin menggunakan pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Namun ketika hendak masuk bilik suara, Saudari Fitri Br Perangin-Angin terkejut, karena Kertas Suara yang diberikan petugas KPPS padanya, ternyata sudah tercoblos pada paslon no urut 05 (Cory Br Sebayang-Theo Ginting), Saudari Fitri Br Perangin-Angin menyatakan keberatan, maka kemudian Petugas KPPS mengganti kertas surat suara yang baru. Hal sesuai dengan Surat Pernyataan Saudari Nursya Fitri Br Perangin-Angin (Bukti P-19)

- TPS 002 :Bahwa dalam daftar absensi pemilih ada beberapa nama memiliki tanda tangan yang sama. Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang menggunakan lebih dari 1 kertas surat suara untuk mencoblos/memilih. Adapun nama -nama pemilih yang memiliki tanda tangan yang sama, adalah:

Nomor Urut Dalam Daftar Absensi	Daftar Nama Pemilih	Kecamatan	Desa	TPS	Keterangan
131	Payo Br Ginting	Kuta Buluh	Kuta Buluh	002	2 orang Tanda Tangan sama
132	Rison Perangin-Angin	Kuta Buluh	Kuta Buluh	002	
383	Nikmat Br Sembiring	Kuta Buluh	Kuta Buluh	002	2 orang Tanda Tangan sama
384	Kenihaganta Karo-Karo	Kuta Buluh	Kuta Buluh	002	

(Bukti P-20)

- TPS 002 : Berikut ini, merupakan salah satu bentuk kecurangan Pilkada yang bisa di lihat dalam salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara.

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Kuta Buluh
TPS	002
Jumlah DPT	466
DPT + 2.5%	473
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	347
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	348
Surat suara yang diterima KPPS	478

Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	1
Kelebihan	5

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan kesalahan sebagai berikut: Surat suara yang diterima petugas KPPS lebih 5 (lima) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5\% = 473$ surat suara. Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil KWK yang dimiliki Pemohon yang diperoleh dari KPPS TPS 001, di mana terdapat kelebihan sebanyak 1 surat suara..

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 6 lembar. Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 002 Desa Kuta Buluh Kecamatan Kutabuluh adalah tidak sah (bukti P-21)

- TPS 003 Bahwa dalam daftar absensi pemilih ada beberapa nama memiliki tanda tangan yang sama. Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang, yakni:

Atas nama Nurleni nomor urut 171 dan Mastini Br Ginting nomor urut 172 dalam daftar absensi (model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) (Bukti P-21 A)

- Hal tersebut dapat dilihat dalam Model C.Hasil Salinan-KWK (Bukti P-21 B)
- TPS 004 :Bahwa dalam daftar absensi pemilih ada beberapa nama memiliki tanda tangan yang sama. Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang menggunakan lebih dari 1 kertas surat suara untuk mencoblos/memilih. Adapun nama -nama pemilih yang memiliki tanda tangan yang sama, adalah:

Nomor Urut Dalam Daftar Absensi	Daftar Nama Pemilih	Kecamatan	Desa	TPS	Keterangan
172	Ayu	Kuta Buluh	Kuta Buluh	004	2 orang Tanda Tangan sama
179	Armada Ginting	Kuta Buluh	Kuta Buluh	004	
258	Meteh Br Perangin- Angin	Kuta Buluh	Kuta Buluh	004	2 orang Tanda

					Tangan sama
273	Perwira Karo-Karo	Kuta Buluh	Kuta Buluh	004	

(Bukti P-22)

- Hal ini sesuai dan berdasarkan Model C. Hasil Salinan – KWK (Bukti P-22 A)
- f. Pelanggaran Pilkada di Desa Siabang-Abang, yaitu:

- TPS 001 :

Bahwa ditemukan ada 22 tanda tangan yang sama dalam daftar absensi pemilih (Model C.Daftar Pemilih-KWK) di TPS 001, adapun nama -nama pemilih tersebut adalah;

- 1) atas nama Sawati Br Sembiring
- 2) atas nama Dat Kita Br Perangiingin
- 3) atas nama Mahmudin
- 4) atas nama Sahira Br Perangiingin
- 5) atas nama Mola Bangun Ginting
- 6) atas nama Hadiahta Br Barus
- 7) atas nama Asmina Br Karo
- 8) atas nama Sederhana Perangiingin
- 9) atas nama Hengkirawan Perangiingin
- 10) atas nama Andi Syahputra Perangiingin
- 11) atas nama Andi Syahputra Perangiingin
- 12) atas nama Evajuliana Br Kaban
- 13) atas nama Edenni Br Sembiring
- 14) atas nama Kristina Br Sembiring
- 15) atas nama Edison Jaya Perangiingin
- 16) atas nama Sri Monalisa Br Ginting
- 17) atas nama Budiana Perangiingin
- 18) atas nama Mulyanta Perangiingin
- 19) atas nama Rimta Br Sinuraya
- 20) atas nama Yenni Fitrida Br P
- 21) atas nama Anel Sentosa Ginting
- 22) atas nama Armayanti.

Bahwa pemohon berkeyakinan yang melakukan penandatanganan tersebut tidak lain adalah Penyelenggara dan atau bekerjasama dengan

Penyelenggara. Bahwa penandatanganan oleh 1 (satu) orang tersebut jelas tidak sah menurut hukum, bahwa yang melakukan kecurangan ini menurut dugaan pemohon dilakukan oleh Paslon no urut 05 (Cory Sebayang–Theopilus) mengingat di beberapa TPS perolehan suara Paslon no urut 05 (Cory Sebayang–Theopilus) di atas 80 % sampai dengan 90 % di Kecamatan Kutabuluh. (Bukti P-22 B)

g. Pelanggaran Pilkada Desa Kuta Buluh Gugung,

- TPS 001 : Bahwa daftar hadir pemilih ditempat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 atau Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK seperti yang diamanatkan oleh PKPU nomor 18 tahun 2020, tetapi yang ada hanya Daftar Hadir yang dibuat oleh KPPS secara Manual, yang kolomnya hanya terdiri dari nomor/DPT>Nama Pemilih/Laki-laki atau Perempuan dan kolom Tanda Tangan tanpa nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat, disabilitas.

Bahwa jelas Daftar Hadir pemilih di tempat pemungutan suara ini yang dibuat oleh KPPS ini tidak sah dan benar-benar melanggar semua aturan yang ada. Bahwa adalah suatu keganjilan mengapa KPPS membuat sendiri secara manual Daftar Hadir padahal di setiap TPS telah disediakan Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK berdasarkan PKPU Nomor 18/2020. (Bukti P-22 C)

h. Tabel Kelebihan Surat Suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Kutabuluh

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT+ 2,5%	Surat Suara Yang diterima KPPS	Kelebihan
Lau Buluh	1	383	393	394	1
Lau Buluh	2	366	375	377	2
Bintang Meriah	1	334	342	343	1
Bintang Meriah	2	353	362	364	2
Bintang Meriah	3	286	293	295	2
Jinabun	2	430	411	443	32
Ujung Deleng	1	296	303	306	3
Ujung Deleng	2	282	289	291	2
Kutabuluh	3	286	293	294	1
Kutabuluh	4	288	295	296	1
Rih Tengah	1	338	346	437	1
Buah Raya	1	376	385	386	1
Liang Merdeka	1	132	135	136	1
T.Merahe	1	407	417	418	1

Polatebu	1	275	282	284	2
Negeri Jahe	2	444	455	456	1
Kutamale	1	383	393	394	1
Jumlah					55

(Bukti P- 23 sampai dengan Bukti P-39)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Kutabuluh sebanyak 55 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Kutabuluh. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 55 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- i. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat kesalahan penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah cacat hukum. oleh sebab itu, maka pemungutan suara ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut:

No.	Nama Desa	TPS
1	Negeri Jahe	001
2	Negeri Jahe	002
3	Bintang Meriah	001
4	Bintang Meriah	002
5	Bintang Meriah	003
6	Kutabuluh	001
7	Kutabuluh	004
8	Siabang-abang	001
9	Rih Tengah	001
10	Buah Raya	001
11	Liang Merdeka	001
12	Tanjung Merahe	001
13	Kutabuluh Gugung	001

2. Untuk Wilayah Kecamatan Kabanjahe

a. Pelanggaran Pilkada di Kelurahan Gung Leto

Bahwa pada pelaksanaan Pilkada Karo tanggal 09 Desember 2020, saudari AFIFARAHMI BR MARPAUNG melihat pada kolom daftar absensi pemilih (Model- C.Daftar Pemilih-KWK) atas nama nya, telah ditanda tangani oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Afifarahmi Br Marpaung, NIK 12712052022890001 (Bukti P-40)

b. Pelanggaran Pilkada di Rumah Tahanan (Rutan) Kabanjahe,

Bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih, ketika ada perhelatan Pilkada karena hal tersebut merupakan hak prinsipil yang dijamin konstitusi.

Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, baik dalam keadaan sakit, Disabilitas, jompo, sedang dirawat, sakit jiwa pun tidak terkecuali mereka yang masih dalam proses rehabilitasi, Narapidana maupun yang masih dalam status tahanan oleh Pihak Kepolisian, Kejaksaan atau Pihak Terkait lainnya.

Bahwa pihak KPUD Karo tidak melaksanakan azas yang prinsip itu kepada para tahanan yang berada di Polres Kabanjahe, dengan tidak memberikan Formulir Undangan Model C.Pemberitahuan-KWK, sehingga seluruh tahanan yang ada di Polres Kabanjahe tidak mendapatkan haknya untuk memilih Bupati/Wakil Bupati Karo pada Tanggal 09 Desember 2020 yang lalu. Padahal sebagian besar dari mereka adalah pendukung pemohon.

Menurut para tahanan ada 120 orang yang tidak dapat menggunakan pilihnya pada Tanggal 09 Desember 2020 yang lalu. Hal sesuai dengan Pengakuan dan Surat Pernyataan 20 orang tahanan, di Polres Kabanjahe, yakni :

1. History Ginting, NIK : 1206152505650001
2. Chandra Florensus, NIK : 1206010806780001
3. Andreas Pasaribu, NIK : 120601231085000
4. Irmawan Tarigan, NIK : 1206011005810001
5. Dedi Sinaga, NIK : 1206021207890002
6. Kadan Karo-Karo, NIK : 1206091111560002
7. Jutik Surbakti, NIK : 1206123112710001
8. Simeon Sembiring, NIK : 120609091076003
9. David Herman Ginting, NIK : 12060123018880008
10. Robby Yanto Ginting, NIK : 1206070504780002
11. Hasan Sitepu,
12. Edward Purba
13. Kronika Pelawi
14. Relta Ginting
15. Bagianta Surbakti
16. Tora Pandia, 1206112303850001
17. Ramadansyah Sembiring
18. Miswanto Tarigan
19. Abetnego Sitanggung
20. Yuslinus Tarigan, NIK : 1206173008960001 (Bukti P-41)

c. Pelanggaran Pilkada di Kelurahan Ketaren, yaitu:

- TPS 001 : Bahwa terlihat kejanggalan mengenai DPT yaitu DPT yang terdaftar berjumlah 233 orang. Sedangkan tertera pada kotak suara DPT pemilih berjumlah 223 orang. Sementara menurut hitungan saksi adalah seharusnya jumlah DPT adalah $233 + 2,5\% = 239$ suara. Artinya ada kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Irwansyah Sinuraya, NIK : 120601200783001 (Bukti P-42)
- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 01 (Josua - Saberina) kepada warga yang tinggal diwilayah

TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara:

- Saminah, NIK : 1407104510700008 (Bukti P-43)

- TPS 005 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Randy Andi Ketaren, NIK : 120601017830197 (Bukti P : 44)

- TPS 014: Penggunaan politik uang (money politik) oleh paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 014 ,melalui petugas KPPS bernama Usaha Ginting. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada Kepala Desa, tetapi tidak ditanggapi. Jadi dicurigai disinyalir Kepala Desa tersebut juga bagian dari tim pemenangan paslon no urut : 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudari :

- Rena Evianti Br Ketaren NIK : 12001047780162 (Bukti P : 45)

- d. Pelanggaran Pilkada di Kelurahan Lau Cimba, yaitu:

- TPS 025: Berdasarkan pengaduan Affitya Br Sebayang dan Fida Purnama Br Tarigan kepada Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Kabanjahe sebagai akibat adanya pihak lain yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan-KWK milik pengadu secara sengaja pada tanggal 09 Desember 2020. Sehingga Panwascam Kabanjahe merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan telah terlaksana pada tanggal 13 Desember 2020.

Bahwa sebelum dilakukan Pemilihan ulang, hasil perolehan suara di TPS 025 adalah sebagai berikut;

No Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara
1	Jusua Ginting-Sabrina Br Tarigan	74
2	Cuaca Bangun-Agen Morgan P	1
3	Iwan Depari-Budianto	50
4	Yusfelesky-Paulus Sitepu	1
5	Cory Sebayang-Theopilus Ginting	49

Bahwa setelah dilakukan pemilihan ulang di TPS 025 tersebut maka hasilnya sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Jumlah Suara
1	Jusua Ginting-Sabrina Br Tarigan	18
2	Cuaca Bangun-Agen Morgan P	2
3	Iwan Depari-Budianto	107
4	Yusfelesky-Paulus Sitepu	0
5	Cory Sebayang-Theopilus Ginting	28

Bahwa terjadinya selisih suara yang sangat besar antara semua Paslon, khususnya antara Paslon No urut 01 dan Paslon No urut 05 dibandingkan dengan Paslon No urut 03 yang tidak menggunakan Politik Uang (Money Politik). Bahwa menurut hemat kami, jika semua Paslon tidak melakukan politik uang maka hasil Pilkada Kabupaten Karo pasti terjadi perbedaan. (Bukti ada pada Termohon)

- TPS 025 : Bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan saudari YETI ketika tanggal 09 Desember 2020 pada saat hendak memberikan hak suaranya, ia melihat pada daftar absensi di kolom nama suaminya yang bernama Sugiono telah ditandatangani oleh orang lain yang tidak diketahui. Sementara suaminya pada saat itu berada di luar kota (Aceh). Hal ini sesuai dengan surat pernyataan saudari :
 - Yeti, NIK : 1208034407910004 (Bukti P : 46)
 - e. Pelanggaran Pilkada di Kelurahan Padang Mas, yaitu:
 - Bahwa telah terjadi "Intimidasi disertai pengancaman terhadap seorang relawan paslon no urut 03 yang bernama JURIANA, NIK : 1206015501800002 agar tidak melanjutkan Pendataan terhadap orang-orang yang menerima Politik Uang di Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan saudari JURIANA (Bukti P : 47)
 - TPS 006 : Berdasarkan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Kecamatan Kabanjahe Desa Kampung Dalam TPS 006, di mana :
 - Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 179 lembar
 - Jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 101 lembar
 - Jumlah surat suara yang diterima sebanyak 281 lembar
 - Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 180 yang seharusnya sebanyak 179 lembar.
- Kesimpulan : terjadi selisih surat suara sebanyak 1 lembar. (Bukti P : 48)

- TPS 007 :

Bahwa telah terjadi Pencoblosan Suara atas Sahrizal Rambe di TPS 007 kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe oleh orang yang Tidak Berhak. Bahwa hal tersebut diketahui oleh Ibunya bernama Juminem beramat di Jalan Upah Tendi Sebayang Gg. Damai Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe Nomor KTP 1206014107630024, Nomor HP 081370348090.

Ketika yang bersangkutan mengisi Daftar Hadir di TPS 007 dan melihatnya sudah ditandatangani orang lain yang bukan anaknya Sah Rizal Rambe, sebab Sah Rizal Rambe berada di Kota Semarang pada saat itu.

Bahwa demikian juga Ibu Juminem tidak ada pernah menerima dan menandatangani Surat Pemberitahuan Model C. Pemberitahuan - KWK, atas nama Sah Rizal Rambe.

Bahwa Pemohon Yakin telah terjadi Kecurangan dan Penggelembungan suara di setiap TPS, bukan hanya di TPS 007 Kelurahan Padang Mas tetapi juga di sebagian atau seluruh TPS yang ada di kecamatan Kabanjahe.

Bahwa hal yang sama juga terjadi di TPS 25 Desa Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe, yang pada akhirnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada tanggal 12 Desember 2020, sebagaimana telah disampaikan Pemohon seperti di atas.

Bahwa dapat dipastikan yang melakukan pencoblosan tidak lain adalah Penyelenggara atau setidaknya diketahui dan dibantu oleh Pihak penyelenggara (Bukti P-49)

Bahwa dengan demikian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 007 kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe (Formulir Model C. Hasil Salinan - KWK) Tidak Sah dan harus dinyatakan Batal. (Bukti P : 50)

- TPS 012 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 012, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Yatini, NIK : 1206015004820004 (Berada di Bukti P-51)
- Kumala Sari, NIK : 1206016507010004 (Berada di Bukti P-51)

- Tongkol, NIK : 1206012207730001 (Berada di Bukti P-52)
- TPS 013 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 013, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Juliana, NIK : 1206015807870002 (Berada di Bukti P-51)
- f. Pelanggaran Pilkada di Desa Samura,
 - TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 007, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Indrianingsih, NIK : 1206016407990004 (Berada di Bukti P-51)
 - Misiani, NIK : 1206014104590001 (Berada di Bukti P-51)
 - TPS 008: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 008, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05 yang diterima dari petugas KPPS TPS 006. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Sriyani, NIK : 1206014703800001 (Berada di Bukti P-53)
 - Isnaini Ningtyas, NIK : 1206014709030001 (Berada di Bukti P-53)
 - TPS 010 : Bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan pemilih ketika tanggal 09 Desember 2020 pada saat hendak memberikan hak suaranya, daftar absensi di kolom nama nya telah ditandatangani oleh orang lain yang tidak diketahui. Sementara saat itu dirinya belum mencoblos. Hal ini sesuai dengan surat pernyataan saudari :
 - Darni Yunita, NIK : 1206016210800004 (Berada di Bukti P-53A)
 - TPS 024: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 024, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05 yang diterima dari petugas KPPS TPS 006. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Satya Riana Sari, NIK : 1206017011981001 (Berada di Bukti P-53)

g. Tabel jumlah Kelebihan Surat Suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Kabanjahe

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2,5%	Surat Suara yang Diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Desa Kandibata	002	320	328	332	4
Desa Kandibata	003	312	320	321	1
Desa Kandibata	004	293	300	303	3
Desa Ketaren	002	255	261	263	2
Desa Ketaren	003	389	399	400	1
Desa Ketaren	004	251	257	266	9
Desa Ketaren	006	254	260	261	1
Desa Ketaren	009	362	371	374	3
Desa Ketaren	010	254	260	261	1
Desa Ketaren	012	213	218	221	3
Desa Ketaren	015	292	299	300	1
Desa Ketaren	016	248	254	257	3
Desa Lau Cimba	002	362	371	374	3
Desa Lau Cimba	003	300	307	309	2
Desa Lau Cimba	004	438	449	450	1
Desa Lau Cimba	006	371	380	382	2
Desa Lau Cimba	008	415	425	426	1
Desa Lau Cimba	009	369	378	379	1
Desa Lau Cimba	0010	295	302	303	1
Desa Lau Cimba	011	427	438	440	2
Desa Lau Cimba	012	326	334	335	1
Desa Lau Cimba	013	345	354	355	1
Desa Lau Cimba	014	419	429	434	5
Desa Lau Cimba	015	354	363	365	2
Desa Lau Cimba	016	358	367	369	2
Desa Lau Cimba	017	324	332	333	1
Desa Lau Cimba	018	452	463	467	4
Desa Lau Cimba	020	235	241	242	1
Desa Lau Cimba	021	291	298	300	2
Desa Lau Cimba	022	211	216	218	2
Desa Lau Cimba	023	243	249	250	1
Desa Lau Cimba	024	207	212	213	1
Desa Lau Cimba	025	325	333	334	1
Desa Lau Cimba	026	333	341	342	1
Padang Mas	001	295	302	303	1
Padang Mas	002	337	345	347	2
Padang Mas	006	289	296	297	1
Padang Mas	007	296	303	304	1
Padang Mas	008	245	251	252	1
Padang Mas	009	269	376	384	8

Padang Mas	011	208	213	215	2
Padang Mas	012	286	293	294	1
Padang Mas	014	437	448	450	2
Padang Mas	015	325	333	334	1
Padang Mas	016	288	295	298	3
Padang Mas	017	253	259	260	1
Padang Mas	019	304	312	320	8
Padang Mas	020	312	320	323	3
Samura	001	289	296	309	13
Samura	002	284	291	294	3
Samura	003	283	290	291	1
Samura	004	311	319	320	1
Samura	005	302	309	310	1
Samura	007	304	311	312	1
Samura	008	330	338	339	1
Samura	010	326	334	336	2
Samura	014	292	299	301	2
Kaban	001	282	289	290	1
Kaban	002	275	282	283	1
Kaban	003	223	228	229	1
Rumah Kabanjahe	002	385	395	397	2
Rumah Kabanjahe	003	392	402	406	4
Rumah Kabanjahe	004	282	287	291	4
Kampung Dalam	001	302	308	310	2
Kampung Dalam	002	305	313	317	4
Kampung Dalam	004	295	302	303	1
Kampung Dalam	005	314	322	324	2
Kampung Dalam	006	217	271	281	10
Kampung Dalam	008	331	339	340	1
Kampung Dalam	010	323	331	342	11
Kampung Dalam	011	323	331	332	1
Kampung Dalam	013	301	308	313	5
Kampung Dalam	016	281	288	289	1
Kampung Dalam	018	300	307	309	2
Kacaribu	001	291	298	300	2
Kacaribu	002	318	326	327	1
Kacaribu	003	290	397	398	1
Sumber Mufakat	001	376	385	386	1
Sumber Mufakat	002	337	345	346	1
Sumber Mufakat	003	342	350	351	1
Sumber Mufakat	004	273	280	282	2
Sumber Mufakat	005	382	392	396	4
Sumber Mufakat	006	401	411	414	3
Sumber Mufakat	007	278	285	287	2
Sumber Mufakat	008	356	365	367	2
Sumber Mufakat	009	256	262	264	2
Lau Simomo	002	272	279	280	1
Gung Negeri	001	344	352	353	1

Gung Negeri	003	341	349	352	3
Gung Negeri	004	243	349	350	1
Gung Negeri	005	242	348	349	1
Gung Negeri	006	282	389	393	4
Gung Negeri	007	263	269	272	3
Gung Negeri	009	219	224	325	1
Gung Negeri	010	292	299	310	11
Gung Negeri	013	300	307	308	1
Gung Negeri	014	283	290	295	5
Gung Negeri	015	251	257	258	1
Gung Negeri	016	253	359	360	1
Gung Negeri	018	243	249	250	1
Gung Negeri	019	343	351	352	1
Gung Negeri	020	370	379	381	2
Gung Negeri	021	378	387	388	1
Gung Negeri	025	387	397	401	4
Gung Negeri	026	302	309	310	1
Gung Leto	001	338	346	349	3
Gung Leto	002	370	379	382	3
Gung Leto	003	301	309	310	1
Gung Leto	004	323	331	332	1
Gung Leto	006	316	324	327	3
Gung Leto	007	283	290	291	1
Gung Leto	008	285	292	294	2
Gung Leto	011	222	228	227	1
Jumlah					264

(Bukti P-54 sampai dengan Bukti P-127)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Kabanjahe sebanyak 264 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Kabanjahe.

Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 264 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- h. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah cacat hukum. oleh sebab itu, maka pemungutan suara ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Ketaren	003
2	Ketaren	004
3	Ketaren	012
4	Lau Cimba	004
5	Lau Cimba	006
6	Lau Cimba	009
7	Lau Cimba	011
8	Lau Cimba	018
9	Padang Mas	004
10	Padang Mas	007
11	Padang Mas	014
12	Padang Mas	018
13	Samura	002
14	Samura	007
15	Samura	008
16	Samura	009
17	Kampung Dalam	006
18	Kampung Dalam	012
19	Kampung Dalam	013
20	Kampung Dalam	014
21	Kacaribu	001
22	Sumber Mufakat	002
23	Sumber Mufakat	004
24	Sumber Mufakat	005
25	Sumber Mufakat	010
26	Lau Simomo	001

27	Lau Simomo	002
28	Gung Negeri	001
29	Gung Negeri	003
30	Gung Negeri	008
31	Gung Negeri	009
32	Gung Negeri	010
33	Gung Negeri	012
34	Gung Negeri	015
35	Gung Negeri	017
36	Gung Negeri	019
37	Gung Negeri	020
38	Gung Negeri	021
39	Gung Negeri	022
40	Gung Negeri	024
41	Gung Leto	001
42	Gung Leto	007
43	Gung Leto	009

- i. Menurut Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Karo Tahun 2020. Sebagai berikut :
- Dokumen C.Hasil Salinan-KWK adanya salah ketik/penulisan nama wakil paslon no urut 02 seluruh TPS se-Kecamatan Kabanjahe.
 - TPS 001 Kelurahan Samura, di Kotak Surat Suara tertulis 297, tetapi setelah dihitung oleh KPPS berjumlah 309 surat suara. Artinya ada kelebihan surat suara dalam kotak suara sebanyak 12 Lembar Surat Suara
 - TPS 006 Kelurahan Samura, di Kotak Surat Suara tertulis 306, tetapi setelah dihitung oleh KPPS berjumlah 309 surat suara. Artinya ada kelebihan surat suara dalam kotak suara sebanyak 3 Lembar Surat Suara
 - TPS 021 Kelurahan Gung Negeri tidak adanya penulisan oleh KPPS bagi pemilih yang menggunakan KTP di C.Hasil Salinan-KWK
 - TPS 007 Kelurahan Samura Daftar pemilih yang menggunakan KTP tidak dibuatkan daftarnya
 - TPS 008 Kelurahan Samura, jumlah perolehan suara sah dan tidak sah tidak dituliskan.
 - TPS 010 Kelurahan Samura terjadi selisih surat suara. Pada kotak surat suara tertulis 335, tetapi setelah dihitung ulang berjumlah 336 surat suara
 - TPS 011 Kelurahan Samura terjadi selisih surat suara. Pada kotak surat suara tertulis 320, tetapi setelah dihitung ulang berjumlah 316 surat suara

- TPS 013 Kelurahan Gung Negeri terdapat kesilapan oleh KPPS dalam penjumlahan pengguna hak pilih yaitu:
 - a. Data pemilih laki-laki berjumlah 81 berubah menjadi 83
 - b. Data pemilih perempuan berjumlah 97 berubah menjadi 96
 - c. Jumlah keseluruhan pemilih dalam kelurahan Gung Negeri ialah $(L + P) = 179$
- TPS 026 Kelurahan Gung Negeri pada data pemilih pilkada memilih tidak diisi seharusnya 1 orang perempuan dan pengguna KTP kosong seharusnya laki-laki 1 orang
- TPS 012 Kelurahan Samura tertulis dikotak surat suara 326 setelah dihitung realnya berjumlah 328
- TPS 014 Kelurahan Samura dikotak tertulis 300 ternyata dihitung realnya berjumlah 301
- TPS 001 Kelurahan Kacaribu dikotak tertulis 299 ternyata dihitung realnya berjumlah 300
- TPS 002 Kelurahan Kacaribu dikotak tertulis 326 ternyata dihitung realnya berjumlah 327
- TPS 005 Kelurahan Kandibata tertulis dikotak 321 ternyata dihitung oleh KPPS berjumlah 319
- TPS 002 Kelurahan Kampung Dalam tertulis dikotak 313 sementara kertas suara dihitung 317
- TPS 006 Kelurahan Kampung Dalam jumlah surat suara 281 tertulis dikotak berjumlah 278. Absensi diluar kotak suara
- TPS 009 Kelurahan Kampung Dalam surat suara dikotak tertulis 282 sementara diterima berjumlah 283
- TPS 010 Kelurahan Kampung Dalam terjadi selisih surat suara. Pada kotak suara tertulis 341 sementara didalam kotak suara yang benar tertulis 342 kertas suara
- TPS 003 Kelurahan Kandibata terjadi selisih surat suara. Pada kotak suara tertulis 320 sementara realnya dihitung 321
- TPS 003 Kelurahan Kandibata untuk perolehan C-Hasil salinan yang diterima saksi paslon 1 jumlah perolehan suaranya 78, sedangkan yang diterima

paslon 3 dan 5 jumlahnya 76, yang benar adalah perolehan suara paslon 1 adalah 76

- TPS 004 Kelurahan Kandibata jumlah surat suara tertulis dikotak 301, sedangkan hitungan realnya 303
- TPS 004 Kelurahan Kandibata nama paslon 02 nama dr. Saberina ditipex dan diganti dengan Agen Morgan Purba.
- TPS 008 Kelurahan Sumber Mufakat terjadi selisih suara. Pada kotak surat suara tertulis 365 sementara realnya dihitung KPPS berjumlah 367 surat suara
- TPS 009 Kelurahan Sumber Mufakat terjadi selisih suara. Pada kotak surat suara tertulis 263 sementara realnya dihitung KPPS berjumlah 264 surat suara
- TPS 010 Kelurahan Sumber Mufakat terjadi selisih suara. Pada kotak surat suara tertulis 279 sementara realnya dihitung KPPS berjumlah 267 surat suara
- TPS 002 Kelurahan Kandibata surat suara yang diterima melebihi surat suara yang diterima 2,5 %
 - a. Penulisan nama paslon 02 pada calon wakil dituliskam nama dr. Saberina seharusnya Agen Morgan Purba
 - b. Dalam C-Salinan tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS
- TPS 012 Kelurahan Kampung Dalam terdapat kesalahan penulisan di data TPS
- TPS 013 Kelurahan Kampung Dalam terjadi selisih suara. Pada kotak surat suara tertulis 309 sementara didalam kotak suara berjumlah 313 kertas suara
- TPS 017 Kelurahan Kampung Dalam terjadi selisih suara. Pada kotak surat suara tertulis 332 sementara di dalam kotak berjumlah 331 surat suara
- TPS 018 Kelurahan Kampung Dalam terjadi selisih suara. Pada kotak suara tertulis 308, sementara yang seharusnya adalah 309 surat suara
- TPS 001 Kelurahan Gung Leto daftar pemilih pengguna KTP kosong, seharusnya laki-laki 4 orang dan perempuan 8 orang
- TPS 002 Kelurahan Sumber Mufakat pemilih disabilitas yang tercatat di DPT tidak dilakukan penggabungan jumlah pengguna hak pilih
- TPS 004 Kelurahan Sumber Mufakat terjadi selisih suara. Pada kotak suara tertulis 280 sementara realnya berjumlah 282
- TPS 005 Kelurahan Sumber Mufakat terjadi selisih suara. Pada kotak suara tertulis 392, tetapi setelah dihitung ulang berjumlah 396 surat suara

- TPS 006 Kelurahan Sumber Mufakat terjadi selisih suara. Pada kotak suara tertulis 412, tetapi setelah dihitung ulang berjumlah 414 surat suara.
- TPS 007 Kelurahan Sumber Mufakat terjadi selisih suara. Pada kotak suara tertulis 285, tetapi setelah dihitung ulang berjumlah 287 surat suara (Bukti P-128)

Pasal 56A PKPU No.18 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa KPPS wajib menyampaikan formulir Model C.Hasil KWK melalui Sirekap kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan. Tetapi untuk seluruh TPS yang ada di Kecamatan Kabanjahe KPPS tidak melaksanakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 56A PKPU No.18 Tahun 2020.

3. Untuk Wilayah Kecamatan Lau Baleng

a. Pelanggaran Pilkada di Desa Lingga Muda,

- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Yoga Darwadi P. A, NIK : 1206091812970001 (Bukti P-129)
 - Renika Fransiska Br Sembiring, NIK : 1206096307980001 (Bukti P-130)

b. Pelanggaran Pilkada di Desa Lau Baleng,

- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Pandi Ketaren, NIK : 1206090704020001(Bukti P-131)
- TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan:
 - Gom-Gom Pardede, NIK : 1206090107940024 (Bukti P-132)

- TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Aslina Br Ginting, NIK : 1206095508700001 (Bukti P-133)
- TPS 006 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 006, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Meini Sara Br Pandia, NIK : 1206096205830001 (Bukti P-134)
- c. Pelanggaran Pilkada di Desa Perbulan,
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Wahyu Tarigan, NIK : 1206093110010001 (Bukti P-135)
 - TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Ardika Perangin-Angin, NIK : 1206090504030002 (Berada di Bukti P-135)
 - Finaliani Br Sembiring, NIK : 1206096802000002 (Bukti P-136)
 - Haryanto Perangin-angin, NIK : 1206092706020001 (Bukti P-137)
 - TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Adi Saputra Pandiangan, NIK : 1206091003980006 (Berada di Bukti P-135)
- Fahry Putra Simanjuntak, NIK : 1206090107950035 (Berada di Bukti P-137)
- Elovani Rajagukguk, NIK : 1206090201030002 (Berada di Bukti P-137)
- TPS 005 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Diva Ciranta Sembiring, NIK : 1206091907010001 (Berada Bukti P-135)
 - Bastanta Pinem, NIK : 1206090705740001 (Bukti P-138)
- TPS 006 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 006, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Al-Mazid Sembiring, NIK : 1206095104980002 (Berada di Bukti P-135)
- TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Zody Syahputra Perangin-Angin, NIK : 1206091610970001 (Berada Bukti P-135)
- d. Pelanggaran Pilkada di Desa Kinangkong
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Indra Buana, NIK : 1206091507940001 (Bukti P-139)
 - Yanri Pinem, NIK : 1206092804990003 (Berada di Bukti P-139)

- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Jodi Pranata Sembiring, NIK : 1206091401930001 (Berada di Bukti P-139)
 - Winalda Ginting, NIK : 1206092709970004 (Berada di Bukti P-139)
 - Johary Marcshal Sebayang, NIK : 1206092503010001 (Berada di Bukti P-137)
 - Denny Pranata Sembiring, NIK : 1206090310970002 (Berada di Bukti P-137)
- TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Dodi Hendra Ginting, NIK : 1206090804940002 (Berada di Bukti P-139)
 - Fadli Ariyandi Sitepu, NIK : 1206090605940001 (Berada di Bukti P-139)
- e. Pelanggaran Pilkada di Desa Buluh Pancur
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Devi Yanti Br Sinulaki, NIK : 1206095002980002 (Bukti P-140)
 - TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Stevy Br Ginting, NIK : 1206090301000001 (Berada di Bukti P-140)
 - TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah

TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan:

- Putra Damin Ginting, NIK : 1206091110980002 (Bukti P-141)

f. Pelanggaran Pilkada di Desa Kuta Rih Tengah

- TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Brelli Pinem, NIK : 1206092105000003 (Berada di Bukti P-133)

g. Pelanggaran Pilkada di Desa Gunung Pamah

- TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Maria Swadi Purba, NIK : 1206095805010003 (Bukti P-142)

- TPS 008 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 008, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Sandri Ginting, NIK : 1206091301980001 (Berada di Bukti P-133)

h. Pelanggaran Pilkada di Desa Tanjung Gunung

- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Jeffri Tarigan, NIK : 1206090708990002 (Bukti P-143)

- Tenang Hutauruk, NIK : 1206090107970011 (Bukti P-144)

i. Pelanggaran Pilkada di Desa Martelu

- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Ervin Rey Ginting, NIK : 12060960806950001 (Bukti P-145)
- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Herlina Br Ginting, NIK : 1206095206670001 (Berada di Bukti P-145)
- j. Pelanggaran Pilkada di Desa Durin Rugun
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Rasuna Br Ginting, NIK : 1206095010600001 (Bukti P-146)
- k. Pelanggaran Pilkada di Desa Lau Prenggunen,
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Segel Tarigan, NIK : 1206090503570001(Bukti P-147)
 - TPS 001, yaitu: Bahwa ada 19 (sembilan belas) Tanda Tangan yang sama dalam daftar absensi pemilih Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK. Artinya adanya penyalahgunaan 19 suara pemilih di TPS 001, yakni :

Nama Pemilih	Kecamatan	Desa	TPS
Parte Tarigan	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Masrita Tambunan	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Caterlina Ginting	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Gita Br Tarigan	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001

Mambar Br Sembiring	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Yunita Putri T	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Mulinggena Br Ginting	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Asmawita Br Sebayang	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Teski Br Tarigan	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Mueri Br Ginting	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Retna Sembiring	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Bokti Ginting	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Eben Nesea Parapat	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Nupana Ginting	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Herianto Tarigan	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
TinaH Br Karo	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Fani Brahmana	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Corah Br Karo	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001
Rasta Br Ginting	Lau Baleng	Lau Peranggunen	001

(Bukti P-148)

- I. Tabel Jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Lau Baleng;

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPT + 2,5%	Surat Suara yang Diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Martelu	002	326	334	336	2
Mbal-Mbal Petarum	003	481	493	494	1
Mbal-Mbal Petarum	004	179	183	187	4
Lau Baleng	002	410	420	423	3
Lau Baleng	003	428	439	443	4
Lau Baleng	004	365	374	377	3
Lau Baleng	005	321	329	331	2
Lau Baleng	006	254	260	262	2
Lau Baleng	007	216	221	222	1
Durin Perbulan	001	201	206	210	4
Durin Perbulan	003	381	391	497	106
Durin Perbulan	006	255	261	264	3
Durin Perbulan	007	253	259	260	1
Lingga Muda	001	381	391	392	1
Buluh Pancur	001	378	387	394	7
Lau Peradep	002	221	227	230	3
Pintu Angin	001	87	89	90	1
Durin Rungu	001	249	255	256	1
Rambah Tampu	001	257	263	264	1
Rambah Tampu	002	266	273	276	3

Baturongkam	001	366	375	377	2
Kutambelin	002	374	383	386	3
Kinangkong	003	191	196	197	1
Jumlah					159

(Bukti P-149 sampai dengan P-171)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Lau Baleng sebanyak 159 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Lau Baleng. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 160 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

m. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Martelu	001
2	Martelu	002
3	Mbal-Mbal Petarum	001
4	Mbal-Mbal Petarum	002
5	Mbal-Mbal Petarum	003
6	Mbal-Mbal Petarum	004
7	Lingga Muda	001
8	Buluh Pancur	003
9	Lau Peradep	002
10	Pintu Angin	003
11	Baturongkam	001
12	Tanjung Gunung	001

4. Untuk Wilayah Kecamatan Merek,

- a. TPS 001 dan TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Cory Br Sebayang –Theopilus Ginting) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001 dan 002 dengan memberikan uang Rp 100. 000/orang, agar mau memilih paslon nomor urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara,
 - Imanuel Elihu Tarigan, NIK : 1271171101800002 (Bukti P-171A)
- b. Pelanggaran Pilkada di Desa Regaji,
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo nomor urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan)dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, agar warga mau memilih paslon no urut 01. Karena ada 1 orang warga sudah mengaku menerima uang. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara,
 - Andre Sembiring, NIK : 1206052704990006 (Bukti P-172)
 - TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo nomor urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan)dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, agar warga mau memilih paslon no urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara,
 - Rendy A. Sembiring, NIK : 1206060404030001. (Bukti P-172)
 - Altrus Bastanta Sembiring, NIK : 1206051005010001 (Bukti P-172)
 - Yogi Sitepu, NIK : 1206050808010001. (Bukti P-172)
 - Mikael Aria Silalahi, NIK : 1206053107010001. (Bukti P-172)

- Yosi Suhastri Br Sihotang, NIK : 1206054101010002. (Bukti P-172)

b. Pelanggaran Pilkadadi Desa Ajinembah,

- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Cory Br Sebayang –Theopilus Ginting) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001 dengan memberikan uang Rp 100. 000/orang, agar mau memilih paslon nomor urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara,
 - Abadi Prima Perangin-angin, NIK : 1206050508010001. (Bukti P-173)
 - Egi Yolanta Perangin-Angin, NIK : 1206051902000002. (Bukti P-173)
- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory Br Sebayang –Theopilus Ginting) kepada warga yang tinggal diwilayah TPSdengan memberikan uang Rp 100. 000/orang,agar mau memilih paslon nomor urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara,
 - Adi Saputra Tarigan, NIK : 1206052708940001. (Bukti P-173)
 - Ronaldo Ginting, NIK : 1206051212950002. (Bukti P-173)
- TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory Br Sebayang –Theopilus Ginting) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS003, dengan memberikan uang Rp 100. 000/orang,agar mau memilih paslon nomor urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara,
 - Panjaitan Tarigan, NIK : 1206050107870015. (Bukti P-173)
 - Masmur Barus, NIK : 1206050107950007. (Bukti P-173)

c. Tabel Jumlah kelebihan surat suara yang di terima KPPS se-Kecamatan Merek

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2,5%	Surat Suara yang Diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Pertimbi Tembe	001	312	320	321	1
Pertimbi Tembe	002	323	331	335	4
Sikodon-Kodon	001	165	169	170	1
Dokan	002	259	265	266	1
Dokan	003	253	259	276	17
Dokan	004	259	265	290	25
Sibolangit	001	282	289	292	3
Regaji	002	290	297	298	1
Nagalingga	001	337	345	351	6
Nagalingga	002	308	316	317	1
Pengambatan	001	290	297	299	2

Pengambatan	003	295	295	302	7
Pengambatan	006	239	245	254	9
Desa Tongging	003	270	277	286	9
Pertibi Lama	001	289	296	331	35
Pertibi Lama	002	323	331	343	12
Pertibi Lama	004	315	323	342	19
Pertibi Lama	005	332	340	355	15
Ajinembah	003	238	244	249	5
Situnggaling	002	351	360	362	2
Situnggaling	003	247	253	254	1
Situnggaling	004	362	371	374	3
Garingging	001	298	305	309	4
Garingging	002	312	320	328	8
Bandar Tongging	001	223	229	230	1
Pancur Batu	001	264	270	271	1
Pancur Batu	002	258	264	265	1
Pancur Batu	003	245	251	253	2
Pancur Batu	004	252	258	260	2
Desa Merek	001	272	279	282	3
Desa Merek	002	259	265	266	1
Desa Merek	003	242	248	270	22
Desa Merek	005	248	254	267	13
Mulia Rakyat	002	250	256	266	10
Suka Mandi	001	344	352	353	1
Negeri Tongging	001	262	268	270	2
Nagara	001	461	472	473	1
jumlah					251

(Bukti P-174 sampai dengan Bukti P-210)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Merek sebanyak 251 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Merek. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 251 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Sibolangit	001
2	Sibolangit	002
3	Regaji	001
4	Regaji	003
5	Tongging	002
6	Pertibi Lama	003
7	Ajinembah	003
8	Situnggaling	003
9	Bandar Tongging	001
10	Pancur Batu	004
11	Nagara	001

5. Untuk Wilayah Kecamatan Mardinding

- a. Pelanggaran Pilkada di Desa Mardinding,
 - Berdasarkan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK) Kecamatan Mardinding, Desa Mardinding di TPS 007, adalah sebagai berikut :
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 158
 - Jumlah pemilih tidak terdaftar sebanyak 7 pemilih

- Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 65 yang seharusnya jumlah pemilih sebanyak 165 suara .

Kesimpulan : terjadi kekurangan surat suara sebanyak 100 pengguna hak pilih (Bukti P-211)

- Bahwa menerima tawaran berupa uang sebesar Rp 100.000,- dari tim paslon Nomor Urut 05 untuk memenangkan paslon Nomor Urut 05. Hal ini berdasarkan pengakuan dan surat Pernyataan Saudara :
 - Sahabat Sembiring, NIK : 1206100107690017 (Bukti P-212)
- b. Pelanggaran Pilkada di Desa Bandar Purba
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Radion Tondang, NIK : 1206401103550001 (Bukti P-213)
- c. Pelanggaran Di Desa Lau Mulgap
 - TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Rafael Ginting, NIK :12060100201900001 (Bukti P-214)
 - TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Ukur Tarigan, NIK : 12061012017000 (Bukti P-215)
- d. Pelanggaran Pilkada di Desa Lau Garut,
 - Bahwa melihat pembagian politik uang (money politc) berupa uang sebesar Rp 100.000,- dari tim paslon Nomor Urut 05, paslon nomor urut 01 dan dari tim paslon nomor urut 02.Hal ini berdasarkan pengakuan dan surat Pernyataan Saudara :

- Juda Rius Sinulingga, NIK : 1206100808810001 (Bukti P-216)
- e. Pelanggaran Pilkada di Desa Mardinding
- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Anita Br Sembring, (Bukti P-217)
 - TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Bias Daniel Sembiring, NIK : 1206103007790001 (Bukti P-218)
 - TPS 005 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Rony P Sinuraya, NIK : 1206100202780003 (Bukti P-219)
- f. Tabel Jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Mardinding;

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2,5%	Surat Suara yang Diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Mardinding	1	268	275	276	1
Mardinding	2	264	271	272	1
Mardinding	4	328	336	339	3
Mardinding	5	257	263	264	1
Mardinding	7	228	234	236	2
Mardinding	8	220	226	322	96
Lau Solu	1	287	294	295	1
Lau Solu	2	297	304	306	2
Lau Solu	3	317	325	326	1
Lau Garut	2	160	164	174	10
Lau Garut	3	218	223	225	2
Tanjung Pamah	2	288	295	299	4

Lau Mulgap	1	316	324	333	9
Lau Mulgap	2	313	321	323	2
Lau Mulgap	3	241	247	248	1
Rimo Bunga	1	215	220	221	1
Bukit Makmur	1	290	297	298	1
Bukit Makmur	2	202	207	208	1
Lau Pengulu	2	255	261	269	8
Lau Pengulu	3	165	169	170	1
Lau Pakam	2	438	449	450	1
Lau Pakam	3	250	156	260	4
Lau Pakam	4	286	298	299	1
Lau Pakam	7	193	198	202	4
Jumlah					158

(Bukti P- 220 sampai dengan Bukti P-243)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Mardinding sebanyak 158 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Mardinding. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 158 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- g. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo

Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Mardinding	008
2	Mardinding	009
3	Lau Garut	002
4	Lau Garut	003
5	Lau Garut	004
6	Lau Mulgap	003
7	Rimo Bunga	001
8	Bukit Makmur	001
9	Bukit Makmur	002
10	Lau Pakam	002
11	Lau Pakam	005
12	Lau Pakam	006
13	Lau Pakam	007
14	Lau Pakam	008
15	Lau Pakam	009

6. Untuk Wilayah Kecamatan Tigabinanga

Bahwa untuk 54 TPS yang ada di Kecamatan Tigabinanga, pelanggaran yang terjadi menurut PKPU No.18 Tahun 2020 adalah:

- a. Formulir C-Hasil KWK di setiap kotak suara tidak tersegel dan tanpa hologram. Hal ini berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Bukti P -244)
- b. Pada TPS 006 ada kotak suara yang tidak tersegel. Hal ini berdasarkan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (Berada di Bukti P-244)
- c. Pelanggaran Pilkada di Desa Gunung, yaitu :
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 001. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Andelta Tarigan, NIK : 1271171504670002 (Bukti P-245)
- d. Pelanggaran Pilkada di Desa Pertumbuken, yaitu :
- TPS 001 : Bahwa jumlah pemilih dalam DPT (model A-3 KWK) L+P adalah 193 dan oleh sebab itu kertas suara yang ada di TPS 001 adalah sebanyak $195 + 2,5 \% = 203$. Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 203 dan oleh sebab itu di TPS 001 ini kehadiran pemilih adalah 100 %. (Bukti P-246)
 - Bahwa oleh sebab itu jumlah surat suara sebanyak 203 telah habis dipergunakan oleh Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3), namun demikian di dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara TPS 009 Desa Pertumbuken tersebut jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan berjumlah 46 padahal surat suara tersebut sudah habis dipakai/dipergunakan pemilih sebanyak 203
- e. Pelanggaran Pilkada di Desa Kuala, yaitu :
- TPS 001 :
Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudari :
 - Masdiana Br Karo, NIK : 1206085711700001 (Bukti P-247)
 - Bahwa melihat terjadinya pembagian uang (money politic) pada tanggal 8 Desember 2020 di Desa Kuala, Tigabinanga. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Budi Sebayang, NIK : 1206082507520001 (Bukti P-248)
 - TPS 002 :
Bahwa dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Karo 2020 di TPS 002, terdapat Hal -hal sebagai berikut :

Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3 KWK)	= 248
Jumlah Pemilih DPTb	= 1
Sehingga Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)	= 249
Bahwa jumlah Surat Suara yang digunakan sebanyak	= 249

Bahwa jelas terjadi kecurangan besar-besaran, di mana hampir seluruh pemilih

100 % hadir ditambah 1 pemilih dengan KTP. Sebab tidak ada satupun PPS mampu menghasilkan pemilih sebanyak 100 % di manapun, tidak hanya di Kabupaten Karo bahkan tidak ada terjadi di seluruh Indonesia.

Bahwa rata-rata kehadiran Pemilih berkisar antara 100 + 1 Suara %.

Bahwa oleh sebab itu, telah terjadi penggelembungan secara Vulgar yang dilakukan oleh penyelenggara untuk memenangkan Paslon tertentu.

Bahwa oleh sebab itu Salinan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara di TPS 002 Desa Kuala Kecamatan Tiga Binanga harus dinyatakan Tidak Sah/Batal. (Bukti P-249)

f. Pelanggaran Pilkada di Desa Simpang Pergendangan, yaitu:

- TPS 001 :

Berikut ini merupakan salah satu bentuk KECURANGAN PILKADA yang bisa dilihat dalam SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT PENGHITUNGAN SUARA.

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Pergendangan
TPS	001
Jumlah DPT	233
DPT + 2.5%	239
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	191
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	196
Surat suara yang diterima KPPS	240
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C- Hasil KWK)	5
Kelebihan	1

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 6 lembar.

Surat suara yang diterima petugas KPPS lebih 1 (satu) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5\% = 239$ surat suara.

Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Pemohon yang diperoleh dari KPPS, di mana terdapat kelebihan sebanyak 5 surat suara.

Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati karo

tahun 2020 di tps 001 desa simpang pergandengen kecamatan tiga binanga adalah tidak sah (Bukti P-250)

f. Pelanggaran Pilkada di Desa Pergendangan,

- TPS 001 :

Berikut ini merupakan salah satu bentuk kecurangan Pilkada yang bisa di lihat dalam salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara.

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Pergandengan
TPS	001
Jumlah DPT	275
DPT + 2.5%	282
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	172
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	209
Surat suara yang diterima KPPS	271
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	37
Kekurangan	11

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 48 lembar.

Surat suara yang diterima petugas KPPS kurang 11 (sebelas) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5 \% = 282$ surat suara.

Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Pemohon yang diperoleh dari KPPS TPS, di mana terdapat kelebihan sebanyak 37 surat suara.

Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 001 Desa Pergendangan Kecamatan Tiga Binanga adalah tidak sah (Bukti P-251)

- TPS 001 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Maryono, NIK : 1206081212830001 (Buktu P-252)

- Irma Suryani Br Perangin-angin, NIK : 1206084601910002 (Bukti P-252)
- TPS 002 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Junius Ginting, NIK : 1206081206770001 (Bukti P-252)
- TPS 003 :
Berikut ini merupakan salah satu bentuk kecurangan Pilkada yang bisa di lihat dalam salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara.

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Pergandengan
TPS	003
Jumlah DPT	299
DPT + 2.5%	306
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	204
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	209
Surat suara yang diterima KPPS	307
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	5
Kelebihan	1

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

1. Surat suara yang diterima petugas KPPS lebih 1 (satu) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5\% = 306$ surat suara.
2. Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil Salinan-KWK yang dimiliki PEMOHON yang diperoleh dari KPPS, di mana terdapat kelebihan sebanyak 5 surat suara.

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 6 lembar. Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 003 Desa Pergandengan Kecamatan Tiga Binanga adalah tidak sah (Bukti P-253)

- TPS 003 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah

TPS 003, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Aldi Raya Nando Sebayang, NIK : 1206080107910061 (Berada di Bukti P-252)

- TPS 004 :

Berikut ini merupakan salah satu bentuk kecurangan Pilkada yang bisa di lihat dalam salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara.

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Pergandengan
TPS	004
Jumlah DPT	309
DPT + 2.5%	317
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	204
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	198
Surat suara yang diterima KPPS	322
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	6
Kelebihan	5

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

1. Surat suara yang diterima petugas KPPS lebih 5 (lima) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5\% = 317$ surat suara.
2. Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Pemohon yang diperoleh dari KPPS T, di mana terdapat kelebihan sebanyak 6 surat suara.

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 11 lembar.

Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 004 Desa Pergandengan Kecamatan Tiga Binanga adalah tidak sah

(Bukti P-254)

- TPS 004 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Jumanta Tarigan, NIK : 1206080107620040 (Berada di Bukti P-252)
- Hasri Tomas Tarigan, NIK : 1206081206770001 (Berada di Bukti P-252)
- TPS 008 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 008, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Krisnawati Sembiring Milala, NIK : 1206085608740001 (Bukti P -255)
- g. Pelanggaran Pilkada di Desa Kuta Gugung,
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 01 (Jusua-Saberina) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 01 (Jusua-Saberina). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Mellyasna Br Tarigan, NIK : 1206076903920001 (Bukti P-256)
- h. Pelanggaran Pilkada di Desa Perbesi,
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 01 (Jusua-Saberina) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 01 (Jusua-Saberina). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Persadaan Br Tarigan, NIK : 1206084107630023 (Bukti P-256)
 - Jimat Sebayang, NIK : 1206080107430026 (Bukti P-257)
 - TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 01 (Jusua-Saberina) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 01 (Jusua-Saberina). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Peranan Muham, NIK : 1206080601690001 (Berada di Bukti P-256)
 - Inganpulung Br Ginting, NIK : 1206084202660001 (Berada di Bukti P-256)
 - TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 01 (Jusua-Saberina) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 01 (Jusua-Saberina). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Enndi Penerusenta Sebayang, NIK : 1206083006910001 (Bukti P-256)
 - Robert Sebayang, NIK : 1206083112630009 (Berada di Bukti P-257)

- TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 01 (Jusua-Saberina) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 01 (Jusua-Saberina). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara
 - Dekki Ronaldi Sebayang, NIK : 1206082404840001 (Bukti P-257)
 - TPS 005 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 01 (Jusua-Saberina) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 01 (Jusua-Saberina). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Okta Marlina Br Sembiring, NIK : 1206086710830001 (Bukti P-257)
 - Kohar Pincawan, NIK : 1206082112810001 (Bukti P-257)
 - TPS 006 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 01 (Jusua-Saberina) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 006, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 01 (Jusua-Saberina). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Sri Eka Br Kacaribu, NIK : 1206087112700007 (Bukti P-257)
 - Rizki Putra Sebayang, NIK : 1206080805970001 (Berada di Bukti P-256)
 - TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Corry-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Jenita Ponda Br Sembiring, NIK : 1206086001910001 (Bukti P-258)
 - Kawar O Ginting, NIK : 3276010710850009 (Bukti P-258)
 - TPS 008 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 008, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Corry-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Rehmaku Br Brahmana, NIK : 1206086202920001 (Bukti P-258)
 - Ramahdi Sinulingga, NIK : 1206082905880001 (Bukti P-258)
- i. Pelanggaran Pilkada di Desa Kuta Raya,
- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah

TPS 001, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Zulaikah, NIK : 1206085203760002 (Bukti P-259)
- Rosdiana Br Padede, NIK : 12006084403710002 (Bukti P-259)

j. Pelanggaran Pilkada di Desa Kuta Bangun,

- Bahwa menerima tawaran berupa uang sebesar Rp 100.000,- dari tim paslon Nomor Urut 05 untuk memenangkan paslon Nomor Urut 05. Hal ini berdasarkan pengakuan dan surat Pernyataan Saudara :

- Aksi Tarigan, NIK : 1206081010620001 (Bukti P-260)

k. Pelanggaran Pilkada di Desa Kuta Galoh,

- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Anista Daniel Tarigan, NIK : 1206080606870004 (Berada di Bukti P-259)
- Ester Lina Br Ginting, NIK : 1206086905910002 (Berada di Bukti P-259)

l. Pelanggaran Pilkada di Desa Tiga Binanga,

- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Josua Sitepu, NIK : 1206082202690002 (Berada di Bukti P-261)
- Sri Agustina Br Sebayang, NIK : 1206084208800001 (Berada di Bukti P-261)

- TPS 002 : Bahwa Salinan Berita Acara dan sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020, Model C. Hasil Salinan – KWK di TPS 002 Desa Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga berjumlah 278 + 15 DPTb (Pengguna KTP) adalah = 299 suara.

- Jumlah kehadiran Pemilih di TPS 002 tersebut berjumlah 256 + 15 DPTb (Pengguna KTP), sehingga jumlah Pemilih yang hadir sesuai dengan Model C. Daftar Pemilih – KWK adalah = 271 pemilih.

- Bahwa ada selisih atau perbedaan Jumlah Model C. Daftar Pemilih – KWK sebanyak 24 suara.
- Bahwa dengan demikian ada penambahan suara /penggelembungan suara sebanyak 24 suara atau dapat di sebut sebagai Suara Fiktif.
- Bahwa kejadian tersebut jelas bukan Human Error tetapi sebuah kesengajaan yang tujuannya menambah atau mendongkrak suara paslon tertentu di TPS 002 di Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga tersebut.
- Bahwa permainan kotor yang merusak demokrasi ini tidak saja dilakukan dengan cara melakukan pembelian suara/Money Politic kepada pemilih/masyarakat tetapi juga sudah dapat dipastikan bahwa penyelenggara ikut terlibat dalam kecurangan yang massif ini, sebab hanya penyelenggaralah yang punya kesempatan dan kemampuan melakukan hal tersebut di atas.
- Bahwa menurut Hukum jelas Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo di TPS 002 Desa Lau Baleng Kecamatan Lau Baleng tidak sah dan harus batal demi Hukum.
- Bahwa menurut hemat Pemohon tidk hanya di TPS 002 Desa Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga, tetapi hampir semua kecurangan-kecurangan terjadi di semua TPS secara merata. (Bukti P-262)
- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Penni Kanika Br Sebayang, NIK :1206084207900001 (Bukti P-263)
 - Roni Pratama Ginting, NIK : 1206082310840001 (Bukti P-264)
- TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Mahadi Meliala, NIK : 1206080107750013 (Berada di Bukti P-264)
 - Sabrina Elvira Rosa Br Pinem, NIK : 1206084906880002 (Bukti P-264)
- TPS 006 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah

TPS 006, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Ras Muli Br Tarigan, NIK : 1206084107080001 (Berada di Bukti P-261)
- Irwan Sembiring, NIK : 1206080107680010 (Bukti P-263)

- TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Astina Br Perangin-angin, NIK : 1206085210600001 (Bukti P-261)
- Kristiani Br Sebayang, NIK : 1206084709860001 (Bukti P-261)

- TPS 008 :

Berikut ini merupakan salah satu bentuk KECURANGAN PILKADA yang bisa di lihat dalam SALINAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT PENGHITUNGAN SUARA.

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Tiga Binanga
TPS	008
Jumlah DPT	310
DPT + 2.5%	318
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	163
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	166
Surat suara yang diterima KPPS	301
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	3
Kekurangan	17

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

1. Surat suara yang diterima petugas KPPS kurang 17 (tujuh belas) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5 \% = 318$ surat suara.
2. Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Pemohon yang diperoleh dari KPPS T, di mana terdapat kelebihan sebanyak 3 surat suara.

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak **20 lembar**.

Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati karo tahun 2020 di tps 008 desa tiga binanga kecamatan tiga binanga adalah tidak sah. (Bukti P-265)

- TPS 009 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 009, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Eddy Jonatan Sembiring, NIK : 1206082406820001 (Berada di Bukti P-264)
 - Lusya Fransiska Br Nadeak, NIK : 1206084107860016 (Berada di Bukti P-261)
- TPS 011 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory-Theo) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 011, untuk memilih calon bupati Nomor Urut 05 (Cory-Theo). Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Imelsa Br Nadeak, NIK : 1206084310970001 (Bukti P-264)
 - Agnes Anggela Br Nadeak, NIK : 1206086405010001 (Bukti P-264)
- TPS 011 : Bahwa dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara (TPS 011) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, di TPS 011 Desa Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga atau Model C. Hasil Salinan – KWK jumlah pengguna hak pilih sebanyak 128 orang.

Bahwa dalam Daftar Hadir pemilih atau yang di sebut dengan Model C. Daftar Hadir – KWK, pengguna hak pilih sebanyak 132 orang.

Bahwa oleh sebab itu terdapat penambahan/penggelembungan suara sebanyak 4 (empat) suara atau tidak terdapat daftar hadir tersebut dan oleh sebab itu ada 4 (empat) Suara Fiktif di dalam Salinan Berita Acara dan Sertifikat perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020 di TPS 011 Desa Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga.

Bahwa 4 (empat) Suara Fiktif yang tidak terdapat dalam Daftar Hadir tersebut sudah dipastikan di lakukan untuk kepentingan paslon tertentu tersebut.

Bahwa hampir rata di setiap TPS terjadi hal sedemikian dan tidak dapat disangkal bahwa permainan ini dilakukan oleh penyelenggara secara berjenjang atau setidak-tidaknya dilakukan oleh penyelenggara-penyelenggara di TPS –TPS masing-masing.

Bahwa dengan adanya 4 Suara Fiktif di tempat pemugutan suara di TPS 011 Desa Tiga Binanga Kecamatan Tiga Binanga tidak sah dan harus dinyatakan batal demi Hukum.(Bukti P-266)

- TPS 011 : Bahwa dalam daftar absensi pemilih ada beberapa nama memiliki tanda tangan yang sama. Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang menggunakan lebih dari 1 kertas surat suara untuk mencoblos/memilih. Adapun nama -nama pemilih yang memiliki tanda tangan yang sama, adalah:

Nomor Urut Dalam Daftar Absensi	Daftar Nama Pemilih	Kecamatan	Desa	TPS	Keterangan
175	Radumuli Br Tarigan	Tiga Binanga	Tiga Binanga	11	2 orang Tanda Tangan Sama
176	Bertah Ginting	Tiga Binanga	Tiga Binanga	11	
221	Niaga Sebayang	Tiga Binanga	Tiga Binanga	11	2 orang Tanda Tangan Sama
222	Nambah Br Ginting	Tiga Binanga	Tiga Binanga	11	
224	Peta Br Ginting	Tiga Binanga	Tiga Binanga	11	2 orang Tanda Tangan Sama
226	Kongsi Br Ginting	Tiga Binanga	Tiga Binanga	11	

(Bukti P-267)

- j. Tabel jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Tigabinanga

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT+ 2,5%	Surat Suara Yang diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Kuta Bangun	3	286	293	306	13
Kuta Bangun	4	235	241	250	9
Kuta Bangun	5	187	192	201	9

Pertumbuken	1	198	203	246	43
Pertumbuken	2	223	228	229	1
Desa Kuala	1	287	294	298	4
Desa Kuala	2	248	254	336	82
Desa Kuala	3	293	300	302	2
Simpang Pergandengan	1	233	239	240	1
Simpang Pergandengan	2	259	265	266	1
Pergandengen	2	171	175	244	69
Pergandengen	3	299	306	307	1
Pergandengen	4	309	317	322	5
Tiga Binanga	2	273	280	281	1
Tiga Binanga	3	281	288	294	6
Tiga Binanga	4	299	306	308	2
Tiga Binanga	5	290	297	299	2
Tiga Binanga	6	307	315	317	2
Tiga Binanga	7	254	260	262	2
Tiga Binanga	9	253	259	262	3
Tiga Binanga	10	153	157	158	1
Perbesi	4	262	269	271	2
Perbesi	5	251	257	260	3
Perbesi	6	263	269	274	5
Perbesi	7	280	287	295	8
Perbesi	8	238	244	352	108
Bunga Baru	1	344	353	351	2
Bunga Baru	2	300	308	310	2
Limang	1	310	318	320	2
Limang	3	272	279	282	3
Kutambaru	1	242	248	249	1
Kutambaru Puntti	1	327	335	336	1
Kuta Great	1	324	332	333	1
Lau Kapur	1	439	450	451	1
Kuta Raya	1	402	412	417	5
Kuta Buara	1	242	236	249	13
Gunung	1				1
Jumlah					417

(Bukti P-268 sampai dengan Bukti P-302)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Tigabinanga sebanyak 417 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Tigabinanga. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas

nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 414 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- k. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Kuta Bangun	5
2	Pertumbuken	1
3	Pertumbuken	2
6	Kem- Kem	2
7	Tiga Binanga	12
8	Perbesi	1
9	Perbesi	2
10	Perbesi	3
11	Perbesi	4
12	Perbesi	7
13	Perbesi	8
14	Bunga Baru	1

16	Limang	2
17	Kutambaru	1
18	Kutambaru	2
19	Kuta Gerat	1
20	Kuta Raya	1
21	Suka Julu	1
22	Simolap	1

7. Untuk Wilayah Kecamatan Tigapanah

a. Pelanggaran di Desa Suka Pilihén

- TPS 003 : Berdasarkan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 Kecamatan Tigapanah Desa Sukapilihén TPS 003, di mana :

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 333 lembar
- Jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 133 lembar
- Jumlah surat suara yang diterima sebanyak 350 lembar
- Jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 217 yang seharusnya sebanyak 333 lembar

Kesimpulan : terjadi selisih surat suara sebanyak 116 lembar (Bukti P- 303)

b. Pelanggaran Pilkada di Desa Bertah

- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 01 (Jusua-Saberina) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Musa Ginting, NIK : 1206041003740003 (Bukti P-304)
- Lisyá R. Karó Sekali, NIK : 1206045208990005 (Bukti P- 304)

c. Pelanggaran Pilkada di Desa Tigapanah

- TPS 002: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Adek Haryono, NIK : 1206041201730001 (Bukti P-305)

d. Tabel Jumlah Kelebihan Surat Suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Tigapanah;

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT+ 2,5%	Surat Suara Yang diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Tiga Panah	3	463	475	482	7
Tiga Panah	4	437	448	451	4
Tiga Panah	6	254	260	261	1
Tiga Panah	7	242	245	255	10
Suka	3	339	402	347	5
Suka	5	316	324	326	2
Singa	3	313	321	330	9
Singa	4	294	301	304	3
Singa	5	298	305	307	2
Singa	6	315	323	329	6
Ajimbelang	2	334	342	343	1
Suka Dame	3	311	314	323	9
Suka Dame	4	315	323	328	5
Suka Mbayak	3	317	325	328	3
Seberaya	1	287	294	295	1
Seberaya	2	275	282	284	2
Seberaya	3	275	282	290	8
Seberaya	4	278	285	299	14
Seberaya	5	279	286	299	13
Seberaya	8	289	296	304	8
Kuta Kepar	1	406	416	418	2
Aji Julu	2	260	267	270	3
Aji Julu	3	283	290	296	6
Aji Julu	4	275	382	286	4
Aji Jahe	2	260	267	274	7
Aji Jahe	3	232	238	308	70
Aji Jahe	4	307	315	321	6
Bunu Raya	2	306	314	315	1
Bunu Raya	3	291	298	306	8
Bunu Raya	4	279	286	295	9
Bunu Raya	5	288	295	298	3
Bunu Raya	6	269	277	284	7
Bunu Raya	7	295	302	323	21
Bunu Raya	8	259	265	275	10
Kubu Simbelang	3	291	298	310	12
Kubu Simbelang	4	294	301	308	7
Kuta Julu	1	88	90	251	161

Bertah	1	239	245	248	3
Manuk Mulia	1	402	412	413	1
Lau Riman	1	249	255	281	26
Mulawari	2	276	283	292	9
Kuta Bale	1	163	167	168	1
Lepar Samura	1	269	276	277	1
Aji Buhara	1	279	286	287	1
Lambar	2	310	318	335	17
Lambar	3	310	318	325	7
Salit	2	293	300	305	5
Sukapilihan	1	309	317	348	31
Sukapilihan	3	333	341	350	9
Jumlah					560

(Bukti P-306 sampai dengan Bukti P-354)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Tiga Panah sebanyak 560 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Tigapanah. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 560 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- e. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo

Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Kuta Julu	1
2	Bertah	2
3	Suka Pilihén	3
4	Aji Jahe	2
5	Bunuraya	4
6	Tiga Panah	1
7	Tiga Panah	2
8	Tiga Panah	3
9	Tiga Panah	4
10	Singa	6
11	Suka Dame	4
12	Seberaya	3
13	Seberaya	4
14	Seberaya	5
15	Seberaya	6
16	Seberaya	7
17	Seberaya	8

8. Untuk Wilayah Kecamatan Juhar,

a. Pelanggaran Pilkada di Desa Juhar Ginting

- TPS 001 : Bahwa dalam daftar absensi pemilih ada beberapa nama memiliki tanda tangan yang sama. Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang menggunakan lebih dari 1 kertas surat suara untuk mencoblos/memilih. Adapun nama -nama pemilih yang memiliki tanda tangan yang sama, adalah:

Nomor Urut Dalam Absensi	Daftar Nama Pemilih	Kecamatan	Desa	TPS	Keterangan
10	Namura Br Tarigan	Juhar	Juhar Ginting	1	
11	Andi Ginting	Juhar	Juhar Ginting	1	4 Orang Tanda

					Tangan Sama
13	Dame Br Ginting	Juhar	Juhar Ginting	1	
15	Kartini Br Pinem	Juhar	Juhar Ginting	1	
140	Kebangkitan Ginting	Juhar	Juhar Ginting	1	2 Orang Tanda Tangan Sama
141	Sri Edita Br Tarigan	Juhar	Juhar Ginting	1	
209	Sariaman Br Sembiring	Juhar	Juhar Ginting	1	2 Orang Tanda Tangan Sama
210	Sumarta Br Sembiring	Juhar	Juhar Ginting	1	
322	Gim Ginting	Juhar	Juhar Ginting	1	2 Orang Tanda Tangan Sama
323	Bunga Br Pinem	Juhar	Juhar Ginting	1	

(Bukti P-355)

b. Pelanggaran Pilkada di Desa Jandi,

Bahwa dalam daftar absensi pemilih di TPS 001, ada beberapa nama pemilih memiliki tanda tangan yang sama dalam daftar absensi pemilih (Model C. Daftar Pemilih –KWK). Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang menggunakan lebih 1 (satu) kertas surat suara untuk mencoblos/memilih.

Adapun nama pemilih yang memiliki tandatangan yang sama, adalah:

Nomor Urut Dalam Daftar Absensi	Daftar Nama Pemilih	Kecamatan	Desa	TPS	Keterangan
9	Ria Dama Yanti Br Tarigan	Juhar	Jandi	001	2 Orang Tanda Tangan Sama
11	Dameria Br Pinem	Juhar	Jandi	001	
18	Fita Dora Pratiwi Br Sembiring	Juhar	Jandi	001	2 Orang Tanda Tangan Sama
20	Rosmawati Br Sembiring	Juhar	Jandi	001	

77	Arihta Ginting	Juhar	Jandi	001	2 Orang Tanda Tangan Sama
93	Aprilina Br Ginting	Juhar	Jandi	001	
128	Baik Br Sembiring	Juhar	Jandi	001	2 Orang Tanda Tangan Sama
129	Analisa Reka Br Ginting	Juhar	Jandi	001	

(Bukti P-356)

c. Tabel Jumlah Kelebihan Surat Suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Juhar

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPT+ 2,5%	Surat Suara Yang diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Kuta Gugung	001	312	320	321	1
Kuta Gugung	002	312	320	323	3
Bekilang	001	93	95	99	4
Kidupen	001	330	339	342	3
Kidupen	002	334	343	346	3
Sugihen	001	289	296	304	8
Sugihen	002	260	267	325	58
Pernantin	002	289	290	297	7
Pernantin	003	278	285	290	5
Pernantin	004	306	314	321	7
Juhar Ginting	001	371	380	381	1
Juhar Ginting	002	316	324	327	3
Keriahen	002	314	322	325	3
Sukababo	002	294	302	305	3
Juhar Perangin- angin	001	305	313	350	37
Juhar Perangin- angin	002	260	267	325	58
Juhar Perangin- angin	003	277	284	300	16
Juhar Tarigan	001	291	298	299	1
Pasar Baru	001	327	335	336	1
Buluhpancur	001	161	165	166	1
Lau Kidupen	001	114	117	118	1
Juhar Ginitng Sadanioga	002	284	291	295	4
Juhar Ginitng Sadanioga	003	250	256	257	1
Jumlah					229

(Bukti P- 357 sampai dengan Bukti P-379)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Juhar sebanyak 229 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Juhar. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 246 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- d. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Bekilang	001
2	Kidupen	001
3	Pernantian	003
4	Pernantian	004

5	Juhar Ginting	002
6	Naga	001
7	Ketawaren	001
8	Lau Lingga	001

9. Untuk Wilayah Kecamatan Nama nteran

- a. Pelanggaran Pilkada di Desa Sukandebi,
- TPS 002 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah Desa Sukandebi. Karena 2 orang warga Desa Sukandebi sudah mengaku menerima uang sebesar Rp 100. 000/orang. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Dikki Afrianta Ginting, NIK : 120616017000027 (Bukti P-380)
 - Dodi Alfraim Tarigan, NIK : 1206160604970001 (Berada di Bukti P-380)
- b. Pelanggaran di Desa Sigarang-Sigarang, Yaitu:
- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry-Theopilus) dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, agar warga mau memilih paslon no.urut 05. Karena ada 1 orang warga sudah mengaku menerima uang sebesar Rp 100. 000/orang.Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Ricky Rikardo, NIK : 1206163005000001(Bukti P-381)

TPS 001 : Begitu juga, paslon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan)memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001 agar mau memilih/mencoblos paslon no urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

 - Reza Boby Bangun, NIK : 1206162801944001 (Bukti P-382)
 - TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001 dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, agar mau memilih paslon no.urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara:
 - Edo Semta A. Depari, NIK : 1205162412010001 (Berada di Bukti P-382)
 - TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah

TPS 003 dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, agar mau memilih paslon no.urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara:

- Dandika Sembiring, NIK : 1206160107990007 (Berada di Bukti P-381)

Begitu juga, paslon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan) memberikan uang sebesar Rp 100. 000,-/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, agar mau memilih paslon no.urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Dionta Sembiring, NIK : 1206162303960002 (Berada di Bukti P-382)

- TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,-/orang kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, agar mau memilih paslon no.urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Fahmianta Sitepu, NIK : 1206160107000009 (Berada di Bukti P-381)

- Andi Ardananta Sembiring Milala, NIK : 1206160403990001 (Berada di Bukti P-381)

Begitu juga, paslon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan) memberikan uang sebesar Rp 100. 000,-/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, agar mau memilih paslon no.urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Edu Wared Ginting, NIK : 1206160202970002 (Berada di Bukti P-382)

- c. Pelanggaran Pilkada di Desa Sukatepu,

- TPS 001 : Bahwa penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001 sebesar Rp 100. 000,-/orang. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Suparman Surbakti, NIK : 1206160610880002 (Bukti P-383)

- d. Tabel Jumlah kelebihan Surat Suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Namanteran;

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT+ 2,5%	Surat Suara Yang diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Naman	001	293	300	301	1
Naman	002	285	292	295	3

Nama n	004	297	304	306	2
Sukandebi	001	340	349	354	5
Sukandebi	002	345	347	349	2
Sigarang-Garang	001	299	306	311	5
Sigarang-Garang	002	250	256	262	6
Sigarang-Garang	003	277	233	237	4
Gung Pinto	001	436	447	449	2
Kuta Rayat	004	262	269	274	5
Ndeskati	002	286	293	296	3
Bekerah	001	247	253	256	3
Simacem	001	362	371	372	1
Sukanalu	002	264	271	273	2
Kuta Tonggal	001	270	277	278	1
Kutambelin	002	266	273	276	3
Sukatepu	001	274	281	283	2
Jumlah					50

(Bukti P-384 sampai dengan Bukti P-400)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan nama nteran sebanyak 50 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Nama nteran. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 50 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggungjawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- e. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor

47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Sigarang- garang	001
2	Kuta Rakyat	005
3	Ndeskati	002
4	Suka Nalu	003
5	Suka Nalu	004
6	Kuta Gugung	002

10. Untuk Wilayah Kecamatan Tiganderket

- a. Tabel jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Tiganderket;

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPT+ 2,5%	Surat Suara Yang diterima KPPS	Kelebihan
Tanjung Pulo	001	280	287	288	1
Kuta Galuh	001	345	354	358	4
Kutambaru	001	287	295	306	11
Tiga Nderket	001	352	361	364	3
Tiga Nderket	004	336	344	345	1
Mardingding	002	351	360	361	1
Jandi Meriah	001	256	262	263	1
Jandi Meriah	002	285	292	293	1
Tanjung Mbelang	001	341	350	356	6
Nari Gunung II	001	314	322	333	11
Susuk	001	376	379	385	6
Susuk	002	365	374	375	1
Jumlah					47

(Bukti P-401 sampai dengan Bukti P-412)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Tiga Panah sebanyak 47 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Tiganderket. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas

nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 53 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- b. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Tanjung Pulo	001
2	Tanjung Mbelang	001
3	Temburun	001
4	Nari Gung II	001

11. Untuk Wilayah Kecamatan Berastagi

- a. Pelanggaran di Desa Gurusinga,
- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus

ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Darmi , NIK : 1206024107750024 (Bukti P-413)

- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Misiadi, NIK : 1206022001740001 (Berada di Bukti P-414)

- Samiyem, NIK : 120602521064003 (Berada di Bukti P-413)

- TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Yusiadi, NIK : 1206020202590003 (Berada di Bukti P -413)

- Srimanis, NIK : 1206024509550001 (Bukti P-414)

- Minar Br Siagian, NIK : 1206024808800006 (Berada di Bukti P-414)

- Sumardi, NIK : 1206022502510001 (Berada di Bukti P-413)

- TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Rahim, NIK : 120513112870020 (Berada di Bukti P-413)

b. Pelanggaran di Kelurahan Gundaling 2,

- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo nomor urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan)dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, agar warga mau memilih paslon no urut 01. Karena ada 1 orang warga sudah mengaku menerima uang.Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Harianto Manurung, NIK : 1206022706990001 (Bukti P-415)

- Begitu juga, Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Cory Br Sebayang – Theopilus Ginting) memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, agar warga TPS 001 mau memilih paslon no urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Kris Jeriko Sembiring, NIK : 1206020207000001 (Bukti P-416)
- TPS 002 : Paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting) memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 002, agar warga mau memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Tiurnauli Br Manik, NIK : 1206025106800001. (Berada di Bukti P-416)
- TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry Br Sebayang – Theopilus Ginting)) memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 003 agar warga mau memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Merta Sirait, NIK : 1206024512740001 (Berada di Bukti P-416)
- TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry Br Sebayang – Theopilus Ginting)) memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 004 agar warga mau memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Anita Br Siahaan, NIK : 1206025005990002 (Berada di Bukti P-416)
- Bahwa terdapat 5 orang pemilih dalam daftar absensi (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) tidak menandatangani daftar absensi namun ditanda tangani oleh 1 (satu) orang. Adapun nama pemilih tersebut adalah;
 1. Irwan Perangin-Angin, no urut 263
 2. Nansi Paulina Br Karo, no urut 264
 3. Indria Alloyna Br Perangin-Angin, no urut 266
 4. MH Ramli, no urut 313
 5. Aminah Br Haloho, no urut 28

Bahwa jelas penandatanganan tersebut dilakukan oleh penyelenggara atau setidak-tidaknya diketahui dan atau dibantu oleh penyelenggara/KPPS.

Bahwa menurut hukum tidak seorang berhak mewakili orang lain dalam penandatanganan absensi dalam pilkada. Namun tentu saja ini Pemalsuan tanda tangan yang bertujuan untuk memenangkan paslon tertentu, tapi yang kami duga untuk pemenangan paslon nomor urut 01 dan atau no urut 05.

Bahwa yang dimaksud tanda tangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Penanda Diri yang tidak tergantikan oleh siapapun, kecuali dengan surat kuasa yang sah (Bukti P-417)

- TPS 005 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting)memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005, agar warga mau memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Ferawati Br Nainggolan, NIK : 1206026004990003 (Berada di Bukti P-416)
- TPS 006 : Bahwa terdapat 4 (empat) tanda tangan yang sama dilakukan untuk 4 orang pemilih yang berdeda dalam daftar absensi (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) di TPS 006 Kelurahan Gundaling 2, yakni :
 1. Nugrah Agape Sebayang, no urut 275
 2. Erika Novita Sari Br Bangun, no urut 280
 3. Mawar Br Ketaren, no urut 243
 4. Friska R Br Sinulingga, no urut 119 (Bukti P-418)
- TPS 006 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting)memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 006, agar warga mau memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Ray Mondo, NIK : 1206022111010002 (Berada di Bukti P-416)
- TPS 007 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan)memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007, agar warga mau memilih paslon no urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudari :
 - Lasmaria Br Nadeak, NIK : 1206024412720002 (Berada di Bukti P-415)

- Bahwa dalam daftar absensi pemilih di TPS 007, ada beberapa nama pemilih Pemilih –KWK). Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang menggunakan lebih 1 (satu) kertas surat suara untuk mencoblos/memilih. Adapun nama -nama pemilih yang memiliki tanda tangan yang sama, adalah:

Nama Pemilih	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Keterangan
Kapler Mark	Berastagi	Gundaling II	7	Tanda Tangan Sama
Sarmina Purba	Berastagi	Gundaling II	7	Tanda Tangan Sama
Try Maja Manik	Berastagi	Gundaling II	7	Tanda Tangan Sama
Yogi M	Berastagi	Gundaling II	7	Tanda Tangan Sama

(Bukti P-419)

- TPS 008 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan) memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 008, agar warga mau memilih paslon no urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Jonson Siahaan, NIK : 1206020906740002 (Berada di Bukti P-415)
- TPS 009 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan) memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 009, agar warga mau memilih paslon no urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Falentin Sinaga, NIK : 1206020808780001 (Berada di Bukti P-415)
- TPS 010 :Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan) memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 010, agar warga mau memilih paslon no urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Tiok Tapianus Sinurat, NIK : 12060228199930006. (Berada di Bukti P-415)
 Bahwa terdapat 3 (tiga) tanda tangan yang sama untuk 3 orang pemilih yang berbeda dalam daftar absensi (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) di TPS 010, yaitu :

1. Romiyani Ber Silaban, no urut ke- 207
2. Putriani Karmila, no urut ke-151
3. Monika Novita Sari Br Perangin-Angin, no urut ke-244

Bahwa penandatanganan absensi tersebut jelas untuk menguntungkan pihak tertentu dan dapat diduga kuat pemalsuan tanda tangan yang melawan hukum dan merugikan pemohon.

(Bukti P-420)

- TPS 011 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan) memberikan uang sebesar Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 011, agar warga mau memilih paslon no urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Fran Sembiring, NIK : 1206020303720001 (Berada di Bukti P-415)
- c. Pelanggaran Pilkada Di Desa Lau Gumba
 - TPS 001: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Endah Irwanti, NIK : 1206024807870002 (Bukti P-21)
 - TPS 002: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Dinasta Padang, NIK : 1211060610890003 (Berada di Bukti P-421)
- d. Pelanggaran Pilkada Di Desa Raya
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Natalina Br Galingging, NIK : 1206026708970004 (Bukti P-422)

- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Sulasmi, NIK : 1206026012640003 (Berada di Bukti P-422)
 - Suharni, NIK : 1206024605870002 (Berada di Bukti P-414)
 - Budi Hartono, NIK : 1206020307800002 (Bukti Berada di P-414)
- TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Isma Apriyanti, NIK : 1271034104850001 (Berada di Bukti P-422)
- TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Deni Hardiansyah, NIK : 1205132202840002 (Berada di Bukti P-422)
- TPS 005 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Erni Wati, NIK : 1206026909660004 (Berada di Bukti P-422)
- TPS 006 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 006, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Lasria Br Tampubolon, NIK : 1207276909900005 (Berada di Bukti P-422)
 - Serik Br Sinulingga, NIK : 1206125201030002 (Berada di Bukti P-414)

- Feri Primadani, NIK : 1206020912000003 (Berada di Bukti P-414)
- TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Rizky, NIK : 1206020903970004 (Bukti P-423)
- TPS 008 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 008, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Wahyu Minata, NIK : 1206025006900004 (Berada di Bukti P-423)
 - Jamaniah, NIK : 1206025607670003 (Berada di Bukti P-423)
- TPS 010 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 010, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Joko Susilo, NIK : 1206020401960002 (Berada di Bukti P-423)
- TPS 011 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 011, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Hasan Wibowo, NIK : 1206021010620002 (Berada di Bukti P-423)
- TPS 012 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 012, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Pariyo, NIK : 1206022510510590002 (Berada di Bukti P-423)

- TPS 013 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Wahyu Zulfani, NIK :120727160888003 (Bukti P-424)
- e. Pelanggaran di Desa Tambak Lau Mulgap I
 - TPS 001: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Rudi Tanjung, NIK : 1206021503810007 (Bukti P-425)
 - TPS 002: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Hendra Gunawan Surbakti, NIK : 1206020709830001 (Berada di Bukti P-425)
 - TPS 003: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Sentia Eka Pratiwi, NIK : 1206024607990001 (Bukti P-426)
 - Halimah Br Surbakti, NIK : 1206025405930003 (Berada di Bukti P-425)
 - TPS 004: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Sumardi Surbakti, NIK : 1206023101560001 (Berada di Bukti P-425)

- TPS 005: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Tesra Ariani, NIK : 1206026509840001 (Berada di Bukti P-425)
 - Hendrison Putra Surbakti, NIK : 1206022206860001 (Berada di Bukti P-425)
- f. Pelanggaran di Desa Sempajaya,
 - TPS 001: paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting)memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, agar mau memilih/mencoblos no urut 05. Karena 2 orang warga Desa Sempajaya telah mengaku menerima uang tersebut. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Hery Fernando, NIK : 120602231192 (Bukti P-427)
 - Fitriani Br Ketaren, NIK : 120026111830002 (Bukti P-428)

Berikut ini merupakan beberapa data temuan kesalahan di TPS 001

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Sempajaya
TPS	001
Jumlah DPT	252
DPT + 2.5%	258
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	170
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	179
Surat suara yang diterima KPPS	259
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	9
Kelebihan	1

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

1. Surat suara yang diterima petugas KPPS lebih 1(satu) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5\% = 258$ surat suara.
2. Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil KWK di mana terdapat kelebihan sebanyak 9 surat suara.

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 10 lembar.

Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun

2020 di TPS 001 Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi adalah tidak sah (Bukti P-429)

- Bahwa dalam daftar absensi pemilih di TPS 001, ada 36 (tigapuluh enam) nama pemilih memiliki tanda tangan yang sama dalam daftar absensi pemilih (Model C. Daftar Pemilih –KWK). Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang menggunakan lebih 1 (satu) kertas surat suara untuk mencoblos/memilih.

Adapun nama -nama pemilih yang memiliki tanda tangan yang sama, adalah

Nama Pemilih (Tanda Tangan Sama)	No. Urut Dalam Daftar Absensi Pemilih
Saimara Purba	22
Berti Anna Br Purba	25
Petrus Tarigan	28
Frans Ariadi Purba	89
Bertonius S Depari	91
Netap Br Tarigan	78
Epi	55
Susilawati	60
Lusiana Br Ginting	13
Ika Maya Sari	16
Juliana Br Sianturi	92
Heri Firnando	143
Lesmanta Tarigan	34
Sahnjar Pasi	35
Seriati Br Tarigan	36
Kiki Irwanto Tarigan	40
Melani	42
Pipi Daniati Harefa	43
Natail Tarigan	107
Emi Sari Br Milala	108
Syahbana Sitepu	118
Pilin Kacaribu	119
Risnawati Br Milala	120
Ervina Karolina Br Sitepu	121
Denis Tarigan	198
Rohana Br Barus	199
Abdul Karim Barus	202
Rosna Rosadelina Br Tarigan	203
Jernih Tarigan	129

Kemban Br Tarigan	133
Farida Hariani	135
Kariawan Karo-Karo	157
Herman Tarigan	196
Roslina Br Karo	162
Suparty	188
Rosda Br Ginting	158

(Bukti P-430)

- TPS 002 :Paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting)memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002. Karena ada 4 orang warga Desa Sempajaya telah mengaku menerima uang tersebut. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Elsa Br Barus, NIK : 1206025407920002 (Berada di Bukti P-427)
 - Aspri Barus, NIK : 120602040497001. (Berada di Bukti P-427)
 - Sariati Br Barus, NIK : 1206025708930002 (Berada di Bukti P-428)
 - Pasti Barus, NIK : 1206021306610001. (Berada di Bukti P-428)
- TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo Nomor urut05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting)dengan memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS, agar mau warga mau memilih/mencoblos paslon nomor urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Semangat Tarigan, NIK : 1206023112620018. (Berada di Bukti P-428)
- TPS 005 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting)dengan memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Panca Marga Tarigan, NIK : 1206020505910003 (Berada di Bukti P-427)
- TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry Br Sebayang – Theopilus Ginting) dengan memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Mick Jegger Barus, NIK : 1206020111940001 (Berada di Bukti P-428)

- TPS 008 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 008, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Peristiwa Juangta, NIK : 1206020510880001 (Berada di Bukti P-428)
- g. Pelanggaran Pilkada di Desa Rumah Berastagi, yaitu:
 - TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Joniset Sebayang, NIK : 1206020202680004 (Bukti P-431)
 - Kartini Br Tarigan, NIK : 1206025509670001 (Berada di Bukti P-431)
 - TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Bery Sagita Purba, NIK : 1206022512910001 (Bukti P-432)
 - Nila Kesuma Br Panjaitan, NIK : 120625711650001 (Berada di Bukti P-432)
 - TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Layasi Purba, NIK : 1206020112590002 (Berada di Bukti P-432)
 - Feby Ethimanta Br Purba, NIK : 12060265055020003 (Berada di Bukti P-421)
 - TPS 005 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus

ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Heri Bertus Karo Ayu, NIK : 1271112310710001 (Berada di Bukti P-432)

- TPS 006 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 006, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Nurmala Br Nadeak, NIK : 1206024511690001 (Bukti P-433)

- TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Suharni Br Sinurat, NIK : 1216024308850001 (Berada di Bukti P-433)

- Desy Kristiani Br Sebayang, NIK : 1206026402990001 (Berada di Bukti P-431)

- Rosiani Br Sembiring, NIK : 12061445008770002 (Berada di Bukti P-431)

- TPS 008 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 008, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Marnaita Br Purba, NIK : 1207035703870003 (Berada di Bukti P-433)

- Dirlina Br Toga Torop, NIK : 1206024412690001 (Berada di Bukti P-431)

- TPS 009 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 009, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Vivi Br Lase, NIK : 1206024202850003 (Berada di Bukti P-433)

- TPS 010 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 010, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Adi Perdanta, NIK : 1206020211560001 (Berada di Bukti P-432)
 - Ranggut Nurlina, NIK : 1206026812580001 (Berada di Bukti P-432)
 - Beren Beluh Br Ginting, NIK : 1206025602440002 (di Bukti P-434)
- TPS 011 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 011, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Surya Bhakti Ginting Manik, NIK : 1206022104620002 (Berada di Bukti P-434)
- TPS 012 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 012, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Yanti Susilawati Br Simatupang, NIK : 1271104712800002 (Berada di Bukti P-434)
 - Malap Br Sembiring, NIK : 1206024601630002 (Berada di Bukti P-434)
- TPS 014: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 014, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Desprananta Purba, NIK : 1206021312920002 (Berada di Bukti P-434)
- TPS 016: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 016, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus

ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Rio Oktavianus Purba, NIK : 1206021410940001 (Berada di Bukti P-434)
- TPS 009 : Terdapat beberapa jenis tanda tangan yang sama didalam daftar absensi pemilih (Model C. Daftar Pemilih-KWK) sebagai berikut;
1. Pemilih atas nama Dodo Chou Duha, No Urut ke-25 & Pemilih atas nama Taman Halawa, No urut ke 26 dalam daftar absensi pemilih.
 2. Pemilih atas nama Farida Tiurmawati Br Simare-Mare, No urut ke-67 & Pemilih atas nama Dina Elfrita Br Sitepu, No urut ke 68 dalam daftar absensi pemilih.
 3. Pemilih atas nama Irwansyah, No urut ke-214 & Pemilih atas nama Deman Simarmata, No urut ke 215 dalam daftar absensi pemilih.
 4. Pemilih atas nama Rona Rosalina Br Naibaho, No urut ke-216 & Pemilih atas nama Veri N Syahputra Simarmata, No urut ke-218 dalam daftar absensi pemilih
 5. Pemilih atas nama Marintan Br Purba, No urut ke-208 & Pemilih atas nama Marliah, No urut ke-211 dalam daftar absensi pemilih
 6. Pemilih atas nama Pranoto, No urut ke-187 & Pemilih atas nama Ibrani Ginting, No urut ke-188 dalam daftar absensi pemilih.
 7. Pemilih atas nama Agus Salim Sembiring, No urut ke-199 & Pemilih atas nama Rumsi, No urut ke-200 dalam daftar absensi pemilih
 8. Pemilih atas nama Riko Sugianto Limbong, No urut ke-292, Dumai Laia, No urut ke-294, Devika Lafau No Urut ke-295, Yosmin No Urut ke-297, Melysandi No Urut ke-298, Swardi Pranata No Urut ke-299 dalam daftar absensi pemilih (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) memiliki tanda tangan yang sama. (Bukti P-435)

Bahwa menurut hukum, tidak ada seyogyanya yang berhak menandatangani milik orang lain sebab perbuatan tersebut telah melanggar hak yang lain sebab perbuatan tersebut telah melanggar hak konstitusi orang lain. Meskipun itu suami atau istri apalagi orang lain tanpa kuasa dari orang tersebut.

Bahwa penandatanganan yang tidak sah ini jelas harus dibatalkan sebab menurut hemat kami, telah terjadi kecurangan/pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau setidaknya tidaknya diketahui penyelenggara.

Tentu saja yang paling dirugikan adalah Pemohon, karena tujuan pemalsuan tersebut tidak lain adalah menaikkan suara pemilih Paslon lain secara tidak sah.

h. Pelanggaran Pilkada di Kelurahan Gundaling I, yaitu:

- TPS 001 :
- Dalam daftar hadir absensi (Model C.Daftar Pemilih-KWK) no urut 21 atas nama Nursyah Br Bangun dan no urut 22 atas nama Nurhati Br Tohang tidak ditanda tangani oleh pemilih dalam kolom tanda tangan hanya dicoret sekali.
- Dalam daftar hadir absensi (Model C.Daftar Pemilih-KWK) no urut 48 atas nama Elmika Br Rumapea, no urut 51 atas nama Abetnego Hutasoit, no urut 60 atas nama Lamro Ingnacius Sihotang memiliki tanda tangan yang sama, artinya tanda tangan tersebut dilakukan oleh 1 orang saja.
- Dalam daftar hadir absensi (Model C.Daftar Pemilih-KWK) no urut 179 atas nama Esi Natalia Br Simbolon, no urut 180 atas nama Elga Elisabeth Br Simbolon, memiliki tanda tangan yang sama, artinya tanda tangan tersebut dilakukan oleh 1 orang saja. (Bukti P-436)

Bahwa menurut hukum, tidak ada seyogyanya yang berhak menandatangani milik orang lain sebab perbuatan tersebut telah melanggar hak yang lain sebab perbuatan tersebut telah melanggar hak konstitusi orang lain. Meskipun itu suami atau istri apalagi orang lain tanpa kuasa dari orang tersebut.

Bahwa penandatanganan yang tidak sah ini jelas harus dibatalkan sebab menurut hemat kami, telah terjadi kecurangan/pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara atau setidaknya diketahui penyelenggara.

Tentu saja yang paling dirugikan adalah Pemohon, karena tujuan pemalsuan tersebut tidak lain adalah menaikkan suara pemilih Paslon lain secara tidak sah.

- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan:
 - Syamsilawati, NIK : 1206026805650003 (Bukti P-437)

- Elma Qasar Rahmadani, NIK : 1206024601990003 (Berada di Bukti P-437)
- Eva Fitriani, NIK : 1206025106860003 (Bukti P-438)
- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan:
 - Ariani Br Siburian, NIK : 12060270100000001 (Bukti P-439)
 - Mahaga Pebririady Sipayung, NIK : 1206021902990001 (Berada di Bukti P-439)
- TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan:
 - Gery Sipayung, NIK : 1206020609010002 (Bukti P-440)
 - Melati Aprilianti, NIK : 1206025604950001 (Berada di Bukti P-440)
- TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Erlince Br Bangun, NIK : 1206024106710001 (Bukti P-441)
- TPS 005 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan:
 - Sariani Br Berutu, NIK : 1206026710770001 (Bukti P-442)
 - Indah Puspita Sari, NIK : 120602501001002 (Berada di Bukti P-442)
- TPS 006 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah

TPS 006, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan:

- Junita Fita Sari, NIK : 1206025606900004 (Bukti P-443)
 - Dhanang, NIK : 1206020111900001 (Berada di Bukti P-443)
- TPS 007: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
- Rinta Br Pasaribu, NIK : 12060224910730001 (Bukti P-444)
 - Hasrul Ramadhan, NIK : 1572012303920002 (Berada di Bukti P-444)
- i. Tabel jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Berastagi;

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2,5 %	Surat Suara Yang Diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Guru Singa	1	302	309	310	1
Guru Singa	2	391	401	402	1
Guru Singa	3	285	292	293	1
Guru Singa	4	276	283	284	1
Guru Singa	5	363	372	375	3
Guru Singa	7	331	339	340	1
Guru Singa	8	413	423	424	1
Guru Singa	9	377	386	387	1
Guru Singa	10	413	423	425	2
Gundaling II	3	339	347	349	2
Gundaling II	4	360	369	378	9
Gundaling II	5	335	343	345	2
Gundaling II	7	272	279	281	2
Gundaling II	9	281	288	289	1
Gundaling II	10	290	297	299	2
Desa Sempajaya	11	258	264	266	2
Desa Sempajaya	12	118	121	126	5
Desa Sempajaya	14	263	269	274	5

Rumah Berastagi	1	279	286	288	2
Rumah Berastagi	2	250	256	257	1
Rumah Berastagi	3	298	305	306	1
Rumah Berastagi	4	316	324	342	18
Rumah Berastagi	6	308	316	317	1
Rumah Berastagi	8	339	342	348	6
Rumah Berastagi	10	335	343	344	1
Rumah Berastagi	11	396	406	410	4
Rumah Berastagi	12	234	237	240	3
Rumah Berastagi	13	222	257	258	1
Rumah Berastagi	14	378	387	189	2
Rumah Berastagi	15	342	350	354	4
Rumah Berastagi	16	332	340	342	2
Rumah Berastagi	17	409	419	423	4
Rumah Berastagi	19	237	240	243	3
Rumah Berastagi	20	253	259	260	1
Raya	2	311	319	324	5
Raya	4	203	208	210	2
Raya	5	296	303	304	1
Raya	7	327	335	336	1
Raya	8	325	333	335	2
Raya	11	287	294	295	1
Raya	13	279	286	304	18
Doulu	1	297	304	305	1
Doulu	2	340	348	349	1
Doulu	3	250	256	257	1
Doulu	4	248	254	255	1
Tambak Lau Mulgap I	2	389	399	400	1

Tambak Lau Mulgap I	3	306	314	316	2
Tambak Lau Mulgap I	4	201	206	207	1
Tambak Lau Mulgap II	4	283	290	296	6
Tambak Lau Mulgap II	5	378	387	391	4
Tambak Lau Mulgap II	6	216	221	222	1
Tambak Lau Mulgap II	7	143	147	151	4
Lau Gumba	2	284	291	999	8
Lau Gumba	3	290	297	303	6
Gundaling I	2	254	260	261	1
Gundaling I	3	292	299	300	1
Gundaling I	4	355	364	365	1
Gundaling I	5	292	299	301	2
Gundaling I	7	371	380	381	1
Gundaling I	8	226	232	303	71
Gundaling I	10	422	424	462	38
Gundaling I	11	311	318	325	7
Gundaling I	12	313	321	325	4
Gundaling I	13	390	400	405	5
Gundaling I	14	325	333	334	1
Gundaling I	15	321	329	330	1
Gundaling I	16	247	253	255	2
Gundaling I	17	246	252	255	3
Gundaling I	18	324	332	334	2
Jumlah					301

(Bukti P-445 sampai dengan Bukti P-511)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Berastagi sebanyak 301 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Berastagi. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 305 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa

menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- j. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom “Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo” terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Guru Singa	003
2	Guru Singa	010
3	Gundaling II	003
4	Gundaling II	006
5	Gundaling II	009
6	Sempajaya	001
7	Sempajaya	005
8	Sempajaya	013
9	Gundaling I	001
10	Gundaling I	012
11	Gundaling I	016
12	Gundaling I	017
13	Raya	001
14	Raya	002
15	Raya	003
16	Raya	004

17	Raya	006
18	Raya	010
19	Doulu	001

12. Untuk Wilayah Kecamatan Merdeka

a. Pelanggaran Pilkada di Desa Jaranguda, yaitu :

- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry Br Sebayang – Theopilus Ginting) dengan memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 001. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Jamaluddin Sinurat. (Bukti P-512)

Begitu juga, Paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan) memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 001, agar mau memilih paslon nomor urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

 - Ona Firmansyah, NIK : 1206021509900002 (Bukti P-513)
- TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting) memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 002 Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Ruslan Sinurat, NIK : 1206152505150002 (Berada di Bukti P-512)

Begitu juga, dan Paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan) memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 002. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

 - Supriati, NIK : 1206154505730001. (Berada Bukti P-513)
- TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting) memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal di wilayah TPS 003, agar mau memilih paslon nomor urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :
 - Septiana Dewi Br Sinurat, NIK : 1206024990990005. (Berada Bukti P-512)
- Begitu juga, Paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan)) memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal

diwilayah TPS 003, agar mau memilih paslon nomor urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudari :

- Bunga Tiur Br Sinurat, NIK : 1206156111600001 (Berada Bukti P-513)

- TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting)memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, agar mau memilih paslon nomor urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudari :

- Nurmaida Br Sinurat, NIK : 1206025604640004. (Berada Bukti P-512)

Begitu juga, Paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan) memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, agar mau memilih paslon nomor urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Sri Mariyati, NIK : 12066156204940001 (Berada Bukti P-513)

- TPS 005 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan)memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005,agar mau memilih paslon nomor urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Sriwahyuni, NIK : 120615661195003. (Berada Bukti P-513)

- TPS 006 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting)memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 006, agar mau memilih paslon nomor urut 05.Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Angga Pradana, NIK : 1206150604920001. (Berada Bukti P-512)

Begitu juga, Paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan) memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 006, agar mau memilih paslon nomor urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudari :

- Sri Wahyuni Br Sinurat, NIK : 1206156306930001 (Berada Bukti P-513)

- TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Calon Bupati Karo Nomor Urut 01 (Jusua Ginting – Sabrina Br Tarigan)

memberikan uang Rp 100. 000/orang, kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007, agar mau memilih paslon nomor urut 01. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Sumiati, NIK : 1206157112740003. (Berada Bukti P-513)

b. Pelanggaran di Desa Cinta Rakyat, yaitu :

- TPS 001: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Rudi Artha Karo-Karo, NIK : 1206150308810002 (Bukti P-514)

c. Pelanggaran di Desa Semangat Gunung, yaitu :

- TPS 001: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Elvi Susanti Br Sitepu, NIK : 1206154210800001 (Bukti P-515)

- TPS 002: Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Kartina Dahari Br Sitepu, NIK : 1206024508750001 (Berada Bukti P-515)

d. Pelanggaran di Desa Gongsol, yaitu :

- TPS 005 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (CorryBr Sebayang – Theopilus Ginting) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 005 dengan memberikan uang Rp 100. 000/orang, agar mau memilih paslon nomor urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Sunardi, NIK : 1206150703780001. (Berada Bukti P-512)

- TPS 006 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh Paslon Bupati Karo Nomor urut.05 (Corry Br Sebayang – Theopilus Ginting) kepada warga yang

tinggal diwilayah TPS 006,dengan memberikan uang Rp 100. 000/orang, agar mau memilih paslon nomor urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Ferida Siska Br Sinurat, NIK : 1206154903830001. (Berada Bukti P-512)

- TPS 007 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh tim relawan paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry Br Sebayang – Theopilus Ginting) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 007 dengan memberikan uang Rp 100. 000/orang, agar mau memilih paslon nomor urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan Saudara :

- Dio Mahyudin, NIK : 1206152210030001. (Berada Bukti P-512)

e. Tabel kelebihan surat suara se-Kecamatan Merdeka

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2,5 %	Surat Suara Yang Diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Jaranguda	001	254	260	266	6
Jaranguda	002	263	270	272	2
Jaranguda	004	257	263	273	10
Jaranguda	005	267	274	280	6
Jaranguda	006	257	263	267	4
Gongsol	003	222	227	228	1
Gongsol	004	250	256	259	3
Gongsol	005	254	260	268	8
Gongsol	006	254	260	268	8
Semangat	001	281	288	298	10
Semangat	002	261	267	268	1
Semangat	003	373	282	384	2
Ujung Teran	001	330	338	339	1
Ujung Teran	002	321	329	335	6
Sada Perarih	002	304	312	319	7
Sada Perarih	003	321	329	335	6
Merdeka	002	283	290	291	1
Merdeka	004	302	309	313	4
Cinta Rakyat	001	302	310	313	3
Cinta Rakyat	002	270	277	282	5
Cinta Rakyat	003	222	228	295	67
Cinta Rakyat	004	302	309	313	4
Semangat Gunung	001	281	288	298	10

Semangat Gunung	002	274	281	282	1
Jumlah					176

(Bukti P-516 sampai dengan Bukti P-539)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Merdeka sebanyak 176 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Merdeka. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 176 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- f. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat kesalahan penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah cacat hukum. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Jaranguda	005
2	Ujung Teran	001

3	Merdeka	004
---	---------	-----

13. Untuk Wilayah Kecamatan Payung

a. Kelebihan jumlah surat suara yang diterima KPPS Se-kecamatan Payung

Kelebihan suara di Kecamatan Payung sebanyak = 304 lembar suara

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2.5%	Surat Suara Yang Diterima KPPS	Kelebihan
Batu Karang	001	315	232	323	91
Batu Karang	002	385	395	396	1
Batu Karang	007	329	337	340	3
Batu Karang	010	317	380	381	1
Batu Karang	011	402	412	414	2
Batu Karang	012	289	296	297	1
Payung	002	291	298	299	1
Payung	004	252	258	261	3
Payung	005	307	315	317	2
Gurukinayan	002	224	230	303	73
Gurukinayan	005	226	232	295	63
Gurukinayan	006	276	283	311	28
Suka Meriah	001	332	340	341	1
Selandi	001	239	245	246	1
Selandi	002	320	328	329	1
Rimokayu	001	276	283	313	30
Ujung Payung	001	244	250	252	2
Jumlah					304

(Bukti P-540 sampai dengan Bukti P-556)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Tiga Panah sebanyak 304 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Tiganderket. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 304 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut.

Hal ini sesuai dengan formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- b. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Batu Karang	2
2	Batu Karang	4
3	Batu Karang	6
4	Batu Karang	12
5	Guru Kinayan	1
6	Selandi	1

14. Untuk Wilayah Kecamatan Simpang Empat

- a. Pelanggaran Pilkada di Desa Surbakti
- TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan

- Sandy Kristian Ginting, NIK : 1271070404950002 (Bukti P-557)
 - TPS 001 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 001, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Sepriyani Br Ginting, NIK : 1206124509030001 (Berada Bukti P-557)
 - TPS 002 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 002, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Cloudio Ginting Manik, NIK : 1206122293020002 (Berada Bukti P-557)
 - TPS 003 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 003, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Ari Kevin Ginting, NIK : 1407050501980005 (Berada Bukti P-557)
 - TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Adiwinata Ginting, NIK : 12061221412960001 (Berada Bukti P-557)
 - TPS 004 : Penggunaan politik uang (money politik) oleh relawan Paslon Bupati Karo Nomor urut 05 (Corry-Theopilus) kepada warga yang tinggal diwilayah TPS 004, dengan memberikan uang sebesar Rp 100. 000,- (seratus ribu)/orang untuk memilih paslon no urut 05. Hal ini berdasarkan Pengakuan dan Surat Pernyataan
 - Emia Bremana Ginting, NIK : 1407052407030007 (Berada Bukti P-557)
- b. Tabel jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Simpang Empat

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2.5 %	Surat Suara Yang Di Terima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Jeraya	001	286	293	297	4
Jeraya	002	238	244	245	1
Lingga	001	381	390	394	4
Lingga	002	377	386	390	4
Lingga	003	358	367	369	2
Lingga	004	367	376	380	4
Lingga	005	391	401	415	14
Lingga	006	368	377	389	12
Gajah	001	412	422	424	2
Gajah	003	412	422	433	11
Lingga Julu	002	393	403	409	6
Lingga Julu	003	425	435	441	6
Ndokum Siroga	001	382	391	398	7
Ndokum Siroga	002	392	402	415	13
Ndokum Siroga	003	392	402	415	13
Ndokum Siroga	004	384	394	400	6
Tiga Pancur	001	382	391	392	1
Tiga Pancur	002	389	399	401	2
Berastepu	001	372	381	382	1
Berastepu	004	335	343	345	2
Berastepu	005	293	300	302	2
Beganding	001	410	420	426	6
Beganding	002	441	451	453	2
Beganding	003	397	407	408	1
Gamber	002	160	164	166	2
Kuta Tengah	002	118	121	122	1
Sirumbia	001	447	457	460	3
Surbakti	001	377	386	389	3
Surbakti	003	259	302	306	4
Surbakti	004	302	309	310	1
Surbakti	005	316	324	327	3
Perteguhan	002	241	247	250	3
Jumlah					146

(Bukti P-558 sampai dengan Bukti P-589)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Simpang Empat sebanyak 146 surat suara. Kelebihan surat suara

tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Simpang Empat. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 146 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- c. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom “Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo” terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah cacat hukum. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Surbakti	1

15. Untuk Wilayah Kecamatan Dolat Rayat

- a. Tabel jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 141 lembar.

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2,5 %	Surat Suara Yang Diterima KPPS	Kelebihan Surat Suara
Kubucolia	003	305	313	356	43
Ujung Sampun	002	214	219	296	77
Melas	001	279	286	288	2
Sampun	003	275	282	287	5
Sampun	005	277	284	293	9
Sugihen	002	249	255	256	1
Dolat Rayat	004	284	291	292	1
Dolat Rayat	006	381	390	393	3
Jumlah					141

(Bukti P-590 sampai dengan Bukti P-597)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Tiga Panah sebanyak 141 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Tiganderket. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 141 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- b. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor

Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Kubucolia	001
2	Sampun	005
3	Dolat Rayat	001

16. Untuk Wilayah Kecamatan Barus Jahe

a. Pelanggaran Pilkada di Desa Barus Jahe,

- TPS 004 yaitu :

Bahwa dalam daftar absensi pemilih di TPS 004, ada 14 (empat belas) nama pemilih memiliki tanda tangan yang sama dalam daftar absensi pemilih (Model C. Daftar Pemilih –KWK). Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang menggunakan lebih 1 (satu) kertas surat suara untuk mencoblos/memilih.

Adapun nama -nama pemilih yang memiliki tanda tangan yang sama, adalah:

Nama Pemilih	Kecamatan	Desa	TPS	Indikasi
Mirawati Br Sitepu	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Luna Br Damanik	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Juniati Br Barus	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Nelson Tarigan	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Untung Kita Sebayang	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Mentari Esterliya Br Simamora	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Boy Putra Ginting	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Marissa Astuti Br Barus	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
S Fransiskus Barus	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Dewi Afriany Susanti	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Noprianta	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama

Join Barus	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Alek Sitepu	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama
Jika Juliana Br Ginting	Barus Jahe	Barus Jahe	004	Tanda Tangan Sama

(Bukti P-598)

- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 004 (Bukti P-599)
- TPS 005 : Bahwa dalam daftar absensi pemilih di TPS 005, ada beberapa nama pemilih memiliki tanda tangan yang sama dalam daftar absensi pemilih (Model C.Daftar Pemilih –KWK). Ini membuktikan adanya penggunaan surat suara ganda atau 1 orang menggunakan lebih 2 (dua) kertas surat suara untuk mencoblos/memilih. Adapun nama -nama pemilih yang memiliki tanda tangan yang sama, adalah:

Nama Pemilih	Kecamatan	Desa	TPS	Keterangan
Dorlan Ginting	Barus Jahe	Barus Jahe	5	Tanda Tangan Sama
H. K Veronika Br Sitepu	Barus Jahe	Barus Jahe	5	Tanda Tangan Sama
Ernawanti Br Tarigan	Barus Jahe	Barus Jahe	5	Tanda Tangan
Ferdinanto Tarigan	Barus Jahe	Barus Jahe	5	Tanda Tangan
Serba Utama Barus	Barus Jahe	Barus Jahe	5	Tanda Tangan
Helti Br Bangun	Barus Jahe	Barus Jahe	5	Tanda Tangan
Asli Barus	Barus Jahe	Barus Jahe	5	Tanda Tangan
Josianna Br Bangun	Barus Jahe	Barus Jahe	5	Tanda Tangan

(Bukti P-600)

- Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 005 (Bukti P-601)
- b. Tabel jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Barus Jahe sebanyak 211 surat suara.

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2.5%	Surat Suara Yang Diterima KPPS	Kelebihan
Paribun	001	334	342	343	1
Paribun	002	334	342	353	11

Rumamis	001	425	435	440	5
Rumamis	002	413	423	425	2
Sukanalu	001	289	296	297	1
Sukanalu	002	259	265	271	6
Sukanalu	003	281	288	297	9
Sukanalu	004	266	273	278	5
Sukanalu	005	277	284	290	6
Sukanalu	006	265	272	274	2
Sukanalu	007	262	268	273	5
Sukanalu	008	273	280	293	13
Barus Jahe	001	207	212	213	1
Barus Jahe	002	307	315	316	1
Barus Jahe	003	244	250	252	2
Barus Jahe	005	270	277	280	3
Barus Jahe	006	266	273	276	3
Tangkidik	001	176	180	181	1
Sukajulu	004	280	287	289	2
Sukajulu	005	240	246	252	6
Sukajulu	006	249	255	262	7
Pertumbeken	001	322	330	343	13
Pertumbeken	002	340	348	349	1
Talimbaru	001	244	250	275	25
Talimbaru	002	247	251	260	9
Sikap Kabung	001	249	255	261	6
Sikap	002	261	267	268	1
Persadanta	001	215	220	221	1
Persadanta	002	199	204	206	2
Tanjung Barus	001	275	282	286	4
Tanjung Barus	003	289	296	301	5
Tanjung Barus	005	262	268	275	7
Sari Manis	002	262	267	303	36
Penampen	002	242	248	251	3
Barusjulu	002	307	315	316	1
Barusjulu	003	244	250	252	2
Barusjulu	004	276	283	285	2
Bulan Jahe	001	337	345	346	1
Jumlah					211

(Bukti P-602 sampai dengan Bukti P-639)

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Tiga Panah sebanyak 211 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Tiganderket. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 211 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

- f. Daftar Kesalahan Penulisan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Bahwa dalam Salinan Berita Acara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 (Model C. Hasil Salinan-KWK), pada lembaran ke-2 di dalam kolom "Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karo" terdapat KESALAHAN penulisan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang tertulis dr. Saberina Br Tarigan Mars.

Pada hal seharusnya nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) adalah Agen Morgan Purba sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.

Kesalahan cetak penulisan nama Wakil Bupati, yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada Kabupaten Karo adalah CACAT HUKUM. Oleh sebab itu, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) harus dilakukan di TPS berikut :

No	Nama Desa	TPS
1	Barus Julu	4
2	Suka Julu	3
3	Bulanjahe	3
4	Sinama n	1

5	Sinama n	2
---	----------	---

17. Untuk Wilayah Kecamatan Munte

a. Pelanggaran Pilkada di Desa Kaban Tua

Berikut ini merupakan beberapa data temuan kejanggalan terkait TPS 001

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Kaban Tua
TPS	001
Jumlah DPT	460
DPT + 2.5%	471
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	308
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	337
Surat suara yang diterima KPPS	476
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	29
Kelebihan	5

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

1. Surat suara yang diterima petugas KPPS lebih 5 (lima) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5\% = 471$ surat suara.
2. Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil KWK di mana terdapat kelebihan sebanyak 29 surat suara.

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 34 lembar.

Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 001 Desa Kaban Tua Kecamatan Munthe adalah tidak sah (Bukti P-640)

b. Pelanggaran Pilkada di Desa Gunung Manumpak

- TPS 001: Tingkat persentase kehadiran pemilih antara 70-90%, hal ini bukan dikarenakan tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya melainkan diduga dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut sehingga terjadi penggelembungan suara pada paslon tertentu. (Bukti P-641)

c. Pelanggaran Pilkada di Desa Tanjung Beringin,

- TPS 001 :

Berikut ini merupakan beberapa data temuan kejanggalan terkait TPS 001

KETERANGAN	JUMLAH
Nama Desa	Tanjung Beringin
TPS	001
Jumlah DPT	271
DPT + 2.5%	278
Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C- Hasil KWK) + KTP	219
Jumlah Suara Sah (C-Hasil KWK)	190
Surat suara yang diterima KPPS	279
Selisih Jumlah Tanda Tangan Daftar Hadir (Model C Daftar Hadir Pemilih KWK) dengan (Jumlah Pengguna Hak Pilih Model C-Hasil KWK)	29
Kelebihan	1

Berdasarkan keterangan tabel di atas, ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut:

1. Surat suara yang diterima petugas KPPS lebih 1 (satu) lembar. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah seharusnya di mana $DPT + 2,5\% = 278$ surat suara.
2. Jumlah tanda tangan pemilih dalam Model C Daftar Hadir Pemilih KWK tidak sama dengan jumlah surat suara didalam Model C Hasil KWK di mana terdapat kelebihan sebanyak 29 surat suara.

Diketahui bahwa telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 30 lembar. Bahwa dengan demikian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 di TPS 001 Desa Tanjung Beringin Kecamatan Munthe adalah tidak sah (Bukti P-642)

- d. Pelanggaran Pilkada di Desa Selakkar
- TPS 001: Tingkat persentase kehadiran pemilih antara 80-90%, hal ini bukan dikarenakan tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya melainkan diduga dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut sehingga terjadi penggelembungan suara pada paslon tertentu. (Bukti P-643)
- g. Tabel jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS se-Kecamatan Munte

Nama Desa	TPS	Jumlah DPT	DPT + 2,5 %	Surat Suara Yang Diterima KPPS	Kelebihan
Nageri	1	371	380	381	1

Kinepen	2	237	243	245	2
Kinepen	3	262	269	273	4
Kinepen	4	251	257	262	5
Kinepen	5	193	198	201	3
Bandar Meriah	2	266	273	275	2
Barung Kersap	2	283	290	294	4
Barung Kersap	3	258	264	268	4
Barung Kersap	4	222	228	232	4
Kutambaru	1	361	370	379	9
Kutambaru	2	306	314	318	4
Kutambaru	3	298	305	310	5
Buluh Nama n	1	322	330	335	5
Buluh Nama n	2	296	303	309	6
Singgamanik	2	274	281	283	2
Singgamanik	3	348	351	361	10
Singgamanik	4	311	319	324	5
Kutagerat	1	330	333	335	2
Kutagerat	2	172	176	179	3
Pertumbungen	1	329	337	338	1
Sarimunte	1	345	354	355	1
Kabantua	1	460	472	476	4
Tanjung Beringin	2	290	293	301	8
Sarinembah	3	224	230	234	4
Selakkar	1	258	264	265	1
Gurubenua	1	274	277	287	10
Gurubenua	3	259	265	266	1
Gurubenua	4	247	253	257	4
Gurubenua	5	222	225	230	5
Biaknampe	1	293	296	301	5
Biaknampe	2	184	189	198	9
Jumlah					133

Bahwa jumlah kelebihan surat suara yang diterima KPPS untuk seluruh Kecamatan Tiga Panah sebanyak 133 surat suara. Kelebihan surat suara tersebut diduga untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Paslon tertentu di Kecamatan Tiganderket. Karena ketika Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo, Saksi Pemohon atas nama Pangeran Andre Nasution dan Oki Teger Mahatidana Bangun

mempertanyakan kejelasan sisa surat suara sebanyak 133 lembar tersebut, tetapi pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah Karo tidak bisa menjelaskan/mempertanggung-jawabkan kemana sisa surat suara tersebut. Hal ini sesuai dengan formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK.

Jumlah kelebihan surat suara di Kecamatan Munte sebanyak 133 lembar suara (Bukti P-645 sampai dengan Bukti P-674)

Bahwa KPUD Karo tidak melaksanakan Pasal 13 ayat (1),(2),(3),(5),(6),(7) dan (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa di dalam Pasal 13 tersebut, seharusnya KPUD Karo membuat Rekapitulasi terhadap Formulir Model C. Pemberitahuan – KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan Formulir Model C. Pemberitahuan - KWK kepada PPS dan selanjutnya PPS menerima pengembalian Formulir Model C. Pemberitahuan - KWK dari KPPS dan menuangkannya dalam Berita Acara Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan - KWK dan selanjutnya PPS melakukan Rekapitulasi seluruh Berita Acara Pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C. Pemberitahuan - KWK kepada KPU Kabupaten Karo.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Pasal 13 PKPU Nomor 18 Tahun 2020, terdapat Surat Suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan +- 32,21% dari seluruh Surat Suara yang ada yaitu DPT + 2,5 %.

Bahwa Formulir Model C. Pemberitahuan - KWK tersebut dipergunakan dengan cara tidak sah dan memberikan atau membagikan kepada pendukung Paslon tertentu, sehingga seorang Pemilih mempunyai beberapa Surat Panggilan untuk memilih atau yang disebut dengan Formulir Model C. Pemberitahuan - KWK dan selanjutnya secara bebas mempergunakannya untuk mendukung Paslon tertentu. Dengan lemahnya pengawasan dari pihak KPPS dan bahwa dengan bekerja sama dengan Penyelenggara Pilkada, hal tersebut secara bebas dapat dilakukan setiap TPS-TPS di Kabupaten Karo.

Bahwa pelanggaran mendasar yang dilakukan oleh KPUD Karo ini jelas sangat merugikan Pemohon, setidaknya telah terjadi penambahan suara atau penggelembungan suara secara tidak sah kepada Paslon tertentu yang berasal dari Formulir Model C. Pemberitahuan – KWK sebanyak **32,21 %**.

Bahwa keberatan atas hal tersebut, telah disampaikan oleh Pemohon dalam Rapat Pleno tanggal 15 Desember 2020 yang tertuang dalam catatan kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Pemohon dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 atau dalam Model D. Kejadian Khusus atau keberatan Kabupaten/Kota - KWK.

Bahwa kami Paslon No. 3 Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti sejak awal telah mendeklarasikan anti politik uang, kami menyatakannya dalam setiap kesempatan baik dalam pertemuan dengan tokoh- tokoh agama dan tokoh- tokoh masyarakat sekabupaten karo sebelum masa kampanye maupun ke setiap kunjungan ke semua tempat dalam masa kampanye yang kami laksanakan di ratusan tempat dan desa- desa seluruh Kabupaten Karo.

Bahwa anti politik uang itu juga kami sampaikan dalam setiap debat yang diselenggarakan oleh KPU Daerah karo dan juga kami sampaikan di seluruh media sosial kami baik akun resmi maupun akun pribadi yang jejak elektroniknya tidak pernah berdusta.

Dapat kami pastikan seluruh suara pemilih Paslon No. 3 Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti sebanyak 51. 163 (lima puluh satu ribu seratus enam puluh tiga) sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/ PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, merupakan hasil suara murni tanpa 1 (satu) orang pun yang kami bayar untuk memilih kami, dan sekalipun kami tidak pernah menggunakan uang untuk mengajak masyarakat agar memilih kami.

Bersamaan dengan itu, kami menyajikan semua program selaras dengan pemerintahan yang baik, bersih dan jujur menurut hemat kami hal tersebut hanya dapat diselenggarakan bilamana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo dimulai dengan cara yang bersih dan jujur atau tidak melakukan politik uang sebagai dasar perolehan suara.

Bahwa kami menyadari pemilihan dengan cara-cara politik uang jelas bertentangan dengan hukum, moral, dan etika demokrasi serta dapat menimbulkan akibat/ efek lanjutan di mana akan terselenggaranya pemerintahan yang korup dan jual beli jabatan menjadi sebuah hal yang lumrah dan pasti membawa dampak yang buruk untuk pemerintahan kedepannya.

Bahwa begitu juga seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian dan tokoh- tokoh nasional lainnya, akar masalah dalam tertangkapnya ratusan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diakibatkan oleh tingginya gaya politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Bahwa prinsip-prinsip inilah yang kami pegang sejak awal sampai akhir pemilihan Kepala Daerah Kab. Karo ini dengan keberanian, kejujuran, dan ketaatan semua azas dan aturan- aturan yang mengikatnya. Bahwa paslon lain dalam pemilihan kepala daerah Kab., Karo khususnya Paslon No. 05 sangat minim melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat pemilih untuk menawarkan program-program kerjanya dan perbaikan untuk tanah Karo dan hal tersebut tidak akan dapat disangkal oleh jejak digital paslon tersebut,

Bahwa kegiatan politik uang yang dilakukan oleh Paslon No. 01 dan Paslon No. 05 telah terjadi sebelum dan pada saat dilakukan pemilihan/ pencoblosan di hampir semua desa- desa di Kab. Karo dan hal itu hanya akan dapat ditelusuri dengan cara mendengarkan serta mencermati semua yang terjadi di akar rumput. Tidak ada satu tempat atau desa yang tidak dibayar dengan money politik oleh paslon tersebut.

Kerjasama antara paslon yang melakukan politik uang bersama dengan pihak penyelenggara khususnya KPPS sungguh kasat mata, terang-terangan dan sangat vulgar dan semuanya ini mencederai makna pemilihan yang jujur dan terpercaya dan tentu saja sangat merugikan Paslon No.03 Iwan Sembiring Depari dan Budianto Surbakti.

Bahwa sangat banyak kelemahan-kelemahan administrasi yang dilakukan Penyelenggara dan jajarannya dan juga Panwaslu Kab. Karo yang tidak mampu mengawasi kabupaten Karo sehingga membuat Pemilihan Kepala

Daerah kabupaten Karo semakin marak dengan politik uang yang menjadi- jadi tanpa kendali.

Kami telah melaksanakan seluruhtahapan Pilkada Karo tahun 2020 ini dengan sepenuh hati dengan prinsip-prinsip yang paling utama yaitu tidak melakukan politik uang dan disamping itu prinsip Pilkada bersih dan jujur telah kami selesaikan dengan baik.

Bahwa tentu saja kami selaku Paslon sangat mengharapkan Yang Mulia sebagai penjaga Konstitusi dapat melihat semua ini dengan hati nurani yang jernih dan guna kepentingan Kabupaten Karo secara menyeluruh dan kehidupan demokrasi secara umum dan prinsip anti money politik tidak menjadi sebuah kebiasaan yang berkelanjutan.

Bahwa hampir 520 TPS yang sarat dengan kecurangan, baik dilakukan oleh Paslon secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Penyelenggara yang sangat merugikan Pemohon, disamping itu ketidakmampuan penyelenggara dan ketidak-profesionalnya menciptakan pemilihan kepala daerah kabupaten karo sama sekali tidak bermutu dan sudah sepatutnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan atau Pemilihan Ulang, demi terselenggaranya Pemilihan yang Adil, Jujur dan Integritas yang tinggi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 00.20 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dalam Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6–Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, Tahun 2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	42. 019
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	21. 349
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	51. 163
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.158
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	44. 608
	Total Suara Sah	162. 297

4. Memerintahkan kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di se- Kabupaten Karo
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 Kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu :
 1. Kecamatan Kabanjahe
 2. Kecamatan Merek
 3. Kecamatan Mardinding
 4. Kecamatan Lau Baleng
 5. Kecamatan Simpang Empat
 6. Kecamatan Tigabinanga
 7. Kecamatan Merdeka
 8. Kecamatan Juhar
 9. Kecamatan Nama nteran
 10. Kecamatan Tiganderket
 11. Kecamatan Kutabuluh
 12. Kecamatan Tigapanah
 13. Kecamatan Berastagi
 14. Kecamatan Munthe
 15. Kecamatan Barusjahe
 16. Kecamatan Payung
 17. Kecamatan Dolatrayat
- c. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yakni :

Untuk Wilayah Kecamatan Kutabuluh;

 - 1.1. Desa Negeri Jahe :

- TPS 001

1.2. Desa Lau Buluh :

- TPS 001

1.3. Desa Rumah Tengah :

- TPS 001

1.4. Desa Ujung Deleng :

- TPS 001
- TPS 002

1.5. Desa Bintang Meriah :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

1.6. Desa Jinabun :

- TPS 001

1.6. Desa Kutabuluh :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 004

Untuk Wilayah Kecamatan Kabanjahe;

2.1. Desa Kandibata :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 006

2.2. Kelurahan Ketaren :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 006
- TPS 008,
- TPS 010,

- TPS 014
- TPS 015
- TPS 016

2.3. Kelurahan Lau Cimba :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 006
- TPS 008
- TPS 009
- TPS 010
- TPS 011
- TPS 012
- TPS 013
- TPS 014
- TPS 015
- TPS 016
- TPS 017
- TPS 018
- TPS 020
- TPS 021
- TPS 022
- TPS 023
- TPS 024
- TPS 025
- TPS 026

2.4. Kelurahan Padang Mas :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 006
- TPS 007

- TPS 009
- TPS 010
- TPS 0 11
- TPS 012
- TPS 013
- TPS 014
- TPS 015
- TPS 016
- TPS 017
- TPS 018
- TPS 020
- TPS 021
- TPS 022
- TPS 023
- TPS 024
- TPS 025
- TPS 026

2.5. Kelurahan Samura :

- TPS 001
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 008
- TPS 010
- TPS 011,
- TPS 012
- TPS 014

2.6. Kelurahan Kaban :

- TPS 001
- TPS 002

2.7. Kelurahan Rumah Kabanjahe :

- TPS 002
- TPS 003

- TPS 004

2.8. Kelurahan Kampung Dalam :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006
- TPS 008
- TPS 011
- TPS 013
- TPS 014
- TPS 016
- TPS 018

2.9. Kelurahan Kacaribu :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

2.10. Kelurahan Sumber Mufakat :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006
- TPS 007
- TPS 008
- TPS 009

2.11. Kelurahan Lau Simomo :

- TPS 002

2.12. Kelurahan Gung Negeri :

- TPS 003
- TPS 004

- TPS 005
- TPS 006
- TPS 013
- TPS 014
- TPS 015
- TPS 016
- TPS 017
- TPS 019
- TPS 020
- TPS 021
- TPS 026

2.13. Kelurahan Gung Leto :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 006
- TPS 007
- TPS 008
- TPS 010

Untuk Wilayah Kecamatan Lau Baleng;

3.1. Desa Martelu :

- TPS 002
- TPS 003

3.2. Desa Mbal-Mbal Petarum :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

3.3. Desa Lau Baleng :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006
- TPS 007

3.4. Desa Durin Perbulan :

- TPS 001
- TPS 003
- TPS 006
- TPS 007

3.5. Desa Kinangkong :

- TPS 003

3.6. Desa Lau Prenggunen :

- TPS 001

Untuk Wilayah Kecamatan Merek;

4.1. Desa Negeri Tongging :

- TPS 001

4.2. Desa Sikodon-Kodon :

- TPS 001

4.3. Desa Dokan :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

4.4. Desa Nagara :

- TPS 001

4.5. Desa Sibolangit :

- TPS 001

4.6. Desa Ergaji :

- TPS 001
- TPS 002

4.7. Desa Nagalingga :

- TPS 001
- TPS 002

4.8. Desa Pengambatan :

- TPS 001
- TPS 003
- TPS 006

4.9. Desa Tongging :

- TPS 002
- TPS 003

4.10. Desa Pertibi Lama :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 004
- TPS 005

4.11. Desa Ajinembah :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

4.12. Desa Situnggaling :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

4.13. Desa Garingging :

- TPS 001
- TPS 002

4.14. Desa Bandar Tongging :

- TPS 001

4.15. Desa Pancur Batu :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

4.16. Desa Merek :

- TPS 001
- TPS 002

- TPS 005

4.17 Desa Muliarayat :

- TPS 001
- TPS 002

Untuk wilayah Kecamatan Mardinding :

5.1. Desa Mardinding :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 004
- TPS 007
- TPS 008
- TPS 009

5.2. Desa Lau Solu :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

5.3. Desa Lau Garut :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

5.4. Desa Tanjung Pamah :

- TPS 002

5.5. Desa Lau Mulgap :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

5.6. Desa Rimo Bunga :

- TPS 001

5.7. Desa Bukit Makmur :

- TPS 001
- TPS 002

5.8. Desa Lau Pengulu :

- TPS 002
- TPS 003

5.9. Desa Lau Pakam :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 007

Untuk Wilayah Kecamatan Tigabinanga;

6.1. Desa Gunung :

- TPS 001
- TPS 002

6.2. Desa Kuta Bangun :

- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005

6.3. Desa Pertumbuken :

- TPS 001

6.4. Desa Kuala :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

6.8. Desa Simpang Pergandengen :

- TPS 001
- TPS 002

6.9. Desa Pergandengan :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

6.10. Desa Tiga Binanga :

- TPS 002
- TPS 003

- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006
- TPS 007
- TPS 008
- TPS 009
- TPS 010
- TPS 011

6.11. Desa Perbesi :

- TPS 004
- TPS 005
- TPS 007
- TPS 008

6.12. Desa Bunga Baru :

- TPS 002

6.13. Desa Limang :

- TPS 001
- TPS 002

6.14. Desa Kutambaru :

- TPS 001

6.15. Desa Kutambaru Puntii :

- TPS 001

6.16. Desa Kuta Great :

- TPS 001

6.17. Desa Lau Kapur :

- TPS 001

6.18. Desa Kuta Raya :

- TPS 001

Untuk Wilayah Kecamatan Tigapanah;

7.1. Desa Aji Buhara :

- TPS 001

7.2. Desa Kuta Julu :

- TPS 001

7.3. Desa Lauriman :

- TPS 001

7.4. Desa Bertah :

- TPS 001

7.5. Desa Mulawari :

- TPS 002

7.6. Desa Suka Maju :

- TPS 002

7.7. Desa Aji Julu :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

7.8. Desa Kuta Kepar :

- TPS 001

7.9. Desa Suka Pilihén :

- TPS 001
- TPS 003

7.10. Desa Salit :

- TPS 002

7.11. Desa Lambar :

- TPS 002
- TPS 003

7.12. Desa Ajjahe :

- TPS 002
- TPS 00
- TPS 004

7.13. Desa Kubu Simbelang :

- TPS 003
- TPS 004

7.14. Desa Bunuraya :

- TPS 002

- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 007
- TPS 008

7.15. Desa Tigapanah :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 006
- TPS 007

7.16. Desa Suka :

- TPS 003
- TPS 005
- 7.17. Desa Singa :
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 006

7.18. Desa Ajimbelang :

- TPS 001
- TPS 002

7.15. Desa Sukadame :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

7.16. Desa Suka Mbayak :

- TPS 001

7.17. Desa Seberaya :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

- TPS 004
- TPS 005
- TPS 008

Untuk wilayah Kecamatan Juhar;

8.1. Desa Kuta Gugung :

- TPS 001
- TPS 002

8.2. Desa Bekilang :

- TPS 001

8.3. Desa Kidupen :

- TPS 001
- TPS 002

8.4. Desa Sugihen :

- TPS 001
- TPS 002

8.5. Desa Juhar Perangin-angin :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

8.6. Desa Pernantin :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

8.7. Desa Juhar Ginting :

- TPS 001
- TPS 002

8.8. Desa Keriahen :

- TPS 002

8.9. Desa Sukababo :

- TPS 002

Untuk Wilayah Kecamatan Nama nteran;

9.1. Desa Kuta Tonggal :

- TPS 001

9.2. Desa Nama n :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 004

9.3. Desa Sukandebi :

- TPS 001
- TPS 002

9.4. Desa Sigarang-Garang :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

9.5. Desa Sukatepu :

- TPS 001

9.6. Desa Gung Pinto :

- TPS 001

9.7. Desa Kuta Rayat :

- TPS 004

9.8. Desa Ndeskati :

- TPS 002

9.9. Desa Bekerah :

- TPS 001

9.10. Desa Simacem :

- TPS 001

9.11. Desa Sukanalu :

- TPS 002

9.12. Desa Kuta Gugung :

- TPS 001

Untuk Wilayah Kecamatan Tiganderket;

10.1. Desa Kuta Tanjung Pulo :

- TPS 001

10.2. Desa Kuta Galoh :

- TPS 001

10.3. Desa Kuta Mbaru

- TPS 001

10.4. Desa Tigan Nderket :

- TPS 001

10.5. Desa Mardinding :

- TPS 002

Untuk Wilayah Kecamatan Berastagi;

11.1. Desa Gurusinga :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006
- TPS 007
- TPS 008
- TPS 010

11.2. Kelurahan Gundaling 2 :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006
- TPS 007
- TPS 008
- TPS 009
- TPS 010

11.3. Desa Sempajaya :

- TPS 001
- TPS 002

- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 007
- TPS 008
- TPS 011
- TPS 012
- TPS 013
- TPS 014

11.4. Desa Rumah Berastagi :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 006
- TPS 007
- TPS 009
- TPS 010
- TPS 011
- TPS 013
- TPS 014
- TPS 015
- TPS 016
- TPS 017
- TPS 020

11.5. Kelurahan Gundaling I :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 006
- TPS 007

- TPS 009
- TPS 010
- TPS 011
- TPS 013
- TPS 014
- TPS 015
- TPS 016
- TPS 017
- TPS 018
- TPS 020

11.6. Desa Raya :

- TPS 002
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 007
- TPS 008
- TPS 009
- TPS 011
- TPS 013

11.7. Desa Doulu :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

11.8. Kelurahan Tambak Lau Mulgap I :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

11.9. Kelurahan Tambak Lau Mulgap II

- TPS 005
- TPS 006

11.10. Desa Lau Gumba :

- TPS 002
- TPS 003

Untuk Wilayah Kecamatan Merdeka;

12.1. Desa Jaranguda :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006
- TPS 007

12.2. Desa Gongsol :

- TPS 005
- TPS 006
- TPS 007

12.3. Desa Semangat :

- TPS 001

12.4. Desa Ujung Teran :

- TPS 001
- TPS 002

12.5. Desa Sada Perarih :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

12.6. Desa Merdeka :

- TPS 002
- TPS 005

12.7. Desa Cinta Rakyat :

- TPS 001
- TPS 003

Untuk Wilayah Kecamatan Payung;

13.1. Desa Batu Karang :

- TPS 005
- TPS 006
- TPS 007
- TPS 010
- TPS 011
- TPS 012

13.2. Desa Payung :

- TPS 002
- TPS 004
- TPS 005

13.3. Desa Gurukinayan :

- TPS 005
- TPS 006

13.4. Desa Sukameriah :

- TPS 001

13.5. Desa Selandi :

- TPS 001

13.6. Desa Rimokayu :

- TPS 001

Untuk Wilayah Kecamatan Simpang Empat;

14.1. Desa Jeraya :

- TPS 001
- TPS 002

14.2. Desa Lingga :

- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006

14.3. Desa Gajah :

- TPS 001
- TPS 003

14.4. Desa Lingga Julu :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

14.5. Desa Ndokum Siroga :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 004

14.6. Desa Tiga Pancur :

- TPS 001
- TPS 002

14.7. Desa Berastepu :

- TPS 001
- TPS 004
- TPS 005

14.8. Desa Beganding :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

14.9. Desa Gamber :

- TPS 002

14.10. Desa Kutatengah :

- TPS 002

14.11. Desa Sirumbia :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005

14.12. Desa Torong :

- TPS 002

14.13. Desa Perteguhun :

- TPS 002

14.14. Desa Bulan Baru :

- TPS 001

Untuk Wilayah Kecamatan Dolat Rayat;

15.1. Desa Kubucolia :

- TPS 003

15.2. Desa Ujung Sampun :

- TPS 002

Untuk Wilayah Kecamatan Barus Jahe;

16.1. Desa Paribun :

- TPS 001
- TPS 002

16.2. Desa Rumamis :

- TPS 001
- TPS 002

16.3. Desa Sukanalu :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006
- TPS 007
- TPS 008

16.4. Desa Barus Julu :

- TPS 002
- TPS 003

16.5. Desa Tangkidik :

- TPS 001

16.6. Desa Sukajulu :

- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006

16.7. Desa Barus Jahe :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005
- TPS 006

16.8. Desa Bulan Jahe :

- TPS 001
- TPS 002

16.9. Desa Pertumbukken :

- TPS 001
- TPS 002

16.10. Desa Talimbaru :

- TPS 001
- TPS 002

16.11. Desa Sikap :

- TPS 001

16.12. Desa Persadanta :

- TPS 001
- TPS 002

16.13. Desa Tanjung Barus :

- TPS 001
- TPS 003
- TPS 004

16.14. Desa Sari Manis :

- TPS 002

16.15. Desa Penampen :

- TPS 002

Untuk Wilayah Kecamatan Munte;

17.1. Desa Munte :

- TPS 003

- TPS 005
- TPS 007
- TPS 008

17.2. Desa Kinepen :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004
- TPS 005

17.3. Desa Bandar Meriah :

- TPS 002

17.4. Desa Barung Kersap :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

17.5. Desa Kutambaru :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003)

17.6. Desa Buluh Nama n :

- TPS 001
- TPS 002

17.7. Desa Singgamanik :

- TPS 002
- TPS 003
- TPS 004

17.8. Desa Kutagerat :

- TPS 002

17.9. Desa Pertumbungen :

- TPS 001

17.10. Desa Sari Munte :

- TPS 001

17.13. Desa Kabantua :

- TPS 001

17.14. Desa Gunung Manumpak :

- TPS 001

17.15. Desa Tanjung Beringin :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 003

17.16. Desa Selakkar :

- TPS 001

17.17 Desa Sukarame :

- TPS 002

17.18. Desa Gurubenua :

- TPS 001
- TPS 002
- TPS 004
- TPS 005

17.19. Desa Biak Nampe :

- TPS 001
- TPS 002

17.20. Desa Nageri :

- TPS 001

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-679, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi SK Penetapan KPU Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo tahun 2020
2. Bukti P- 2 : Fotokopi SK Penetapan KPU Nomor 47/ PL.02.3Kpt/1206/ KPU-Kab/IX /2020 tentang Penetapan Pasangan

- Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020
3. Bukti P- 3 : Fotokopi SK Penetapan KPU Nomor 49/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan kabupaten/kota KWK
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Negeri Jahe TPS 001
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK)pada Desa Negeri Jahe TPS 001
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Lau Buluh TPS 001
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Lau Buluh TPS 001
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Lau Buluh TPS 002
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Lau Buluh TPS 002
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Rih Tengah TPS 001
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berdasarkan Model C.Hasil Salinan-KWK
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Ujung Deleng TPS 001
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Ujung Deleng TPS 001
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Ujung Deleng TPS 002
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Kuta Buluh TPS 001
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Kuta Buluh TPS 001
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Nursya Fitri Br Perangin-Angin
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Kuta Buluh TPS 002
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Kuta Buluh TPS 002
 22. Bukti P-21 A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Kuta Buluh TPS 003
 23. Bukti P-21 B : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK
 24. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Kuta Buluh TPS 004
 25. Bukti P-22 A : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK
 26. Bukti P-22 B : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Siabang-Abang TPS 001
 27. Bukti P-22 C : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Kutabuluh Gugung TPS 001

28. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau sampai dengan Bukti P-39 : Keberatan Kabupaten-KWK Kecamatan Kutabuluh
29. Bukti P-40 : Fotokopi Surat pernyataan Saudari Afifarahmi Br Marpaung, NIK : 12712052022890001
30. Bukti P-41 : Fotokopi Surat pernyataan dari para tahanan Rutan Kabanjahe
31. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Irwansyah Sinuraya, NIK : 120601200783001
32. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Saminah, NIK : 1407104510700008
33. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Randy Andi Ketaren, NIK : 120601017830197
34. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Rena Evianti Br Ketaren NIK : 12001047780162
35. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Yeti, NIK : 1208034407910004
36. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Juriana, NIK : 1206015501800002
37. Bukti P-48 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Padang Mas TPS 006
38. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Juminem, NIK : 1206014107630024
39. Bukti P-50 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK
40. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Yatini, NIK : 1206015004820004
41. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Kumala Sari, NIK : 1206016507010004
42. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Juliana, NIK : 1206015807870002
43. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Indrianingsih, NIK : 1206016407990004
44. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Misiani, NIK : 1206014104590001
45. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Tongkol, NIK : 1206012207730001
46. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Sriyani, NIK : 1206014703800001
47. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Isnaini Ningtyas, NIK : 1206014709030001
48. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Satya Riana Sari, NIK : 1206017011981001
49. Bukti P-53 A : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Darni Yunita, NIK : 1206016210800
50. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau sampai dengan Bukti P-127 : Keberatan Kabupaten-KWK Kecamatan Kabanjahe

51. Bukti P-128 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Karo Tahun 2020
52. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Yoga Darwadi P. A, NIK : 1206091812970001
53. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Renika Fransiska Br Sembiring, NIK : 1206096307980001
54. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Pandi Ketaren, NIK : 1206090704020001
55. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Gom-Gom Pardede, NIK : 1206090107940024
56. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Aslina Br Ginting, NIK : 1206095508700001
57. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Brelli Pinem, NIK : 1206092105000003
58. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sandri Ginting, NIK : 1206091301980001
59. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Meini Sara Br Pandia, NIK : 1206096205830001
60. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Wahyu Tarigan, NIK : 1206093110010001
61. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ardika Perangin-Angin, NIK : 1206090504030002
62. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Adi Saputra Pandiangan, NIK : 1206091003980006
63. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Diva Ciranta Sembiring, NIK : 1206091907010001
64. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Al-Mazid Sembiring, NIK : 1206095104980002
65. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Zody Syahputra Perangin-Angin, NIK : 1206091610970001
66. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Finaliani Br Sembiring, NIK : 1206096802000002
67. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Haryanto Perangin-angin, NIK : 1206092706020001
68. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Fahry Putra Simanjuntak, NIK : 1206090107950035
69. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Elovani Rajagukguk, NIK : 1206090201030002
70. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Johary Marcshal Sebayang, NIK : 1206092503010001
71. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Denny Pranata Sembiring, NIK : 1206090310970002
72. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bastanta Pinem, NIK : 1206090705740001
73. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Indra Buana, NIK : 1206091507940001
74. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Yanri Pinem, NIK : 1206092804990003

75. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Jodi Pranata Sembiring, NIK : 1206091401930001
76. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Denny Pranata Sembiring, NIK : 1206090310970002
77. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Dodi Hendra Ginting, NIK : 1206090804940002
78. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Fadli Ariyandi Sitepu, NIK : 1206090605940001
79. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Devi Yanti Br Sinulaki, NIK : 1206095002980002
80. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Stevy Br Ginting, NIK : 1206090301000001
81. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Putra Damin Ginting, NIK : 1206091110980002
82. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Maria Swadi Purba, NIK : 1206095805010003
83. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Jeffri Tarigan, NIK : 1206090708990002
84. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Tenang Hutauruk, NIK : 1206090107970011
85. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ervin Rey Ginting, NIK : 12060960806950001
86. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Herlina Br Ginting, NIK : 1206095206670001
87. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Rasuna Br Ginting, NIK : 1206095010600001
88. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Segel Tarigan, NIK : 1206090503570001
89. Bukti P-148 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Lau Prenggunen TPS 001
90. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau sampai dengan Bukti Keberatan Kabupaten-KWK Kecamatan Lau Baleng P-171
91. Bukti P-171 A : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Imanuel Elihu Tarigan, NIK : 1271171101800002
92. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Andre Sembiring, NIK : 1206052704990006
93. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rendy A. Sembiring, NIK : 1206060404030001
94. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Altrus Bastanta Sembiring, NIK : 1206051005010001
95. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Yogi Sitepu, NIK : 1206050808010001
96. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mikael Aria Silalahi, NIK : 1206053107010001
97. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Yosi Suhastru Br Sihotang, NIK : 1206054101010002
98. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Abadi Prima Perangin-angin, NIK : 1206050508010001

99. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Egi Yolanta Perangin-Angin, NIK : 1206051902000002
100. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Adi Saputra Tarigan, NIK : 1206052708940001
101. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ronaldo Ginting, NIK : 1206051212950002
102. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Panjaitan Tarigan, NIK : 1206050107870015
103. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Masmur Barus, NIK : 1206050107950007
104. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau sampai dengan Bukti P-210 Keberatan Kabupaten-KWK Kecamatan Merek
105. Bukti P-211 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 007 Desa Mardinding
106. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Sahabat Sembiring, NIK : 1206100107690017
107. Bukti P-213 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Radion Tondang, NIK : 1206401103550001
108. Bukti P-214 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rafael Ginting, NIK : 12060100201900001
109. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ukur Tarigan, NIK : 12061012017000
110. Bukti P-216 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Juda Rius Sinulingga, NIK : 1206100808810001
111. Bukti P-217 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Anita Br Sembiring
112. Bukti P-218 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Bias Daniel Sembiring, NIK : 1206103007790001
113. Bukti P-219 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rony P Sinuraya, NIK : 1206100202780003
114. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau sampai dengan Bukti P-243 Keberatan Kabupaten-KWK Kecamatan Mardinding
115. Bukti P-244 : Tidak ada bukti fisik
116. Bukti P-245 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Andelta Tarigan, NIK : 1271171504670002
117. Bukti P-246 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Desa Pertumbuken TPS 006
118. Bukti P-247 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Masdiana Br Karo, NIK : 1206085711700001
119. Bukti P-248 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Budi Sebayang, NIK : 1206082507520001
120. Bukti P-249 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Desa Kuala TPS 002
121. Bukti P-250 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Simpang Pergendangan TPS 001
122. Bukti P-251 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Pergendangan TPS 001

123. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Maryono, NIK : 1206081212830001
124. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Irma Suryani Br Perangin-angin, NIK : 1206084601910002
125. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Junius Ginting, NIK : 1206081206770001
126. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Aldi Raya Nando Sebayang, NIK : 1206080107910061
127. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Jumanta Tarigan, NIK : 1206080107620040
128. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Hasri Tomas Tarigan, NIK : 1206081206770001
129. Bukti P-253 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Pergendangen TPS 003
130. Bukti P-254 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK pada Desa Pergendangen TPS 004
131. Bukti P-255 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Krisnawati Sembiring Milala, NIK : 1206085608740001
132. Bukti P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Mellyasna Br Tarigan, NIK : 1206076903920001
133. Bukti P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Persadaan Br Tarigan, NIK : 1206084107630023
134. Bukti P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Peranan Muham, NIK : 1206080601690001
135. Bukti P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Inganpulung Br Ginting, NIK : 1206084202660001
136. Bukti P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Enndi Penerusenta Sebayang, NIK : 1206083006910001
137. Bukti P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Rizki Putra Sebayang, NIK : 1206080805970001
138. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Jimat Sebayang, NIK : 1206080107430026
139. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Robert Sebayang, NIK : 1206083112630009
140. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Dekki Ronaldi Sebayang, NIK : 1206082404840001
141. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Okta Marlina Br Sembiring, NIK : 1206086710830001
142. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Kohar Pincawan, NIK : 1206082112810001
143. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Sri Eka Br Kacaribu, NIK : 1206087112700007
144. Bukti P-258 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Rehmaku Br Brahmana, NIK : 1206086202920001
145. Bukti P-258 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ramahdi Sinulingga, NIK : 1206082905880001
146. Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Zulaikah, NIK : 1206085203760002
147. Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Rosdiana Br Padede, NIK : 12006084403710002

148. Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Anista Daniel Tarigan, NIK : 1206080606870004
149. Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Ester Lina Br Ginting, NIK : 1206086905910002
150. Bukti P-260 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Aksi Tarigan, NIK : 1206081010620001
151. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Josua Sitepu, NIK : 1206082202690002
152. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Sri Agustina Br Sebayang, NIK : 1206084208800001
153. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Ras Muli Br Tarigan, NIK : 1206084107080001
154. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Astina Br Perangin-angin, NIK : 1206085210600001
155. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Kristiani Br Sebayang, NIK : 1206084709860001
156. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Lusia Fransiska Br Nadeak, NIK : 1206084107860016
157. Bukti P-262 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan – KWK pada Desa Tiga Binanga TPS 002
158. Bukti P-263 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Penni Kanika Br Sebayang, NIK : 1206084207900001
159. Bukti P-263 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Irwan Sembiring, NIK : 1206080107680010
160. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Roni Pratama Ginting, NIK : 1206082310840001
161. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Mahadi Meliala, NIK : 1206080107750013
162. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Sabrina Elvira Rosa Br Pinem, NIK : 1206084906880002
163. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Eddy Jonatan Sembiring, NIK : 1206082406820001
164. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Imelsa Br Nadeak, NIK : 1206084310970001
165. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Agnes Anggela Br Nadeak, NIK : 1206086405010001
166. Bukti P-265 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK Desa Tigabinanga TPS 008
167. Bukti P-266 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK Desa Tigabinanga TPS 011
168. Bukti P-267 : Daftar Hadir Pemilih (Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK) pada Desa Tigabinanga TPS 011
169. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK Kecamatan Tigabinanga sampai dengan Bukti P-302
170. Bukti P-303 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK pada Desa Suka Pilihen TPS 003
171. Bukti P-304 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Musa Ginting, NIK : 1206041003740003

172. Bukti P-304 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Lisya R. Karo Sekali, NIK : 1206045208990005
173. Bukti P-305 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Adek Haryono, NIK : 1206041201730001
174. Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau
sampai
dengan Bukti
P-354
175. Bukti P-355 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir
Pemilih-KWK) pada Desa Juhar Ginting TPS 001
176. Bukti P-356 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih (Model C.Daftar Hadir
Pemilih-KWK) pada Desa Jandi TPS 001
177. Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau
sampai
dengan Bukti
P-379
178. Bukti P-380 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Dikki Afrianta
Ginting, NIK : 120616017000027
179. Bukti P-380 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Dodi Alfrain Tarigan,
NIK : 1206160604970001
180. Bukti P-381 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Ricky Rikardo, NIK :
1206163005000001
181. Bukti P-381 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Dandika Sembiring,
NIK : 1206160107990007
182. Bukti P-381 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Fahmianta Sitepu,
NIK : 1206160107000009
183. Bukti P-381 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Andi Ardananta
Sembiring Milala, NIK : 1206160403990001
184. Bukti P-382 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Reza Boby Bangun,
NIK : 1206162801944001
185. Bukti P-382 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Edo Semta A.
Depari, NIK : 1205162412010001
186. Bukti P-382 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Dionta Sembiring,
NIK : 1206162303960002
187. Bukti P-382 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Edu Wared Ginting,
NIK : 1206160202970002
188. Bukti P-383 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Suparman Surbakti,
NIK : 1206160610880002
189. Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau
sampai
dengan Bukti
P-400
190. Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau
sampai
dengan Bukti
P-412
191. Bukti P-413 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Darmi, NIK :
1206024107750024
192. Bukti P-413 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Samiyem, NIK :
120602521064003

193. Bukti P-413 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Yusiadi, NIK : 1206020202590003
194. Bukti P-413 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Sumardi, NIK : 1206022502510001
195. Bukti P-413 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Rahim, NIK : 120513112870020
196. Bukti P-414 : Fotokopi Surat Pernyataan saudara Misiadi, NIK : 1206022001740001
197. Bukti P-414 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Srimanis, NIK : 1206024509550001
198. Bukti P-414 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Sumardi, NIK : 1206022502510001
199. Bukti P-414 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Suharni, NIK : 1206024605870002
200. Bukti P-414 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Budi Hartono, NIK : 1206020307800002
201. Bukti P-414 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Serik Br Sinulingga, NIK : 1206125201030002
202. Bukti P-414 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Feri Primadani, NIK : 1206020912000003
203. Bukti P-415 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Harianto Manurung, NIK : 1206022706990001
204. Bukti P-415 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Lasmaria Br Nadeak, NIK : 1206024412720002
205. Bukti P-415 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Jonson Siahaan, NIK : 1206020906740002
206. Bukti P-415 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Falentin Sinaga, NIK : 1206020808780001
207. Bukti P-415 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Tiok Tapianus Sinurat, NIK : 12060228199930006
208. Bukti P-415 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Fran Sembiring, NIK : 1206020303720001
209. Bukti P-416 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Kris Jeriko Sembiring, NIK : 1206020207000001
210. Bukti P-416 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Tiurnauli Br Manik, NIK : 1206025106800001
211. Bukti P-416 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Merta Sirait, NIK : 1206024512740001
212. Bukti P-416 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Anita Br Siahaan, NIK : 1206025005990002
213. Bukti P-416 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Ferawati Br Nainggolan, NIK : 1206026004990003
214. Bukti P-416 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Ray Mondo, NIK : 1206022111010002
215. Bukti P-417 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK Desa/Kelurahan Gundaling II TPS 004
216. Bukti P-418 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK Desa/Kelurahan Gundaling II TPS 006
217. Bukti P-419 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK Desa/Kelurahan Gundaling II TPS 007

218. Bukti P-420 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK Desa/Kelurahan Gundaling II TPS 010
219. Bukti P-421 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Endah Irwanti, NIK : 1206024807870002
220. Bukti P-421 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Dinasta Padang, NIK : 1211060610890003
221. Bukti P-422 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Natalina Br Galinging, NIK : 1206026708970004
222. Bukti P-422 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Sulasmi, NIK : 1206026012640003
223. Bukti P-422 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Isma Apriyanti, NIK : 1271034104850001
224. Bukti P-422 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Deni Hardiansyah, NIK : 1205132202840002
225. Bukti P-422 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Erni Wati, NIK : 1206026909660004
226. Bukti P-422 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Lasria Br Tampubolon, NIK : 1207276909900005
227. Bukti P-423 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Rizky, NIK : 1206020903970004
228. Bukti P-423 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Wahyu Minata, NIK : 1206025006900004
229. Bukti P-423 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Jamaniah, NIK : 1206025607670003
230. Bukti P-423 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Joko Susilo, NIK : 1206020401960002
231. Bukti P-423 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Hasan Wibowo, NIK : 1206021010620002
232. Bukti P-423 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Pariyo, NIK : 1206022510510590002
233. Bukti P-424 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Wahyu Zulfani, NIK : 120727160888003
234. Bukti P-425 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Rudi Tanjung, NIK : 1206021503810007
235. Bukti P-425 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Hendra Gunawan Surbakti, NIK : 1206020709830001
236. Bukti P-425 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Halimah Br Surbakti, NIK : 1206025405930003
237. Bukti P-425 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Sumardi Surbakti, NIK : 1206023101560001
238. Bukti P-425 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Tesra Ariani, NIK : 1206026509840001
239. Bukti P-425 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Hendrison Putra Surbakti, NIK : 1206022206860001
240. Bukti P-426 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Sentia Eka Pratiwi, NIK : 1206024607990001
241. Bukti P-427 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Hery Fernando, NIK : 120602231192
242. Bukti P-427 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Elsa Br Barus, NIK : 1206025407920002

243. Bukti P-427 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Aspri Barus, NIK : 120602040497001
244. Bukti P-427 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Panca Marga Tarigan, NIK : 1206020505910003
245. Bukti P-428 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Fitriani Br Ketaren, NIK : 120026111830002
246. Bukti P-428 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Sariati Br Barus, NIK : 1206025708930002
247. Bukti P-428 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Pasti Barus, NIK : 1206021306610001
248. Bukti P-428 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Semangat Tarigan, NIK : 1206023112620018
249. Bukti P-428 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Mick Jegger Barus, NIK : 1206020111940001
250. Bukti P-428 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Peristiwa Juangta, NIK : 1206020510880001
251. Bukti P-429 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan KWK Desa Sempajaya TPS 001
252. Bukti P-430 : Fotokopi Model C.Daftar Pemilih –KWK Desa Sempajaya TPS 001
253. Bukti P-431 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Joniset Sebayang, NIK : 1206020202680004
254. Bukti P-431 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Kartini Br Tarigan, NIK : 1206025509670001
255. Bukti P-431 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Feby Ethimanta Br Purba, NIK : 12060265055020003
256. Bukti P-431 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Desy Kristiani Br Sebayang, NIK : 1206026402990001
257. Bukti P-431 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Rosiani Br Sembiring, NIK : 12061445008770002
258. Bukti P-431 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Dorlina Br Toga Torop, NIK : 1206024412690001
259. Bukti P-432 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Bery Sagita Purba, NIK : 1206022512910001
260. Bukti P-432 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Nila Kesuma Br Panjaitan, NIK : 120625711650001
261. Bukti P-432 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Layasi Purba, NIK : 1206020112590002
262. Bukti P-432 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Heri Bertus Karo Ayu, NIK : 1271112310710001
263. Bukti P-432 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Adi Perdanta, NIK : 1206020211560001
264. Bukti P-432 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Ranggut Nurlina, NIK : 1206026812580001
265. Bukti P-433 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Nurmala Br Nadeak, NIK : 1206024511690001
266. Bukti P-433 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Suharni Br Sinurat, NIK : 1216024308850001
267. Bukti P-433 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Marnaita Br Purba, NIK : 1207035703870003

268. Bukti P-433 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Vivi Br Lase, NIK : 1206024202850003
269. Bukti P-434 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Beren Beluh Br Ginting, NIK : 1206025602440002
270. Bukti P-434 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Surya Bhakti Ginting Manik, NIK : 1206022104620002
271. Bukti P-434 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Yanti Susilawati Br Simatupang, NIK : 1271104712800002
272. Bukti P-434 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Malap Br Sembiring, NIK : 1206024601630002
273. Bukti P-434 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Desprananta Purba, NIK : 1206021312920002
274. Bukti P-434 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Rio Oktavianus Purba, NIK : 1206021410940001
275. Bukti P-435 : Fotokopi Model C.Daftar Pemilih-KWK Desa/Kelurahan Rumah Berastagi TPS 009
276. Bukti P-436 : Fotokopi Model C.Daftar Pemilih-KWK Desa/Kelurahan Gundaling I TPS 001
277. Bukti P-437 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Syamsilawati, NIK : 1206026805650003
278. Bukti P-437 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Elma Qasar Rahmadani, NIK : 1206024601990003
279. Bukti P-438 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Eva Fitriani, NIK : 1206025106860003
280. Bukti P-439 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Ariani Br Siburian, NIK : 12060270100000001
281. Bukti P-439 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Mahaga Pebririady Sipayung, NIK : 1206021902990001
282. Bukti P-440 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Gery Sipayung, NIK : 1206020609010002
283. Bukti P-440 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Melati Aprilianti, NIK : 1206025604950001
284. Bukti P-441 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Erlince Br Bangun, NIK : 1206024106710001
285. Bukti P-442 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Sariani Br Berutu, NIK : 1206026710770001
286. Bukti P-442 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Indah Puspita Sari, NIK : 120602501001002
287. Bukti P-443 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Junita Fita Sari, NIK : 1206025606900004
288. Bukti P-443 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Dhanang, NIK : 1206020111900001
289. Bukti P-444 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Rinta Br Pasaribu, NIK : 12060224910730001
290. Bukti P-444 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Hasrul Ramadhan, NIK : 1572012303920002
291. Bukti P-445 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau sampai dengan Bukti P-511 : Keberatan Kabupaten-KWK Kecamatan Berastagi

292. Bukti P-512 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Jamaluddin Sinurat
293. Bukti P-512 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Ruslan Sinurat, NIK : 1206152505150002
294. Bukti P-512 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Septiana Dewi Br Sinurat, NIK : 1206024990990005
295. Bukti P-512 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Nurmaida Br Sinurat, NIK : 1206025604640004
296. Bukti P-512 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Angga Pradana, NIK : 1206150604920001
297. Bukti P-512 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Sunardi, NIK : 1206150703780001
298. Bukti P-512 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Ferida Siska Br Sinurat, NIK : 1206154903830001
299. Bukti P-512 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Dio Mahyudin, NIK : 1206152210030001
300. Bukti P-513 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Ona Firmansyah, NIK : 1206021509900002
301. Bukti P-513 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Supriati, NIK : 1206154505730001
302. Bukti P-513 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Bunga Tiur Br Sinurat, NIK : 1206156111600001
303. Bukti P-513 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Sri Mariyati, NIK : 12066156204940001
304. Bukti P-513 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Sriwahyuni, NIK : 120615661195003
305. Bukti P-513 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Sri Wahyuni Br Sinurat, NIK : 1206156306930001
306. Bukti P-513 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Sumiati, NIK : 1206157112740003
307. Bukti P-514 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Rudi Artha Karo-Karo, NIK : 1206150308810002
308. Bukti P-515 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Elvi Susanti Br Sitepu, NIK : 1206154210800001
309. Bukti P-515 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Kartina Dahari Br Sitepu, NIK : 1206024508750001
310. Bukti P-516 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau
sampai
dengan Bukti
P-539
311. Bukti P-540 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau
sampai
dengan Bukti
P-556
312. Bukti P-557 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Sandy Kristian Ginting, NIK : 1271070404950002
313. Bukti P-557 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Sepriyani Br Ginting, NIK : 1206124509030001
314. Bukti P-557 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Cludio Ginting Manik, NIK : 1206122293020002

315. Bukti P-557 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Ari Kevin Ginting, NIK : 1407050501980005
316. Bukti P-557 : Fotokopi Surat pernyataan saudara Adiwinata Ginting, NIK : 12061221412960001
317. Bukti P-557 : Fotokopi Surat pernyataan saudari Emia Bremana Ginting, NIK : 1407052407030007
318. Bukti P-558 : Fotokopi Formulir Model. Kejadian Khusus dan/atau
sampai
dengan Bukti
P-589
319. Bukti P-590 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau
sampai
dengan Bukti
P-597
320. Bukti P-598 : Tidak ada bukti fisik
321. Bukti P-599 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-KWK Desa/Kelurahan
Barus Jahe TPS 004
322. Bukti P-600 : Fotokopi Model C. Daftar Pemilih –KWK Desa/Kelurahan
Barus Jahe TPS 005
323. Bukti P-601 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau
sampai
dengan Bukti
P-639
324. Bukti P-640 : Fotokopi Model C- Hasil KWK Desa/Kelurahan Kaban
Tua TPS 001
325. Bukti P-641 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih KWK
Desa/Kelurahan Gunung Manumpak TPS 001
326. Bukti P-642 : Fotokopi Model C- Hasil KWK Desa/Kelurahan Tanjung
Beringin TPS 001
327. Bukti P-643 : Fotokopi Model C Daftar Hadir Pemilih KWK
Desa/Kelurahan Selakkar TPS 001
328. Bukti P-645 : Fotokopi Formulir Model Kejadian Khusus dan/atau
sampai
dengan Bukti
P-674
329. Bukti P-675 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
04/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020 kepada BAWASLU
Kabupaten Karo
330. Bukti P-676 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
05/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020 kepada BAWASLU
Kabupaten Karo
331. Bukti P-677 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
06/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020 kepada BAWASLU
Kabupaten Karo

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 1 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DILUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), telah mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK), juga telah ditegaskan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang meyakini bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*" dan juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PEMILIHAN) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) yang menegaskan bahwa "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".

3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah secara eksplisit mengatur tentang objek perselisihan mengenai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 6 Tahun 2020) yang mengatur bahwa "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum *in casu* Perselisihan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Mahkamah Konstitusi. Namun perlu untuk dipahami bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu sebatas "*Perselisihan hasil pemilihan... yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".
5. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon yang menjadi objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili adalah Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Namun dalam

Permohonan Pemohon yang menjadi objek permasalahan adalah tentang “dugaan pelanggaran administratif dan dugaan pelanggaran proses pemilihan, bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati” yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6 Tahun 2020 untuk menjadi Pihak pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu sebagai Pemohon dalam perkara hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka (2) PMK 6 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut :
“kedudukan Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon”
3. Bahwa sebagaimana Permohonan Pemohon pada halaman 3 bab II huruf b, Pemohon hanya menyampaikan landasan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon hanya berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo.
4. Bahwa Pemohon dengan telah sengaja tidak menjelaskan landasan hukum Pemohon pada Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini karena Pemohon tidak dapat membuktikan dan tidak pula menjelaskan dalam Permohonannya tentang kedudukan hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 dan Nomor Urut pada Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 ini.

5. Bahwa dengan tidak diuraikannya Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 dan Nomor Urut Pemohon, maka dengan demikian Pemohon telah jelas tidak memiliki
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf (b) UU PEMILIHAN, Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 158 ayat (2)

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan :

b. Kabupaten / Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/ Kota;

7. Bahwa sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo yang dikeluarkan oleh Termohon maka perolehan suara masing – masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan M.A.R.S.	52.019
2.	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	21.349
3.	Iwan Sembiring Depari, SH dan Ir. Budianto Surbakti, MM	51.103
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	3.158
5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	59.608
	Total Suara Sah	187.237

8. Bahwa sebagaimana Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dituangkan dalam Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020 tentang Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020, maka jumlah penduduk di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut :

(BUKTI T-08)

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki – Laki	203.372
2.	Perempuan	205.442
	Total Keseluruhan	408.814

9. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, jumlah penduduk di Kabupaten Karo berdasarkan DAK2 adalah 408.814 (empat ratus delapan ribu delapan ratus empat belas) jiwa, maka Kabupaten Karo termasuk kategori huruf “b” Pasal 158 ayat (2) UU PEMILIHAN yaitu peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil akhir penghitungan perolehan suara apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
10. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 158 ayat 2 huruf b UU Mahkamah Konstitusi jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 dan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Karo sebagaimana telah Termohon sampaikan pada Eksepsi Termohon maka 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah berdasarkan penetapan Termohon adalah selisih paling banyak sebesar 3.744,62 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh empat koma enam puluh dua) suara;
11. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karo, selisih suara antara Pemohon dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo nomor Urut 5 atas nama Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting adalah selisih 8.505 (delapan ribu lima ratus lima) suara;

12. Bahwa sangat jelas permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak terpenuhi oleh karena perselisihan perolehan suara Nomor Urut 3 dengan Nomor urut 5 melebihi selisih 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
13. Bahwa patut pula dipertimbangkan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Tertanggal 3 April 2017 yang dikutip menjadi dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PHP.BUP-XVI/2018 atas permohonan yang dimohonkan H. Imam Buchori, SH dan Mondir A. Rofii, IR terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati bangkalan Tahun 2018, yang pada pokok nya menyebutkan :
 - a. *Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepada oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 Yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu*

akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius*

dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak- pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo;

14. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU PEMILIHAN dan Lampiran PMK No. 6 Tahun 2020, maka sah dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Perkara a-quo.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perlu Termohon jelaskan berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (1), (4) dan (5) PMK No. 6 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

“...Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih..”

Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (1), (4) dan (5)

“..(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:.....

... (a).....

... (b) uraian yang jelas mengenai :

1. kewenangan mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan ;
 4. alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon...”
2. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, bahwa dengan sangat jelas pada Pasal 8 ayat 3 huruf b angka (4), Pemohon harus menguraikan alasan – alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang yang ditetapkan oleh Termohon;
 3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata dalil – dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memuat penjelasan kesalahan Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan Pokok Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan mengenai administrasi diantaranya:
 - a. Tentang Teknis Pendistribusian Surat Suara DPT + 2,5 %;
 - b. Tentang tuduhan dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kekeliruan Penulisan jumlah Surat Suara pada Kotak Suara dengan Surat Suara yang diterima Termohon;
 - c. Tentang tuduhan adanya Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Nomor Urut 01;
 - d. Tentang adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe;

- e. Tentang adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi petugas KPPS;
4. Bahwa selain itu, pada halaman 4 sampai dengan halaman 14 pada Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang objek perkara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, seperti tentang tuduhan adanya kecurangan berupa manipulasi penghitungan hasil surat suara dan penggelembungan surat suara yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan tuduhan terkait penambahan suara sah terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Nomor urut 5 yaitu atas nama Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting yang terjadi di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Kutabuluh, dan Kecamatan Berastagi. Namun dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang beberapa hal yaitu : kapan, dimana, dan bagaimana cara penambahan dan pengurangan suara disejumlah 11 (sebelas) Kecamatan itu dilakukan. Hal itu tentu saja membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas secara hukum dan akan menyulitkan bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas dalil-dalil Pemohon *a quo*;
 5. Bahwa selain yang telah Termohon uraikan diatas, Permohonan Pemohon pada halaman 11 angka 4.5 **Untuk Wilayah Kecamatan Tigabinanga** juga tidak jelas dan kabur, seperti Pemohon mendalilkan tuduhan terkait adanya dugaan pelanggaran di 54 (lima puluh empat) TPS yang ada di Kecamatan Tigabinanga sebagai berikut:
 - a. Formulir C.Hasil-KWK disetiap kotak suara tidak tersegel dan tanpa hologram;
 - b. Pada TPS 006 ada kotak suara yang tidak tersegel;
 - c. Terjadinya kelebihan surat suara yang sah untuk seluruh TPS di Kecamatan Tigabinanga, hal ini bertentangan dengan Pasal 20 PKPU No. 18 Tahun 2020;

- d. Penggunaan Politik Uang (Money Politic) oleh tim paslon 05 (Cory –Theo) kepada calon pemilih yang terdaftar di TPS 03, agar mau memilih / mencoblos paslon nomor urut 05 atas nama Cory Sriwati Sebayang dan Theopilus Ginting.

Tetapi Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana dijelaskan diatas tidak menyebutkan secara jelas tentang dimana *locus* nya, oleh siapa pelanggaran itu dilakukan, pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon, dan bagaimana pelanggaran itu bisa terjadi di 54 (lima puluh empat) TPS, sebagaimana tuduhan Pemohon dalam Permohonan nya;

6. Bahwa terkait Permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) lainnya, perlu kembali Termohon jelaskan sebagaimana telah diatur oleh Pasal 157 ayat 7 UU PEMILIHAN yang berbunyi :
157 ayat (7)

”Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”.

7. Bahwa faktanya, Pemohon telah sengaja tidak mengindahkan ketentuan pasal 157 ayat 7 UU PEMILIHAN *jo.* Pasal 7 ayat 2 PMK 6 Tahun 2020. Hal tersebut telah terjadi ketika Pemohon dalam agenda Persidangan Pendahuluan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 bertempat di ruang Persidangan Panel 2, Pemohon mengajukan Permohonan baru / Perbaikan Permohonan dimuka Persidangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 7 UU Pemilihan *jo.* Pasal 7 ayat 2 PMK 6 Tahun 2020;
8. Bahwa perlu kembali Termohon uraikan sekaligus mengingatkan, bahwa berdasarkan Permohonan yang diterima oleh Termohon, Permohonan Pemohon dengan Nomor APPP 6/PAN.MK/AP3/12/2020 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis 17 Desember 2020 jam 15.56 WIB, sehingga apabila Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Permohonan sebagaimana Pasal 157 ayat 7 UU PEMILIHAN *jo.* PMK 6 Tahun 2020 maka Pemohon mempunyai waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) maksimal pada tanggal 20

Desember 2020. Sehingga Permohonan yang Pemohon anggap sebagai Permohonan baru atau Perbaikan Permohonan yang diserahkan di muka Persidangan pada agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 27 Januari 2021 telah melewati batas waktu dan menyalahi ketentuan tata beracara di Mahkamah Konstitusi, maka sudah sepatutnya dan tepat untuk Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya – tidaknya mengesampingkan Permohonan Pemohon; (Vide Bukti T- 24)

9. Bahwan sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, dengan demikian pokok Permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 3 huruf b angka (4) PMK Nomor 6 Tahun 2020 sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
10. Bahwa dengan demikian, maka sah dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil – dalil Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan dengan lancar, tertib dan damai sesuai dengan asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil sesuai amanat Pasal 2 UU PEMILIHAN;
2. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 selanjutnya akan diuraikan secara terpisah dalam bentuk tertulis dari Kronologis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan oleh Termohon,

dan berjalan dengan aman, tertib dan damai sesuai dengan asas Pemilihan langsung, umum, bebas, jujur, dan adil;

3. Gambaran umum mengenai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a) Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020;
 - b) Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020;
 - c) Pelaksanaan Pemilihan dan Rekapitulasi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020;

A. TENTANG BANTAHAN POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil – dalil yang disampaikan cenderung bersifat asumsi dan tidak disertai dengan bukti – bukti, tidak pula dapat terukur secara pasti tentang bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu dalil – dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung memaksakan telah terjadinya kecurangan;
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal – hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan Termohon dalam Pokok Permohonan itu;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, maka Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 adalah sebagai berikut : **(Vide Bukti T- 01)**

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020	Partai Pengusung	Jumlah Kursi

1.	Iwan Sembiring Depari, S.H. dan Ir. Budianto Surbakti, MM	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8
2.	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan M.A.R.S.	1. Partai Nasdem 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4 4 2
3.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Persatuan Indonesia	5 2
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrat 3. Partai Amanat Nasional	4 3 3
5.	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	Perseorangan	

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 49/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, maka nomor urut tersebut adalah sebagai berikut; (Vide Bukti T- 02)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020	Partai Pengusung
1.	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan M.A.R.S.	1. Partai Nasdem 2. Partai Hati Nurani Rakyat 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
2.	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	Perseorangan
3.	Iwan Sembiring Depari, S.H. dan Ir. Budianto Surbakti, MM	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Demokrat 3. Partai Amanat Nasional

5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Persatuan Indonesia
----	---	---

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo maka perolehan suara masing – masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

(Vide Bukti T-03)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan M.A.R.S.	52.019
2.	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	21.349
3.	Iwan Sembiring Depari, SH dan Ir. Budianto Surbakti, MM	51.103
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	3.158
5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	59.608
	Total Suara Sah	187.237

6. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut diatas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo nomor urut 5 yaitu Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting adalah sebesar 8.505 (delapan ribu lima ratus lima) suara;
7. Bahwa terhadap dalil – dalil Pemohon pada Pokok Permohonan yang pada pokoknya telah menerangkan uraian beberapa objek permasalahan yang sekaligus dapat Termohon bantah sebagai berikut:
- I. TENTANG PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA
1. Bahwa Termohon akan membantah dalil – dalil Permohonan Pemohon yang pada pokonya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 terdapat Surat Suara yang tidak sesuai dengan DPT + 2,5 %

sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya;

2. Bahwa sebelum Termohon membantah dalil – dalil Permohonan Pemohon, Termohon perlu menjelaskan mengenai teknis pendistribusian Surat Suara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 ayat 3, Pasal 37 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU 14 Tahun 2017) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36 ayat 3

“Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS.”

Pasal 37 ayat 1

“Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.”

3. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan diatas pada angka 41, pendistribusian perlengkapan Pemilihan termasuk Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 dilakukan oleh pihak perusahaan penyedia layanan distribusi sebagai pelaksana pekerjaan yang telah

ditunjuk untuk mendistribusikan perlengkapan Pemilihan termasuk Surat Suara kepada PPK, PPS dan KPPS;

4. Bahwa perlu Termohon jelaskan, Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rapat Pemungutan Suara di seluruh TPS yang berada di Kabupaten Karo sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf c PKPU 18 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30 Ayat 1 huruf c

“memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:

1. jumlah Surat Suara yang diterima;
2. tata cara pemberian suara;
3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan
4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;”

5. Bahwa selanjutnya, Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 9 angka 4.2 sampai dengan halaman 14 angka 4.10 telah mendalilkan adanya ketidaksesuaian Surat Suara berdasarkan DPT + 2,5 % telah terjadi untuk beberapa wilayah / Kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan di Kabupaten Karo sebagai berikut :

1. KECAMATAN MEREK

- DESA PERTIMBI TEMBE

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 9 angka 4.2 huruf a untuk Kecamatan Merek, Desa Pertimbi Tembe di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) sehingga ada selisih sebanyak 1 (satu) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas

permasalahan kelebihan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;

2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001, Desa Pertimbi Tembe berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :

(Vide Bukti T - 11)

- DPT adalah sejumlah 312 (tiga ratus dua belas) jiwa;
- DPT + 2,5 % adalah sejumlah 320 (tiga ratus dua puluh) jiwa;
- Daftar Hadir Pemilih sejumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga)
- Surat Suara yang digunakan sejumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga);
- Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 68;

3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Pertimbi Tembe. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran di TPS 001 Desa Pertimbi Tembe; (Vide Bukti T-12)

DESA NEGERI TONGGING

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 9 angka 4.2 huruf a Untuk Wilayah Kecamatan Merek, Desa Negeri Tongging di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) jiwa berbeda dengan

Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) sehingga ada selisih sebanyak 1 (satu) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;

2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001, Desa Negeri Tongging berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut : (Vide Bukti T-11)
 - DPT adalah sejumlah 262 (dua ratus enam puluh dua) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 217
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 217 (dua ratus tujuh belas) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 53 (lima puluh tiga) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data di atas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Negeri Tongging. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran di TPS 001 Desa Negeri Tongging; (Vide Bukti T-12)

2. KECAMATAN MARDINDING

DESA MARDINDING

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 10 angka 4.3 huruf a Untuk Wilayah Kecamatan Mardinding, Desa Mardinding di TPS 001 dan TPS 002, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalil Pemohon tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah yang dimaksud tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah kelebihan ataupun kekurangan Surat Suara pada TPS 001 dan TPS 002.
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 dan TPS 002, Desa Negeri Mardinding berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
TPS 001 (Vide Bukti T-11)
 - DPT adalah sejumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 213 (dua ratus tiga belas)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 213 (dua ratus tiga belas) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 63 (enam puluh tiga) Surat Suara;TPS 002 (Vide Bukti T-11)
 - DPT adalah sejumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima)

- Surat Suara yang digunakan sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 47 (empat puluh tujuh) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Negeri Mardinding. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran di TPS 001 dan TPS 002 Desa Negeri Mardinding; (Vide Bukti T-12)

DESA LAU SOLU

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 10 angka 4.3 huruf b Untuk Wilayah Kecamatan Mardinding, Desa Lau Solu di TPS 003, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dalil Pemohon tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah yang dimaksud tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah kelebihan ataupun kekurangan Surat Suara pada TPS 003.
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 003 Desa Lau Solu berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11)

- DPT adalah sejumlah 317 (Tiga ratus tujuh belas) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima)
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 226 (dua ratus dua puluh enam)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 226 (dua ratus dua puluh enam) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 100 (seratus) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data di atas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 003 Desa Lau Solu. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran di TPS 003 Desa Lau Solu; (Vide Bukti T-12)

DESA LAU GARUT

1. Bahwa pada dalil Permohonan pemohon halaman 10 angka 4.3 huruf c menyatakan bahwa terjadi kekurangan surat suara sebanyak 47 (empat puluh tujuh) surat suara pada Wilayah Kecamatan Mardinding, Desa Lau Garut di TPS 001, hal tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar, sebab pada faktanya Daftar Pemilih Tetap pada Desa Lau Garut TPS 001 adalah sebanyak 339 bila ditambah sebesar 2,5% maka hasilnya adalah 347 (tiga ratus

empat puluh tujuh) surat suara dan angka tersebut telah sesuai dengan surat suara yang diterima oleh Termohon (Vide Bukti T-11)

3. KECAMATAN LAU BALENG

DESA MARTELU

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas terhadap dalil – dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4.4 huruf a yang menyatakan partisipasi pemilih sebanyak 90% diduga terjadi karena penggelembungan suara dengan cara politik uang (*Money Politik*) yang dilakukan oleh relawan paslon nomor 5. Bahwa dalil Pemohon tersebut keliru dan tidak berdasar karena faktanya, Partisipasi pemilih pada TPS 001 Desa Martelu adalah dibawah 90%, dengan DPT sebanyak 317 dan surat suara yang digunakan adalah sebanyak 261 sehingga partisipasi pemilih adalah sebanyak 82,3%. Selain dari itu, tidak ada korelasi antara Politik Uang dengan partisipasi pemilih, bahwa banyaknya partisipasi pemilih yang ada di Desa Martelu terjadi karena masifnya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 11 angka 4.4 huruf b Untuk Wilayah Kecamatan Lau Baleng, Desa Martelu di TPS 002, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 325 (dua ratus enam puluh sembilan) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) sehingga ada selisih sebanyak 1 (satu) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;

3. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 002 Desa Martelu berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)
 - DPT adalah sejumlah 326 (tiga ratus dua puluh enam) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 335 (tiga ratus tiga puluh lima);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 92 (sembilan puluh dua) Surat Suara;
 - Surat Suara yang dikembalikan sejumlah 1 (satu) Surat Suara
 4. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 002 Desa Martelu. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran di TPS 002 Desa Martelu; (Vide Bukti T-12)
4. KECAMATAN TIGAPANAH
- DESA SINGA
1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 12 angka 4.6 huruf a Untuk Wilayah Kecamatan

Tigapanah, Desa Singa di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 308 (tiga ratus delapan) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;

2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Singa berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :

(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)

- DPT adalah sejumlah 300 (tiga ratus) jiwa;
- DPT + 2,5 % adalah sejumlah 308 (tiga ratus delapan);
- Daftar Hadir Pemilih sejumlah 245 (dua ratus empat puluh lima)
- Surat Suara yang digunakan sejumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) Surat Suara;
- Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 51 (lima puluh satu) Surat Suara;

3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 62 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Singa. Oleh karena itu Termohon

meyakini tidak pernah ada pelanggaran di TPS 001 Desa Singa; (Vide Bukti T-12)

DESA KUTAKEPAR

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 12 angka 4.6 huruf b Untuk Wilayah Kecamatan Tigapanah, Desa Kutakepar di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Kutakepar berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)
 - DPT adalah sejumlah 406 (empat ratus enam) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 417 (empat ratus tujuh belas);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 334 (tiga ratus tiga puluh empat)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 84 (delapan puluh empat) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil

Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Kutakepar. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Kutakepar; (Vide Bukti T-12)

DESA AJI JULU

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 12 angka 4.6 huruf c Untuk Wilayah Kecamatan Tigapanah, Desa Aji Julu di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 247 (dua ratus empat tujuh) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 2234 (dua ribu dua ratus tiga puluh empat) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Aji Julu berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)
 - DPT adalah sejumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 248 (dua ratus empat puluh delapan);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 156 (seratus lima puluh enam)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat

jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Aji Julu. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Aji Julu; (Vide Bukti T-12)

5. KECAMATAN JUHAR

DESA JUHAR PERANGIN – ANGIN

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 12 angka 4.7 huruf a Untuk Wilayah Kecamatan Juhar, Desa Juhar Perangin-angin di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Juhar Perangin - angin berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)
 - DPT adalah sejumlah 305 (tiga ratus lima) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 313 (tiga ratus tiga belas);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 221 (dua ratus dua puluh satu)

- Surat Suara yang digunakan sejumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Juhar Perangin. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Juhar Perangin; (Vide Bukti T-12)

DESA LAU LINGGA

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 12 angka 4.7 huruf b Untuk Wilayah Kecamatan Juhar, Desa Lau Lingga di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan atau kekurangan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Lau Lingga berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)

- DPT adalah sejumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 252 (dua ratus lima puluh dua);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 165 (seratus enam puluh lima)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 86 (delapan puluh enam) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Lau Lingga. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Lau Lingga; (Vide Bukti T-12)
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada halaman 12 angka 4.7 huruf b yang menyatakan tidak ada kesesuaian dengan jumlah suara sah + surat rusak + surat tidak digunakan. Bahwa Dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan tidak berdasar, karena pada faktanya, Jumlah Surat Suara yang diterima adalah sejumlah 251, telah sesuai dengan Surat Suara tidak digunakan yaitu berjumlah 86 + Surat Suara digunakan yg berjumlah 165. Dengan

adanya keseimbangan ini maka dapat dipastikan tidak ada penyalahgunaan surat suara;

DESA KIDUPEN

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 12 angka 4.7 huruf c Untuk Wilayah Kecamatan Juhar, Desa Kidupen di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan atau kekurangan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Kidupen berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)
 - DPT adalah sejumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 112 (seratus dua belas) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil

Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Kidupen. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Kidupen; (Vide Bukti T-12)

6. KECAMATAN NAMANTERAN

DESA KUTA GUGUNG

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 13 angka 4.8 huruf a Untuk Wilayah Kecamatan Namanteran, Desa Kutagugung di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 411 (empat ratus sebelas) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 407 (empat ratus tujuh) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan atau kekurangan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Kutagugung berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)
 - DPT adalah sejumlah 401 (empat ratus satu) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 411 (empat ratus sebelas);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat

jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Kutagugung. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Kutagugung; (Vide Bukti T-12)

DESA KUTA TONGGAL

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 13 angka 4.8 huruf b Untuk Wilayah Kecamatan Namanteran, Desa Kuta Tonggal di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan atau kekurangan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Kuta Tonggal berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)
 - DPT adalah sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat)

- Surat Suara yang digunakan sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 54 (lima puluh empat) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Kuta Tonggal. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Kuta Tonggal; (Vide Bukti T-12)

DESA NAMAN

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 13 angka 4.8 huruf c Untuk Wilayah Kecamatan Namanteran, Desa Naman di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 300 (tiga ratus) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 301 (tiga ratus satu) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan atau kekurangan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Naman berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)

- DPT adalah sejumlah 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 300 (tiga ratus);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 207 (dua ratus tujuh)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 207 (dua ratus tujuh) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 94 (sembilan puluh empat) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Naman. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Naman; (Vide Bukti T-12)

7. KECAMATAN TIGANDERKET

DESA SUKATENDEL

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 13 angka 4.9 huruf a Untuk Wilayah Kecamatan Tiganderket, Desa Sukantendel di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 451 (empat ratus lima puluh satu) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan

atau kekurangan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;

2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Sukatendel berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :

(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)

- DPT adalah sejumlah 440 (empat ratus empat puluh jiwa);
- DPT + 2,5 % adalah sejumlah 451 (empat ratus lima puluh satu);
- Daftar Hadir Pemilih sejumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua)
- Surat Suara yang digunakan sejumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) Surat Suara;
- Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) Surat Suara;

3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Sukatendel. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Sukatendel; (Vide Bukti T-12)

DESA MARDINDING

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Permohonan halaman 13 angka 4.9 huruf b Untuk Wilayah Kecamatan Tiganderket, Desa

Mardinding di TPS 001 yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 361 (tiga ratus enam puluh satu) Surat Suara. Faktanya adalah, Daftar Pemilih Tetap pada Desa Mardinding TPS 001 adalah sejumlah 344, bila ditambah 2,5% maka Surat surat Suara yang seharusnya diterima adalah sebanyak 353 Surat Suara, dan jumlah tersebut telah sesuai dengan surat suara yang diterima oleh Termohon;

2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Mardinding berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :

(Vide Bukti T-11 dan T-13)

- DPT adalah sejumlah 344 (tiga ratus empat puluh empat) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 353 (tiga ratus lima puluh tiga);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 117 (seratus tujuh belas) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon

berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Mardinding. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Mardinding; (Vide Bukti T-12)

DESA KUTAGALUH

1. Bahwa Temohon menolak dalil Pemohon pada Permohonan halaman 13 angka 4.9 huruf c Untuk Wilayah Kecamatan Tiganderket, Desa Kutagaluh di TPS 001, yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 358 (tiga ratus lima puluh delapan) Surat Suara. Bahwa dalil pemohon tersebut adalah keliru dan tidak berdasar, karena pada Faktanya, jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Desa Kutagaluh TPS 001 adalah sejumlah 435, bila ditambah 2,5% maka jumlah surat suara yang seharusnya diterima adalah sejumlah 446 Surat Suara, dan angka tersebut telah sesuai dengan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Kutagaluh berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)
 - DPT adalah sejumlah 345 (tiga ratus empat puluh lima) jiwa;
 - DPT + 2,5 % adalah sejumlah 354 (tiga ratus lima puluh empat);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 83 (delapan puluh tiga) Surat Suara;

3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Kutagaluh. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Kutagaluh; (Vide Bukti T-12)

8. KECAMATAN KUTABULUH

DESA LAU BULUH

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 14 angka 4.10 huruf a Untuk Wilayah Kecamatan Kutabuluh, Desa Lau Buluh di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan atau kekurangan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;
2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Lau Buluh berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)
 - DPT adalah sejumlah 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) jiwa;

- DPT + 2,5 % adalah sejumlah 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga);
 - Daftar Hadir Pemilih sejumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu)
 - Surat Suara yang digunakan sejumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) Surat Suara;
 - Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 113 (seratus tiga belas) Surat Suara;
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 2 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Lau Buluh. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Lau Buluh; (Vide Bukti T-12)

DESA JINABUN

1. Bahwa dalil Pemohon pada Permohonan halaman 14 angka 4.10 huruf b Untuk Wilayah Kecamatan Kutabuluh, Desa Jinabun di TPS 001, Pemohon mendalilkan Daftar Pemilih Tetap + 2,5 % sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) jiwa berbeda dengan Surat Suara yang diterima KPPS sebanyak 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Surat Suara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas permasalahan kelebihan atau kekurangan Surat Suara yang diterima oleh Termohon;

2. Bahwa perlu Termohon sampaikan untuk TPS 001 Desa Jinabun berdasarkan fakta – fakta yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :

(Vide Bukti T-11 dan Vide Bukti T-13)

- DPT adalah sejumlah 428 (empat ratusdua puluh delapan) jiwa;
- DPT + 2,5 % adalah sejumlah 439 (empat ratus tiga puluh sembilan);
- Daftar Hadir Pemilih sejumlah 313 (tiga ratus tiga belas)
- Surat Suara yang digunakan sejumlah 313 (tiga ratus tiga belas) Surat Suara;
- Surat Suara yang tidak digunakan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) Surat Suara;

3. Bahwa perlu Termohon tegaskan, fakta – fakta tersebut sebagaimana disebutkan dalam angka 101 sudah sangat jelas dan meyakinkan tidak ada penggelembungan Surat Suara sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan data diatas, Surat Suara yang digunakan telah sesuai dengan daftar hadir dan hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap hasil Penghitungan Surat Suara. Selain itu, juga dipertegas dengan tidak adanya keberatan dari Saksi Pemohon berdasarkan C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS 001 Desa Jinabun. Oleh karena itu Termohon meyakini tidak pernah ada pelanggaran TPS 001 Desa Jinabun; (Vide Bukti T-12)

II. TENTANG TUDUHAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.

Bahwa terhadap dalil - dalil Pemohon pada Pokok Permohonan mengenai dugaan adanya pelanggaran administrasi pada pemilihan, Termohon dengan tegas membantah semua dalil – dalil

Pemohon yang pada pokoknya Termohon akan uraikan sebagai berikut :

1. KECAMATAN KABANJAHE

DESA KANDIBATA

1. Bahwa dalil Pemohon Pokok Permohonan halaman 6 angka 4.1 point a di TPS 006, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran di TPS 006 Desa Kandibata yaitu Daftar Absensi pemilih model C. Daftar Hadir –KWK dan Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berada diluar kotak suara adalah dalil yang mengada – ngada dan tidak berdasar, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa jumlah seluruh TPS di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe adalah hanya sebanyak 5 (lima) TPS dan tidak ada TPS 6 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian dalil pemohon tersebut haruslah dikesampingkan; (Vide Bukti T- 15)
2. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada halaman 6 huruf b yang menyatakan bahwa terdapat selisih kelebihan suara Pada TPS 002 Desa Kandibata yang mana dalil Pemohon tersebut mengindikasikan terdapat surat suara yang dapat disalahgunakan, bahwa faktanya jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 002 Desa Kandibata telah sesuai dengan Formulir Model C. Daftar Hadir – KWK sehingga sepatutnya dapat disimpulkan tidak terdapat penyalahgunaan Surat Suara (Vide Bukti T-13), lebih lanjut, dibuktikan dengan bukti yang tertera pada Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK, tidak ada catatan keberatan dari Saksi Pemohon yang mengindikasikan adanya kecurangan Surat Suara (Vide Bukti T-12) maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan dalil Pemohon telah keliru;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada halaman 7 huruf e yang menyatakan bahwa terdapat

selisih kelebihan suara Pada TPS 003 Desa Kandibata yang mana dalil Pemohon tersebut mengindikasikan terdapat surat suara yang dapat disalahgunakan, bahwa faktanya jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 003 Desa Kandibata telah sesuai dengan Formulir Model C. Daftar Hadir – KWK sehingga sepatutnya dapat disimpulkan tidak terdapat penyalahgunaan Surat Suara (Vide Bukti T-13), lebih lanjut, dibuktikan dengan bukti yang tertera pada Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK, tidak ada catatan keberatan dari Saksi Pemohon yang mengindikasikan adanya kecurangan Surat Suara (Vide Bukti T-12) maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan dalil Pemohon telah keliru.

KELURAHAN KETAREN

1. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada halaman 7 huruf c yang menyatakan bahwa terdapat selisih kelebihan suara Pada TPS 001 Desa Ketaren yang mana dalil Pemohon tersebut mengindikasikan terdapat surat suara yang dapat disalahgunakan, bahwa faktanya jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 001 Desa Ketaren telah sesuai dengan Formulir Model C. Daftar Hadir – KWK sehingga sepatutnya dapat disimpulkan tidak terdapat penyalahgunaan Surat Suara, lebih lanjut, dibuktikan dengan bukti yang tertera pada Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK, tidak ada catatan keberatan dari Saksi Pemohon yang mengindikasikan adanya kecurangan Surat Suara (Vide Bukti T-12) maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan dalil Pemohon telah keliru;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada halaman 7 huruf d yang menyatakan bahwa terdapat selisih kelebihan suara Pada TPS 004 Desa Ketaren yang mana dalil Pemohon tersebut mengindikasikan terdapat

surat suara yang dapat disalahgunakan, bahwa faktanya jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 004 Desa Ketaren telah sesuai dengan Formulir Model C. Daftar Hadir – KWK sehingga sepatutnya dapat disimpulkan tidak terdapat penyalahgunaan Surat Suara (Vide Bukti T-13), lebih lanjut, dibuktikan dengan bukti yang tertera pada Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK, tidak ada catatan keberatan dari Saksi Pemohon yang mengindikasikan adanya kecurangan Surat Suara (Vide Bukti T-12) maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan dalil Pemohon telah keliru;

KELURAHAN PADANG MAS

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 huruf h, terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 007, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe yaitu adanya nama Sharijal Rambe yang terdaftar dalam Daftar Hadir dan menurut pengakuan Ibu Sharijal Rambe telah ditandatangani pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK padahal Sdr. Sharijal Rambe sedang berada di Kota Semarang adalah dalil yang keliru. Karena berdasarkan bukti Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK pada TPS tersebut tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Selain itu, sampai adanya Permohonan Pemohon teregister di Mahkamah Konstitusi Termohon tidak pernah menerima Laporan atau temuan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Kabanjahe ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karo terkait dugaan pelanggaran yang dimaksud Pemohon; (Vide Bukti T- 12)

III. TIDAK BENAR TENTANG ADANYA POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.

1. Bahwa perlu Termohon sampaikan, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Pemohon pada Pokok Permohonan

halaman 5 sampai dengan halaman 14 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kecurangan dengan cara politik uang (*money politic*) pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon ataupun Relawan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 lainnya;

2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 14 mengenai adanya pelanggaran berupa politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Relawan Pihak Terkait dan Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo nomor urut 1 terhadap masyarakat di beberapa wilayah Kabupaten Karo yang meliputi Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket dan Kecamatan Kutabuluh adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada – ngada karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas kapan pelanggaran tersebut terjadi, oleh siapa pelanggaran tersebut dilakukan, dan bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi. Selain itu, Termohon belum pernah menerima Laporan atau Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karo mengenai tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atau Pihak Terkait sehubungan adanya pelanggaran politik uang (*money politic*);
3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 4.3 huruf a dan b Untuk Wilayah Kecamatan Mardinding, Desa Mardinding TPS 001 dan TPS 002 Pemohon menuduh telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Termohon dengan mendatangi beberapa masyarakat untuk memilih Pihak Terkait dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah dalil yang tidak berdasar, fitnah dan mengada – ngada karena Pemohon tidak dapat menguraikan oleh siapa pelanggaran tersebut dilakukan, kapan

pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi. Selain itu, Termohon pada tanggal 14 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap petugas KPPS TPS 01 dan KPPS TPS 02 yang pada pokoknya KPPS TPS 01 dan KPPS TPS 02 menyatakan tidak benar dan tidak pernah melakukan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon;

4. Bahwa sebagaimana Pasal 3 *jo.* Pasal 4 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8 Tahun 2020) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

“Penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan :

- a. Laporan, dan*
- b. Temuan”.*

Pasal 4 ayat 2

“Laporan sebagaimana dimaksud Pasal (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/ atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”.

5. Bahwa sampai dengan Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon belum pernah menerima Laporan ataupun Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karo tentang adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Termohon ataupun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo lainnya yang dapat menguntungkan salah satu pihak pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020. Dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran politik uang (*money politic*) tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

IV. TENTANG ADANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU).

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 huruf g yang pada intinya mendalilkan telah terjadi pelanggaran di TPS 25, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe yaitu adanya pihak lain yang menggunakan Formulir C-6 atas nama Afitya Br Sebayang dan Fida Purnama Br Tarigan;
2. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan pengaduan Afitya Br Sebayang dan Fida Purnama Br Tarigan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Kabanjahe sebagai akibat Termohon telah membiarkan dengan sengaja adanya pihak lain yang menggunakan Formulir C-6 atas nama pengadu pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga berdasarkan pengaduan tersebut Panwascam Kabanjahe merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 13 Desember 2020;
3. Bahwa perlu Termohon jelaskan, berdasarkan PKPU 18 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (2) dan (3) berbunyi :
Ayat 2,
“Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.”
Ayat 3,
“Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP- el atau Surat Keterangan.”
4. Bahwa atas dasar Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut, pada tanggal 9 Desember 2020 petugas KPPS TPS 25 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe menerima kedatangan 2 (dua) orang ke TPS dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, oleh petugas KPPS karena yang bersangkutan telah menunjukkan Formulir Model

C.Pemberitahuan-KWK, maka diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu disuruh untuk mengisi daftar hadir;

5. Bahwa benar, telah datang dua orang pemilih dengan menunjukkan KTP-el atas nama Affitya Br Sebayang dan Fida Purnama Br Tarigan, ketika yang bersangkutan mengisi daftar hadir, ternyata daftar hadir atas nama yang bersangkutan telah terisi dan telah digunakan hak pilihnya oleh orang lain dengan menggunakan Formulir Model C-Pemberitahuan-KWK sehingga atas nama Affitya Br Sebayang dan Fida Purnama Br Tarigan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, maka pada saat itu juga yang bersangkutan membuat pengaduan ke Panwascam Kabanjahe;
6. Bahwa berdasarkan pengaduan Affitya Br Sebayang dan Fida Purnama Br Tarigan, Panwascam Kabanjahe menerbitkan Rekomendasi No: 01/Reg/LP/PB/Kec-Kabanjahe/0214/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 kepada PPK Kabanjahe agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe;
7. Bahwa untuk menindaklanjuti terkait rekomendasi dari Panwascam Kabanjahe, Termohon kemudian menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 58/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabnjahe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020; (Vide Bukti T- 18 dan Vide Bukti T-10)
8. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 25 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe, dan berjalan dengan aman, tertib dan damai sesuai dengan asas Pemilihan langsung, umum, bebas, jujur, dan adil (LUBERJURDIL);

9. Bahwa perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 13 Desember 2020 di TPS 25 Kelurahan Lau Cimba Kecamatan Kabanjahe, masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo tahun 2020 adalah sebagai berikut:

(Vide Bukti T-11)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan M.A.R.S	18
2.	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	2
3.	Iwan Sembiring Depari, SH dan Ir. Budianto Surbakti, MM	107
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	0
5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	28
	Total Suara Sah	155

10. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, tindakan Termohon menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Kabanjahe dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah telah benar dan sesuai ketentuan Pasal 61 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah dilaksanakan oleh Termohon dengan hasil rekapitulasi suara yang justru menguntungkan Pemohon yaitu dengan hasil suara terbanyak sejumlah 107 (seratus tujuh) suara. Maka dengan sangat jelas pelaksanaan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak mempengaruhi sama sekali terhadap hasil Penghitungan Suara yang sah;

V. TENTANG KETERLIBATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MENJADI PENYELENGGARA PEMILIHAN / ANGGOTA KPPS

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4.11 huruf a dan b untuk Wilayah Kecamatan Berastagi, Desa Gurusinga TPS 006, Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Karo menjadi petugas KPPS di TPS 006 atas nama Mastasia Br Ginting, Sriulina Br Ginting, Nande Jasa Br Sebayang dan Lesta Br Sinuraya;
2. Bahwa perlu Termohon jelaskan, menurut Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 13 Tahun 2017) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1)

“Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;*
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita – Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- d. Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, jujur dan adil;*

- e. *Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;*
 - f. *Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
 - g. *Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - h. *Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;*
 - i. *Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;*
 - j. *Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;*
 - k. *Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS an KPPS; dan*
 - l. *Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.”*
3. Bahwa sebagaimana Termohon telah sampaikan diatas, telah jelas bahwa tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Penyelenggara Pemilihan atau petugas KPPS. Selain itu, tidak adanya larangan PNS menjadi petugas KPPS dipertegas juga dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 289/PP.04.2-Kpt/1206/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada lampiran huruf f petugas KPPS Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi adalah sebagai berikut (Vide Bukti T - 07) :

Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1	Wardin Ginting	L	Desa Gurusinga
2	Ramona Albinus Sembiring	P	Desa Gurusinga
3	Elis Sumitro Ginting	L	Desa Gurusinga
4	Apriaondi Tarigan	L	Desa Gurusinga
5	Mastaria Br Ginting	P	Desa Gurusinga
6	Franseda Gurusinga	L	Desa Gurusinga
7	Sri Ulina Br Ginting	P	Desa Gurusinga

5. Bahwa pada halaman 14 angka 4.11 huruf a dan b pada Pokok Permohonan untuk Wilayah Kecamatan Berastagi, Desa Gurusinga TPS 006, Permohon mendalilkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Karo menjadi petugas KPPS di TPS 006 atas nama Mastasia Br Ginting, Sriulina Br Ginting, Nande Jasa Br Sebayang dan Lesta Br Sinuraya. Namun sebagaimana telah Termohon jelaskan pada point 92, pada lampiran huruf f Keputusan Termohon Nomor : 289/PP.04.2-Kpt/1206/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada TPS 6

Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi tidak terdapat nama Mastasia Br Ginting, Nande Jasa Br Sebayang dan Lesta Br Sinuraya;

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4.11 huruf a dan b adalah tidak berdasar dan sangatlah beralasan untuk dikesampingkan;
7. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, terbukti bahwa dalil - dalil Pemohon tidak berdasar dan cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Menolaknya;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkn putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Seluruh Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 pukul 00:20 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Jusua Ginting, S.IP dan Dr. Saberina Br. Tarigan M.A.R.S.	52.019
2.	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	21.349
3.	Iwan Sembiring Depari, SH dan Ir. Budianto Surbakti, MM	51.103
4.	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	3.158
5.	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	59.608
	Total Suara Sah	187.237

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya. (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T- 24, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : 1. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020.
2. Bukti T-02 : 2. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02.3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 24 September 2020.
3. Bukti T-03 : 3. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020.
4. Bukti T-04 : 4. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 58/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 10 Desember 2020.
5. Bukti T-05 : 5. Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kecamatan Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020 Pukul 00:20 WIB
6. Bukti T-06 : 6. Fotokopi Dokumen Koreksi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS (Model C. Hasil Salinan-KWK) Nomor 1165/PP.09.2-SD/1206/KPU-Kab/XII/2020, Tanggal 9 Desember 2020.
7. Bukti T-07 : 7. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Karo Nomor 289/PP.04.2-Kpt/1206/KPU-Kab/XI/2020, Tanggal 3 November 2020
8. Bukti T-08 : 8. Fotokopi dokumen Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2), Tanggal 23 Desember 2020

9. Bukti T-09 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara (BA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo
10. Bukti T-10 : Berita Acara (BA) Nomor 853/PL.02.1-BA/1206/KPUKab/X/2020, Tanggal 14 Oktober 2020.
: Fotokopi Berita Acara (BA) Nomor 56.PL.02.6-BA/1206/KAB/XII/2020, Tanggal 10 Desember 2020
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Hasil - KWK
1. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 2 dan 3 Desa Kandibata
 2. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1, 4 dan 5 Kelurahan Ketaren
 3. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 25 Kelurahan Lau Cimba
 4. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 7 Kelurahan Padang Mas
 5. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Pertimbi Tembe
 6. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Negeri Tongging
 7. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 dan 2 Desa Mardinding
 8. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 3 Desa Lau Solu
 9. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Lau Garut
 10. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 dan 2 Desa Martelu
 11. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Singa
 12. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Kutakepar
 13. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Aji Julu
 14. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Juhar Perangin-angin
 15. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Lau Lingga
 16. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Kidupen
 17. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Kuta Gugung
 18. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Kuta Tonggal

19. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Naman
 20. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Sukantendel
 21. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Mardinding,
Tiganderket
 22. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Kutagaluh
 23. Formulir Model C. Hasil - KWK TPS 1 Desa Lau Buluh
 24. C. Hasil KWK TPS 1 Desa Jinabun
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan
1. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS , 2 dan 3 Kandibata
 2. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 1, 4, dan 5 Kelurahan Ketaren
 3. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 25 Kelurahan Lau Cimba
 4. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 7 Kelurahan Padang Mas
 5. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 1 Desa Pertimbi Tembe
 6. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 1 Desa Negeri Tongging
 7. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 1 dan 2 Desa Mardinding
 8. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 3 Desa Lau Solu
 9. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 1 Desa Lau Garut
 10. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 1 dan 2 Desa Martelu
 11. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 1 Desa Singa
 12. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK TPS 1 Desa Kutakepar

13. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Aji Julu
 14. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Juhar Perangin-angin
 15. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Lau Lingga
 16. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Kidupen
 17. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Kuta Gugung
 18. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Kuta Tonggal
 19. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Naman
 20. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Sukatendel
 21. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Mardinding, Tiganderket
 22. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Kutagaluh
 23. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Lau Buluh
 24. Formulir Model C. Kejadian Khusus/Keberatan-KWK
TPS 1 Desa Jinabun
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C. Daftar Hadir - KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pindahan, dan Formulir Model C Daftar Hadir Tambahan.
1. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK ; TPS 2 dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK, 3 Desa Kandibata
 2. Formulir Model C. Daftar Hadir Pindahan Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK ;

Formulir Model C. Daftar Hadir Pindahan Pemilih TPS 4 dan 5 Kelurahan Ketaren

3. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK ; Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK TPS 25 Kelurahan Lau Cimba

4. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK ; TPS 7 Desa Padang Mas

5. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan ; TPS 1 Desa Pertimbi Tembe

6. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan ; TPS 1 Desa Negeri Tongging

7. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK ; TPS 1 dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih – KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan ; TPS 2 Desa Mardinding

8. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan – KWK ; TPS 3 Desa Lau Solu

9. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK; TPS 1 Desa Lau Garut

10. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan - KWK; TPS 1 Desa Martelu

11. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK; TPS 1 Desa Singa

12. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK; TPS 1 Desa Kutakepar
13. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK ; TPS 1 Desa Aji Julu
14. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK; TPS 1 Desa Juhar Perangin-angin
15. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan ; TPS 1 Desa Lau Lingga
16. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih - KWK, TPS 1 Desa Kidupen
17. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK; TPS 1 Desa Kuta Gugung
18. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK ; TPS 1 Desa Kuta Tonggal
19. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK : TPS 1 Desa Naman
20. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK; TPS 1 Desa Sukatendel
21. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan, Formulir Model C. Pendamping ; TPS 1 Desa Mardinding, Kec. Tiganderket

22. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK; TPS 1 Desa Kutagaluh
23. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK; TPS 1 Desa Lau Buluh
24. Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan - KWK ; TPS 1 Desa Jinabun
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir D. Kabupaten
1. Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK
 2. Formulir Model D. Kejadian Khusus Kabupaten-KWK
15. Bukti T-15 : Kumpulan Formulir D. Hasil-Kwk Kecamatan
1. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Kabanjahe
 2. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Merek
 3. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Mardinding
 4. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Lau Baleng
 5. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Tigabinanga
 6. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Tigapanah
 7. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Juhar
 8. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Naman Teran
 9. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Tiganderket
 10. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Kuta buluh
 11. Formulir Model D. Hasil-KWK Kecamatan Berastagi
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus/Keberatan
1. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Kabanjahe
 2. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Merek
 3. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Mardinding

4. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Lau Baleng
 5. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Tigabinanga
 6. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Tigapanah
 7. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Juhar
 8. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Namanteran
 9. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Tiganderket
 10. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Kutabuluh
 11. Formulir Model D. Kejadian Khusus – KWK Kecamatan Berastagi
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Dpt / A.3 – Kwk
1. A.3 – KWK TPS 2, dan 3 Kandibata
 2. A.3 - KWK TPS 1, 4, dan 5 Ketaren
 3. A.3 - KWK TPS 25 Kelurahan Lau Cimba
 4. A.3 - KWK TPS 7 Kelurahan Padang Mas
 5. A.3 - KWK TPS 1 Desa Pertimbi Tembe
 6. A.3 - KWK TPS 1 Desa Negeri Tongging
 7. A.3 - KWK TPS 1 dan 2 Desa Mardinding
 8. A.3 - KWK TPS 3 Desa Lau Solu
 9. A.3 - KWK TPS 1 Desa Lau Garut
 10. A.3 - KWK TPS 1 Desa Martelu
 11. A.3 - KWK TPS 1 Desa Singa
 12. A.3 - KWK TPS 1 Desa Kutakepar
 13. A.3 - KWK TPS 1 Desa Aji Julu
 14. A.3 - KWK TPS 1 Desa Juhar Perangin-angin
 15. A.3 - KWK TPS 1 Desa Lau Lingga
 16. A.3 - KWK TPS 1 Desa Kidupen

17. A.3 - KWK TPS 1 Desa Kuta Gugung
 18. A.3 - KWK TPS 1 Desa Kuta Tonggal
 19. A.3 - KWK TPS 1 Desa Naman
 20. A.3 - KWK TPS 1 Desa Sukantendel
 21. A.3 – KWK TPS 1 Desa Mardinding
 22. A.3 – KWK TPS 1 Desa Kutagaluh
 23. A.3 – KWK TPS 1 Lau Buluh
 24. A.3 – KWK TPS 1 Desa Jinabun
18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Rekomendasi Bawaslu/ Panwascam Gabungan Surat PPK Kecamatan Kabanjahe Nomor 46/PPK-Kbj/2020 tertanggal 10 Desember 2020 tentang Pelanggaran Administrasi dan Surat Rekomendasi Panwascam Kabanjahe Nomor 019/K.SU-06.05-TU.00.01/12/2020
19. Bukti T-19 : Fotokopi Dokumen Rekomendasi Saran Perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo Nomor : 0901/ K.Bawaslu.Prov.SU-06/TU.00.01/12/2020
20. Bukti T-20 : Fotokopi Daftar Hadir Undangan Penetapan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karo Tahun 2020
21. Bukti T-21 : Fotokopi Daftar Hadir PPK Kecamatan seluruh di Kab. Karo pada Penetapan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Karo Tahun 2020
22. Bukti T-22 : Fotokopi Dokumen Kronologis
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab Karo Nomor 81/PY.02.1-BA/KPU-Kab/1206/1/2021, Tanggal 25 Januari 2021
24. Bukti T-24 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/AP3/12/2020, Tanggal 17 Desember 2020, Pukul 15:56 WIB

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo dalam persidangan tanggal

3 Februari 2021 yang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 3 Februari 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. *Bahwa pada dalil permohonan pemohon pada angka IV huruf b halaman 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penetapan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon adalah Pasangan calon nomor urut 1: 42.019, Pasangan calon nomor urut 2 : 21.349, Pasangan calon nomor urut 3 : 51.163, Pasangan calon nomor urut 4 : 3.158, Pasangan calon nomor urut 5 : 44.608 yang menempatkan Pemohon di peringkat Pertama. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten pada tanggal 14 s.d 15 Desember 2020 di Hotel Sinabung Berastagi, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, dengan hasil rekapitulasi seperti tabel dibawah ini: (Bukti PK-1)*

Tabel 1 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Karo

No	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	JUSUA GINTING, S.IP dr. SABERINA BR TARIGAN, MARS	52.019
2.	CUACA BANGUN, SE.,Ak.,M.Si.,SH.,MH AGEN PURBA	21.349
3.	IWAN SEMBIRING DEPARI, SH Ir. BUDIANTO SURBAKTI,MM	51.103
4.	YUS FELESKY SURBAKTI Drs. PAULUS SITEPU	3.158
5.	CORY SRIWATY SEBAYANG THEOPILUS GINTING	59.608
	JUMLAH SUARA SAH	187.237

2. *Bahwa pada dalil pokok permohonan pemohon pada angka IV huruf b yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat permasalahan kecurangan*

dan *money politic* pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 . Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo menerima 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran *Money politic* dan 1 (satu) Laporan dugaan C.Pemberitahuan-KWK ganda. Terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut sudah diproses dan ditangani sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta status laporan dimaksud telah disampaikan kepada Pelapor (Pemohon) dan telah diumumkan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Karo. (Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5, Bukti PK-6)

Terkait kelima laporan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Laporan Pemohon yang di laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Karo

No	No. Penyampaian Laporan	Pelapor	Terlapor	Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut	Status	Bukti
1	04/PL/PB/Kab/02.14/XI I/2020	Iwan Sembiring Depari, SH	Paslon No.5	Politik Uang	dihentikan	Tidak diregistrasi	PK-2
2	05/PL/PB/Kab/02.14/XI I/2020	Iwan Sembiring Depari, SH	Paslon No.5	Politik Uang	dihentikan	Tidak diregistrasi	PK-3
3	06/PL/PB/Kab/02.14/XI I/2020	Iwan Sembiring Depari, SH	Petugas KPPS TPS 1 Kelurahan Tigabinanga	C.Pemberitahuan-KWK ganda	dihentikan	Tidak diregistrasi	PK-4
4	07/PL/PB/Kab/02.14/XI I/2020	Iwan Sembiring Depari, SH	Petugas TPS	Politik Uang	dihentikan	Tidak diregistrasi	PK-5
5	08/PL/PB/Kab/02.14/XI I/2020	Iwan Sembiring Depari, SH	Petugas TPS	Politik Uang	dihentikan	Tidak diregistrasi	PK-6

2. *Bahwa pada dalil pokok permohonan Pemohon pada huruf b halaman 5 (lima) yang menyatakan adanya penambahan suara atau pengelembungan suara yang tidak sah dan melawan hukum karena menggunakan trik atau cara-cara money politic terhadap KPPS-KPPS dan masyarakat kabupaten karo dengan cara menggunakan kertas-kertas suara yg tidak digunakan dan ataupun menggunakan kertas-kertas suara dari pemilih yg tidak datang ke TPS-TPS, sehingga penggunaan kertas suara yang bertujuan untuk kepentingan paslon tertentu. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan tidak ada menemukan dugaan pelanggaran terkait dalil tersebut diatas.*

(Bukti PK-7)

3. *Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon yang pada huruf c angka 4 halaman 6 pada intinya menyebutkan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kabanjahe, Merek, Mardinding, Laubaleng, Tiga Binanga, Tiga Panah, Juhar, Naman Teran, Tiganderket, Kuta Buluh, Berastagi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Karo pada tanggal 9 Desember 2020. Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karo di 11 (sebelas) Kecamatan dimaksud pada tanggal 9 Desember 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:*

3.1 Wilayah Kecamatan Kabanjahe

- *Bahwa terkait dalil Pemohon tentang Pelanggaran di Desa Kandibata TPS 006, bahwa sesuai dengan keputusan KPU Karo Nomor 337/Pp.04.2-Kpt/1206/Kpu-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, jumlah TPS di Desa Kandibata ada 5 (lima) TPS. (Bukti PK-8)*
- *Bahwa terkait dalil Pemohon di TPS 002 dan TPS 003 Desa Kandibata terkait dugaan penggunaan politik uang (Money Politic). tidak ada laporan yang dilaporkan kepada Panwaslu Kec.Kabanjahe maupun Bawaslu Kabupaten Karo dan/atau temuan yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Kabanjahe maupun*

Bawaslu Kabupaten Karo terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

(Bukti PK-7)

- Bahwa selisih kelebihan surat suara yang di dalilkan Pemohon di TPS 002 Desa Kandibata, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 332 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 002 adalah 328 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kelebihan 4 surat suara.

(Bukti PK-9)

- Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 321 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 003 adalah 320 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kelebihan 1 surat suara.

(Bukti PK-10)

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.1 huruf c perlu kami sampaikan nomenklatur penamaan adalah desa Ketaren bukan kelurahan Ketaren.
- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001, TPS 004 dan TPS 005 Desa Ketaren terkait dugaan penggunaan politik uang (*Money Politic*). tidak ada laporan yang dilaporkan kepada Panwaslu Kec.Kabanjahe maupun Bawaslu Kabupaten Karo dan/atau temuan yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Kabanjahe maupun Bawaslu Kabupaten Karo terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

(Bukti PK-7)

- Bahwa selisih kelebihan surat suara yang di dalilkan Pemohon di TPS 001 Desa Ketaren, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 229 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 001 adalah 239 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kekurangan 10 surat suara.

(Bukti PK-11)

- Bahwa terkait selisih kelebihan surat suara yang di dalilkan Pemohon di TPS 004 Desa Ketaren, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 266 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 004 adalah 257 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kelebihan 9 surat suara.

(Bukti PK-12)

- Bahwa terkait dalil Pemohon angka 4.1 huruf g halaman 8 Pelanggaran di Kelurahan Lau Cimba TPS 25, Bahwa Panwaslu Kecamatan Kabanjahe telah menangani dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Affitrya br Sebayang dengan uraian kejadian sebagai berikut bahwa pelapor berada di lokasi TPS 25 Jl. Kota Cane, Lau Cimba Kabanjahe, pelapor membawa KTP pelapor, karena tidak ada yang memberikan model. C Pemberitahuan KWK (C.6) Pelapor, selanjutnya karena belum jam 12.00 Wib siang KTP belum berlaku digunakan untuk memilih, tetapi pelapor mengajukan minta tolong dipercepat, dan diberi ijin oleh petugas TPS setempat dan disuruh melihat nomor urut di dinding TPS dan pelapor menemukan namanya, selanjutnya di cari lagi namanya atau nomornya di daftar hadir ternyata sudah ada yang menggunakan nama model. C Pemberitahuan KWK (C6) Pelapor dan sudah ditandatangani orang lain, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka panwaslu kecamatan Kabanjahe merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kabanjahe Untuk Dilakukan pemungutan Suara Ulang (PSU). *(Bukti PK-13)*
- Bahwa Panwaslu Kecamatan Kabanjahe telah menangani dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Fida Purnama Br Tarigan dengan uraian kejadian sebagai berikut bahwa pelapor berada di lokasi TPS 25 Jl. Kota Cane, Lau Cimba Kabanjahe, pelapor membawa KTP pelapor, karena tidak ada yang memberikan model. C Pemberitahuan KWK (C.6) Pelapor, selanjutnya karena belum jam 12.00 Wib siang KTP belum berlaku digunakan untuk memilih,

tetapi pelapor mengajukan minta tolong dipercepat, dan diberi ijin oleh petugas TPS setempat dan disuruh melihat nomor urut di dinding TPS dan pelapor menemukan namanya, selanjutnya di cari lagi namanya atau nomornya di daftar hadir ternyata sudah ada yang menggunakan nama serta model. C Pemberitahuan KWK (C.6) Pelapor dan sudah ditandatangani orang lain, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka panwaslu kecamatan kabanjahe merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kabanjahe Untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). *(Bukti PK-14)*

- Bahwa pemungutan suara ulang tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 dan menghasilkan perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah :
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 18 suara.
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2 suara.
 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 107 suara.
 4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 0 suara (Nihil).
 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 28 suara.

(Bukti PK-15)

- Bahwa dalil pemohon pada angka 4.1 huruf h tentang penggunaan hak pilih orang lain, Panwaslu Kecamatan Kabanjahe dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tentang penggunaan hak pilih orang lain tersebut.

(Bukti PK-7)

- Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 4.1 huruf i, Bawaslu Kabupaten Karo telah mengingatkan kepada Ketua KPU Kabupaten Karo melalui pesan WhatsApp pada tanggal 9 Desember 2020 Pukul 20.18 WIB agar mengingatkan jajarannya untuk menempelkan formulir C.Hasil KWK.

(Bukti PK-16)

3.2 Wilayah Kecamatan Merek

- Bahwa dalil Pemohon di Desa Pertibi Tembe TPS 001, terkait dugaan penggunaan politik uang (*Money Politic*). Panwaslu Kecamatan Merek dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada

menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon pada angka 4.2 huruf a halaman 9 tentang dugaan penggunaan politik uang. *(Bukti PK-7)*

- Bahwa selisih kelebihan surat suara yang di dalilkan Pemohon di TPS 001 Desa Pertibi Tembe, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 321 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 001 adalah 320 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kelebihan 1 surat suara.

(Bukti PK-17)

- Bahwa dalil Pemohon di Desa Negeri Tongging TPS 001, terkait dugaan penggunaan politik uang *(Money Politic)*. Panwaslu Kecamatan Merek dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon pada angka 4.2 huruf b halaman 9 tentang dugaan penggunaan politik uang.

(Bukti PK-7)

- Bahwa terkait selisih kelebihan surat suara yang di dalilkan Pemohon di TPS 001 Desa Negeri Tongging, Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat Suara yang diterima oleh KPPS adalah 270 Surat Suara, sedangkan surat suara yang seharusnya ada untuk TPS 001 adalah 269 sesuai dengan rumus: jumlah DPT + 2,5% surat suara cadangan berarti terdapat kelebihan 1 surat suara.

(Bukti PK-18)

3.3 Wilayah Kecamatan Mardinding

- Bahwa terkait Dalil Pemohon pada angka 4.3 huruf a Desa Mardinding TPS 001, Panwaslu Kecamatan Mardinding dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. *(Bukti PK-7)*
- Bahwa terkait jumlah DPT pada TPS 001 Desa Mardinding adalah 268 pemilih, kemudian jumlah $DPT + 2,5\% = 275$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK

mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 276 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 213 lembar surat suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 63 lembar surat suara. *(Bukti PK-19)*

- Desa Mardinding TPS 002, Dalil Pemohon pada angka 4.3 huruf a, Panwaslu Kecamatan Mardinding dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. *(Bukti PK-7)*
- Adapun jumlah DPT pada TPS 002 Desa Mardinding adalah 264 kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 271$ lembar surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa surat suara yang diterima KPPS sebanyak 272 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 225 lembar surat suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 47 lembar surat suara. *(Bukti PK-20)*
- Desa Lau Solu TPS 003, Dalil Pemohon pada angka 4.3 huruf b, Panwaslu Kecamatan Mardinding dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. *(Bukti PK-7)*
- Adapun jumlah DPT pada TPS 003 Desa Lau Solu adalah 317 kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 325$ lembar surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa surat suara yang diterima KPPS sebanyak 326 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 226 lembar surat suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 100 lembar surat suara. *(Bukti PK-21)*
- Desa Lau Garut TPS 001, Dalil Pemohon pada angka 4.3 huruf c, Panwaslu Kecamatan Mardinding dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. *(Bukti PK-7)*

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Lau Garut adalah 339 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 347$ lembar surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa surat suara yang diterima KPPS sebanyak 347 lembar surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 243 lembar surat suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 104 lembar surat suara.

(Bukti PK-22)

3.4 Wilayah Kecamatan Lau Baleng

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.4 huruf a terkait pengelembungan suara dan politik uang, Panwaslu Kecamatan Lau Baleng dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut.

(Bukti PK-7)

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.4 huruf b, Adapun jumlah DPT pada TPS 002 Desa Martelu adalah 326 kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 334$ lembar surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa surat suara yang diterima KPPS sebanyak 336 lembar surat suara, sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara. Pengguna hak pilih sebanyak 243 lembar surat suara, surat suara tidak sah 1 Lembar dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 92 lembar surat suara.

(Bukti PK-23)

3.5 Wilayah Kecamatan Tigabinanga

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5 huruf a halaman 11, Bahwa dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tigabinanga dapat di jelaskan sebagai berikut: *(Bukti PK-24)*

Tabel 3 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tigabinanga

No	Kejadian Khusus	Penyelesaian
01	Bahwa di Desa Gunung TPS 1 C Hasil-KWK tidak Tersegel dan di TPS 2 C Hasil- KWK tidak Beramplop	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang

		disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
02	Bahwa di Desa Kem Kem TPS 1 C Hasil KWK tidak Di Segel dan TPS 2 C Hasil KWK tidak Beramplop serta di TPS 2 Kunci Kotak tidak Tertempel Segel.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
03	Bahwa di desa Batu Mamak TPS 1 C Hasil KWK tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
04	Bahwa di desa Bunga Baru TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel dan TPS 2 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
05	Bahwa di desa Kuta Buara TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
06	Bahwa di desa Kuta Galoh TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
07	Bahwa di desa Kuta Gerat TPS 1 C Hasil Kwk Tidak Bersegel dan Kotak Tidak Di Bungkus Pelastik	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
08	Bahwa di desa Desa Kuta Mbaru Puntti TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang

		disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
09	Bahwa di Desa Lau Kapor TPS 1 C Hasil KWK Tidak Bersegel, Surat Suara Yang Tertulis Di Kotak tidak sesuai dengan ada yang didalam kotak.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
10	Bahwa di Desa Simolap TPS 1 C Hasil Kwk Tidak Bersegel	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
11	Bahwa di Desa Pertumbuhan TPS 1 C Hasil KWK Tidak Disegel dan Salah Masuk Amplop.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
12	Bahwa di Desa Kuta Raya TPS 1 Amplop C Hasil KWK Tidak Bersegel dan Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak serta surat suara salah penulisan dan penjumlahan.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.
13	Bahwa di Desa Perbesi TPS 1 C Hasil KWK tidak tersegel, TPS 2 C Hasil KWK tidak tersegel, Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak, TPS 3 C Hasil KWK tidak tersegel, Surat Suara yang tertulis dikotak tidak sesuai dengan surat suara yang diterima KPPS di dalam kotak dan yang tertulis dikotak docoret kemudian diganti, pada TPS 4 1 C Hasil KWK tidak tersegel, Pada TPS 5 1 amplop C Hasil KWK tidak tersegel, pada TPS 6 amplop C Hasil KWK tidak tersegel serta data pemilih salah masuk kolom, dan pada TPS 8 amplop C Hasil KWK	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.

	tidak tersegel dan data pemilih salah masuk kolom.	
14	Bahwa di Desa Kuala pada TPS 1 amplop C Hasil KWK tidak tersegel dan salah penjumlahan pada DPT, pada TPS 2 C Hasil KWK Tidak Beramplop, dan pada TPS 3 C Hasil KWK tidak ada didalam amplop.	Bahwa pada saat rekapitulasi kejadian tersebut telah di perbaiki yang disaksikan oleh saksi pasangan calon yang hadir.

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5 huruf d terkait penggunaan politik uang, Panwaslu Kecamatan Tigabinanga dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. *(Bukti PK-7)*

3.6 Wilayah Kecamatan Tigapanah

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Singa adalah 300 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 308$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 296 lembar surat suara, sehingga terdapat kekurangan 12 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 245 lembar surat suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 51 lembar surat suara. *(Bukti PK-25)*
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Kuta Kepar adalah 406 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 416$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa surat suara yang diterima KPPS sebanyak 418 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 2 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 334 lembar surat suara dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 84 lembar surat suara. *(Bukti PK-26)*
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Ajijulu adalah 241 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 247$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 234 lembar surat suara sehingga terdapat kekurangan 13 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 156 lembar surat suara, surat suara tidak sah 1 lembar

dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 77 lembar surat suara. *(Bukti PK-27)*

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.6 huruf d terkait politik uang, Panwaslu Kecamatan Tiga Panah dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. *(Bukti PK-7)*

3.7 Wilayah Kecamatan Juhar

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Juhar Perangin-angin adalah 305 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 313$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 350 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 37 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 221 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 129 lembar surat suara. *(Bukti PK-28)*
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Lau Lingga adalah 245 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 251$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 251 lembar surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 165 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 86 lembar surat suara. *(Bukti PK-29)*
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Kiduppen adalah 330 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 338$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 342 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 4 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 230 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 112 lembar surat suara. *(Bukti PK-30)*
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.7 huruf d terkait politik uang, Panwaslu Kecamatan Juhar dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. *(Bukti PK-7)*

3.8 Wilayah Kecamatan Namanteran

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Kuta Gugung adalah 401 pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 411$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 407 lembar surat suara, sehingga terdapat kekurangan 4 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 268 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 139 lembar surat suara. (*Bukti PK-31*)
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Kuta Tonggal adalah 270 pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 277$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 278 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 224 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 54 lembar surat suara. (*Bukti PK-32*)
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Naman adalah 293 kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 300$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 278 lembar surat suara sehingga terdapat kekurangan 22 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 224 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 54 lembar surat suara. (*Bukti PK-33*)
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.8 huruf d terkait politik uang, Panwaslu Kecamatan Namanteran dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. (*Bukti PK-7*)

3.9 Wilayah Kecamatan Tiganderket

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Sukatendel adalah 440 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 451$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 451 lembar surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 322 Pemilih, surat suara tidak

sah 2 lembar dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 127 lembar surat suara. (*Bukti PK-34*)

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Mardingding adalah 344 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 353$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 353 lembar surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 236 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 117 lembar surat suara. (*Bukti PK-35*)
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Kutagaluh adalah 345 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 354$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 358 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 4 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 275 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 83 lembar surat suara. (*Bukti PK-36*)
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.9 huruf d terkait politik uang, Panwaslu Tiganderket dan Bawaslu Kabupaten Karo tidak ada menerima Laporan dan Temuan terkait dalil Pemohon tersebut. (*Bukti PK-7*)

4.0 Wilayah Kecamatan Kutabuluh

- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Lau Buluh adalah 383 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 393$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 394 lembar surat suara sehingga terdapat kelebihan 1 surat suara, pengguna hak pilih sebanyak 281 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 113 lembar surat suara. (*Bukti PK-37*)
- Adapun jumlah DPT pada TPS 001 Desa Jinambun adalah 428 Pemilih, kemudian jumlah $DPT+2,5\%= 439$ surat suara. Bawaslu Kabupaten Karo sesuai dengan C.Hasil Salinan-KWK mencatatkan bahwa Surat suara yang diterima KPPS sebanyak 438 lembar surat suara sehingga terdapat kekurangan 1 surat suara, pengguna hak

pilih sebanyak 313 Pemilih dan surat suara yang dikembalikan karna tidak digunakan sebanyak 125 lembar surat suara. (*Bukti PK-38*)

4.1 Wilayah Kecamatan Berastagi

- Bahwa pada dalil Pemohon angka 4.11 huruf a, dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Berastagi, Petugas KPPS TPS 006 Desa Gurusinga atas nama Mastasia Br Ginting tidak ada, akan tetapi yang berstatus PNS menjadi KPPS bernama Mastaria Br Ginting dan Sri Ulina Br Ginting. (*Bukti PK-39*)
- Bahwa pada dalil Pemohon angka 4.11 huruf b, dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Berastagi, atas nama Nande Jasa Br Sebayang bukan merupakan anggota KPPS dan dari keterangan PPS Desa Gurusinga tidak mengenal nama tersebut, sedangkan atas nama Lesta Br Sinuraya benar berstatus PNS dan menjadi petugas KPPS TPS 007 Desa Gurusinga bukan petugas KPPS TPS 006. (*Bukti PK-39*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Karo telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK- 39, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020.
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020, yaitu:
 1. Formulir Model A1 Penerimaan Laporan
 2. Formulir Model A3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 3. Formulir Model A4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
 4. Formulir Model A17 Pemberitahuan Tentang status Laporan

5. Surat Tugas Nomor 285/ST/Bawaslu-Prov-SU-06/12/2020
 6. Laporan Hasil Pengawasan
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020, yaitu:
1. Formulir Model A1 Penerimaan Laporan
 2. Formulir Model A3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 3. Formulir Model A4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
 4. Formulir Model A17 Pemberitahuan Tentang status Laporan
 5. Surat Tugas Nomor 283/ST/Bawaslu-Prov-SU-06/12/2020
 6. Laporan Hasil Pengawasan
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020, yaitu:
1. Formulir Model A1 Penerimaan Laporan
 2. Formulir Model A3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 3. Formulir Model A4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
 4. Formulir Model A17 Pemberitahuan Tentang status Laporan
 5. Surat Tugas Nomor 286/ST/Bawaslu-Prov-SU-06/12/2020
 6. Laporan Hasil Pengawasan
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020, yaitu:
1. Formulir Model A1 Penerimaan Laporan
 2. Formulir Model A3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 3. Formulir Model A4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
 4. Formulir Model A17 Pemberitahuan Tentang status Laporan

5. Surat Tugas Nomor 282/ST/Bawaslu-Prov-SU-06/12/2020
6. Laporan Hasil Pengawasan
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020, yaitu:
 1. Formulir Model A1 Penerimaan Laporan
 2. Formulir Model A3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 3. Formulir Model A4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
 4. Formulir Model A17 Pemberitahuan Tentang status Laporan
 5. Surat Tugas Nomor 284/ST/Bawaslu-Prov-SU-06/12/2020
 6. Laporan Hasil Pengawasan
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Buku Register Laporan/Temuan Bawaslu Kab.Karo
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 337 /Pp.04.2-Kpt/1206/Kpu-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Desa Kandibata Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020
9. Bukti PK-09 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Kandibata
10. Bukti PK-10 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Kandibata
11. Bukti PK-11 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Ketaren
12. Bukti PK-12 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 4 Desa Ketaren
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran dengan Register Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Kabanjahe/02.14/XII/2020, yaitu:
 1. Formulir Model A1 Penerimaan Laporan
 2. Formulir Model A3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 3. Formulir Model A4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran

4. Formulir Model A11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 5. Formulir Model A14 Penerusan Pelanggaran Administrasi
 6. Formulir Model A17 Pemberitahuan Tentang status Laporan
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran dengan Register Nomor 02/Reg/LP/PB/Kec-Kabanjahe/02.14/XII/2020, yaitu:
1. Formulir Model A1 Penerimaan Laporan
 2. Formulir Model A3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
 3. Formulir Model A4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
 4. Formulir Model A11 Kajian Dugaan Pelanggaran
 5. Formulir Model A14 Penerusan Pelanggaran Administrasi
 6. Formulir Model A17 Pemberitahuan Tentang status Laporan
15. Bukti PK-15 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 25 Kelurahan Lau Cimba
16. Bukti PK-16 : Print out Screen Shoot WhatsApp
17. Bukti PK-17 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Pertibi Tembe
18. Bukti PK-18 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Negeri Tongging
19. Bukti PK-19 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Mardingding
20. Bukti PK-20 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Mardingding
21. Bukti PK-21 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 3 Desa Lau Solu
22. Bukti PK-22 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Lau Garut
23. Bukti PK-23 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 2 Desa Martelu
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tigabinanga
25. Bukti PK-25 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Singa
26. Bukti PK-26 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Kuta Kepar
27. Bukti PK-27 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Ajjulu

28. Bukti PK-28 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Juhar Perangin-angin
29. Bukti PK-29 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Lau Lingga
30. Bukti PK-30 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa kidupen
31. Bukti PK-31 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Kuta Gugung
32. Bukti PK-32 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Kuta Tonggal
33. Bukti PK-33 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Naman
34. Bukti PK-34 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Sukatendel
35. Bukti PK-35 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Mardingding
36. Bukti PK-36 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Kutagaluh
37. Bukti PK-37 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Lau Buluh
38. Bukti PK-38 : Fotokopi C Hasil Salinan-KWK TPS 1 Desa Jinambun
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Berastagi

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
 - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016*

sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan

berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - 1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 kerja (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 kerja (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (*online*), diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 15.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 6/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk masa perbaikan permohonan yang dihitung sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 186/P-BUP/PAN.MK/01/2021 yang di dalamnya terdapat naskah permohonan bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah ternyata baru diterima pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, pukul 13.34 WIB. Dengan demikian, naskah permohonan yang oleh Pemohon dianggap sebagai perbaikan permohonan telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan (awal) yang diterima pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 15.56 WIB dan diregistrasi oleh Mahkamah dengan Perkara Nomor 06/PHP.BUP-XIX/2021.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak

berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 00.20 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-03 = bukti PK-01];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 00.20 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud*

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;*

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*”;

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 00.20 WIB [vide bukti P-1, = bukti T-03 = bukti PK-01];

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 15.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 6/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa:

1. Penambahan/penggelembungan suara akibat kesalahan pendistribusian surat suara, di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Kutabuluh;
2. Penggunaan politik uang (*money politic*) oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Kutabuluh;
3. Keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi penyelenggara pemilihan/anggota KPPS di Kecamatan Berastagi;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-679 dengan catatan bukti P-244 dan bukti P-598 tidak ada bukti fisik serta bukti P-644 tidak ada di dalam daftar bukti, bukti T-01 sampai dengan bukti T-24, dan bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-39] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai selisih surat suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% dengan surat suara yang diterima oleh KPPS antara lain di TPS 001 Desa Pertimbi Tembe, TPS 001 Desa Negeri Tongging, TPS 001 dan TPS 002 Desa Negeri Mardinding, TPS 003 Desa Lau Solu, TPS 001 Desa Lau Garut, TPS 002 Desa Martelu, TPS 001 Desa Singa, TPS 001 Desa Kutakepar, TPS 001 Desa Aji Julu, TPS 001 Desa Juhar Perangin-angin, TPS 001 Desa Lau Lingga, TPS 001 Desa Kidupen, TPS 001 Desa Kuta Gugung, TPS 001 Desa Kuta Tonggal, TPS 001 Desa Naman, TPS 001 Desa Sukatendel, TPS 001 Desa Mardinding, TPS 001 Desa Kutagaluh, TPS 001 Desa Lau Buluh, dan TPS 001 Desa Jinabun yang oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas permasalahan selisih surat suara yang diterima. Terhadap dalil Pemohon tersebut setelah Mahkamah mencermati bukti Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa surat suara yang digunakan telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih dan hal tersebut tidak memengaruhi hasil penghitungan surat suara (vide bukti T-11 = bukti PK-17 sampai dengan bukti PK-23 serta bukti PK-25 sampai dengan bukti PK-38). Terlebih lagi Mahkamah tidak menemukan bukti adanya keberatan dari saksi Pemohon berdasarkan Formulir Model C. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK (vide bukti T-12) maupun bukti berkaitan dengan penanganan dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan atau laporan terkait tindakan Penyelenggara Pemilihan atau pihak lain atas penggunaan kertas surat suara yang bertujuan menguntungkan salah satu pasangan calon peserta pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan selisih surat suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5% dengan surat suara yang diterima oleh KPPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon selanjutnya yaitu adanya politik uang di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Kutabuluh, yang oleh Pemohon tidak diuraikan secara jelas kapan, oleh siapa, di mana, dan bagaimana pelanggaran dimaksud terjadi. Terhadap peristiwa hukum tersebut telah dilakukan penelusuran dan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Karo hanya terdapat 4 (empat) Laporan dugaan pelanggaran *money politic*. Lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran tersebut telah diproses dan ditangani sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan status tidak diregistrasi karena tidak terpenuhinya persyaratan dan laporan dimaksud, yang telah disampaikan pula kepada Pelapor serta telah diumumkan pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Karo. (vide bukti PK-2 sampai dengan bukti PK-6).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya politik uang di Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Merek, Kecamatan Mardinding, Kecamatan Lau Baleng, Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Juhar, Kecamatan Namanteran, Kecamatan Tiganderket, dan Kecamatan Kutabuluh adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa dalil Pemohon mengenai keterlibatan empat PNS bernama Mastasia Br Ginting, Sri Ulina Br Ginting, Nande Jasa Br Sebayang, dan Lesta Br Sinuraya yang menjadi petugas KPPS di TPS 006 Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, ternyata berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 289/PP.04.2-Kpt/1206/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020 hanyalah terdapat seorang atas nama Sri Ulina Br Ginting. Terhadap hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Berastagi, Petugas KPPS atas nama Mastasia Br Ginting tidak ada, akan tetapi yang berstatus PNS menjadi KPPS bernama Mastaria Br Ginting dan Sri Ulina Br Ginting. Bahwa dari hasil keterangan PPS Desa Gurusinga, Nande Jasa Br Sebayang bukan merupakan anggota KPPS dan tidak mengenal nama tersebut, sedangkan atas nama Lesta Br Sinuraya benar berstatus PNS namun bukan petugas KPPS TPS 006 melainkan petugas KPPS TPS 007 Desa Gurusinga. (vide bukti PK-39). Oleh karenanya, terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah tidak mendapat keyakinan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, kecuali yang berkaitan dengan PNS yang menjadi anggota KPPS bernama Sri Ulina Br Ginting. Terlebih meskipun hal tersebut benar terjadi terhadap anggota KPPS bernama Sri Ulina Br Ginting, berdasarkan dengan status yang bersangkutan sebagai PNS yang menjadi Penyelenggara Pemilihan, tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi Penyelenggara Pemilihan atau petugas KPPS [vide Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya keterlibatan PNS menjadi anggota KPPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ...”

[3.10.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 (vide bukti P-2 = bukti T-01) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (vide bukti P-3 = bukti T-02), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo dengan Nomor Urut 3;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan, *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Karo adalah sebanyak 408.814 (empat ratus delapan ribu delapan ratus empat belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 187.237$ suara (total suara sah) = 2.809 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2.809 suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 51.103 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 59.608 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah (59.608 suara – 51.103 suara) = 8.505 suara (4,54%) sehingga lebih dari 2.809 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan selebihnya;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 09.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.